

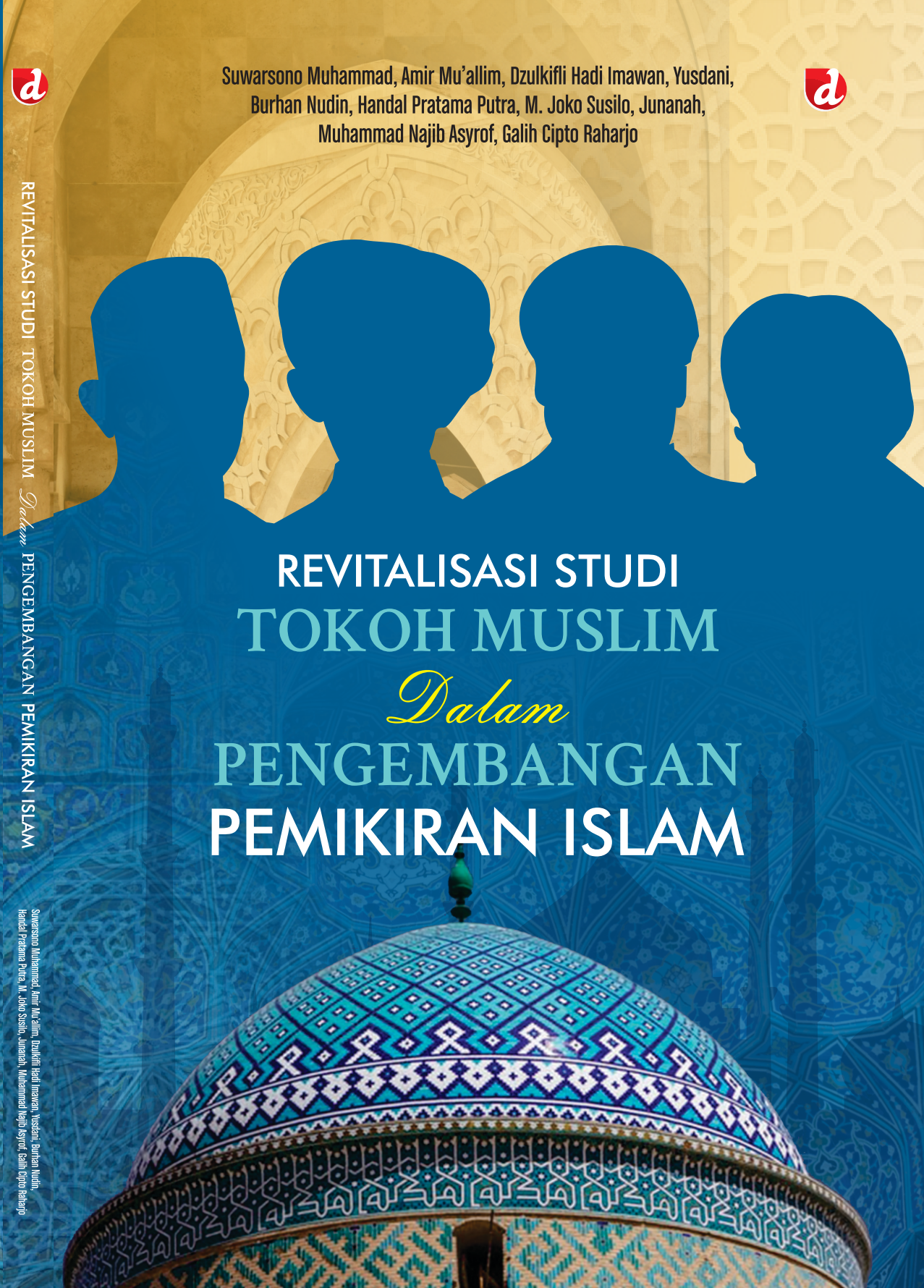


REVITALISASI STUDI TOKOH MUSLIM *Dalam* PENGEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM

Buku ini dimaksudkan untuk berpartisipasi dalam memberikan kontribusi dalam bentuk *public sharing* kepada khalayak umum mengenai gambaran perkembangan sejarah Islam di Indonesia maupun dunia yang tidak luput dari peran para ulama dan ilmuwan terdahulu.

Banyak sekali tokoh ilmuwan Islam yang memberikan sumbangsih pemikiran dan penemuannya untuk kemajuan teknologi maupun perkembangan ilmu-ilmu lainnya yang bersumber dari khazanah Islam. Oleh karena itu, kajian tentang pemikiran tokoh muslim perlu dihidupkan kembali guna pengembangan pemikiran Islam.

Buku ini merupakan luaran dari kajian dan penelitian dosen Jurusan Studi Islam, yang merupakan wadah bagi dosen dan mahasiswa dalam memaparkan ide-ide cemerlangnya. Selamat membaca!



Suwarsono Muhammad, Amir Mu'allim, Dzulkifli Hadi Imawan, YUSDANI,
Burhan Nudin, Handal Pratama Putra, M. Joko Susilo, Junanah,
Muhammad Najib Asyrof, Galih Cipto Raharjo



REVITALISASI STUDI TOKOH MUSLIM *Dalam* PENGEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM

Suwarsono Muhammad, Amir Mu'allim, Dzulkifli Hadi Imawan, YUSDANI,
Burhan Nudin, Handal Pratama Putra, M. Joko Susilo, Junanah, Muhammad Najib Asyrof, Galih Cipto Raharjo

REVITALISASI STUDI TOKOH MUSLIM *Dalam* PENGEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM



REVITALISASI STUDI TOKOH MUSLIM *Dalam* PENGEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM

Buku ini dimaksudkan untuk berpartisipasi dalam memberikan kontribusi dalam bentuk *public sharing* kepada khalayak umum mengenai gambaran perkembangan sejarah Islam di Indonesia maupun dunia yang tidak luput dari peran para ulama dan ilmuwan terdahulu.

Banyak sekali tokoh ilmuwan Islam yang memberikan sumbangsih pemikiran dan penemuannya untuk kemajuan teknologi maupun perkembangan ilmu-ilmu lainnya yang bersumber dari khazanah Islam. Oleh karena itu, kajian tentang pemikiran tokoh muslim perlu dihidupkan kembali guna pengembangan pemikiran Islam.

Buku ini merupakan luaran dari kajian dan penelitian dosen Jurusan Studi Islam, yang merupakan wadah bagi dosen dan mahasiswa dalam memaparkan ide-ide cemerlangnya. Selamat membaca!



Suwarsono Muhammad, Amir Mu'allim, Dzulkifli Hadi Imawan, YUSDANI,
Burhan Nudin, Handal Pratama Putra, M. Joko Susilo, Junanah,
Muhammad Najib Asyrof, Galih Cipto Raharjo



REVITALISASI STUDI TOKOH MUSLIM *Dalam* PENGEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM

Suwarsono Muhammad, Amir Mu'allim, Dzulkifli Hadi Imawan, YUSDANI,
Burhan Nudin, Handal Pratama Putra, M. Joko Susilo, Junanah, Muhammad Najib Asyrof, Galih Cipto Raharjo

REVITALISASI STUDI TOKOH MUSLIM *Dalam* PENGEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM

REVITALISASI STUDI
TOKOH MUSLIM
Dalam
PENGEMBANGAN
PEMIKIRAN ISLAM

**Suwarsono Muhammad, Amir Mu'allim,
Dzulkifli Hadi Imawan, YUSDANI, Burhan Nudin,
Handal Pratama Putra, M. Joko Susilo, Junanah,
Muhammad Najib Asyrof, Galih Cipto Raharjo**



REVITALISASI STUDI TOKOH MUSLIM DALAM PENGEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM

Penulis: Suwarsono Muhammad

Amir Muallim

Dzulkipli Hadi Imawan

Yusdani

Burhan Nudin

Handal Pratama Putra

M. Joko Susilo

Junanah

Muhammad Najib Asyrof

Galih Cipto Raharjo

Editor: Fuat Hasanudin dan Martini Dwi Pusparini

Tata Sampul: Quella

Tata Isi: Vitrya

Pracetak: Antini, Dwi, Wardi

Cetakan Pertama, Januari 2022

Penerbit

DIVA Press

(Anggota IKAPI)

Sampangan Gg. Perhutut No.325-B

Jl. Wonosari, Baturetno

Banguntapan Yogyakarta

Telp: (0274) 4353776, 081804374879

Fax: (0274) 4353776

E-mail: redaksi_divapress@yahoo.com

sekred2.divapress@gmail.com

Blog: www.blogdivapress.com

Website: www.divapress-online.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Suwarsono Muhammad, Amir Muallim, Dzulkipli Hadi Imawan, Yusdani, Burhan Nudin, Handal Pratama Putra, M. Joko Susilo, Junanah, Muhammad Najib Asyrof, Galih Cipto Raharjo

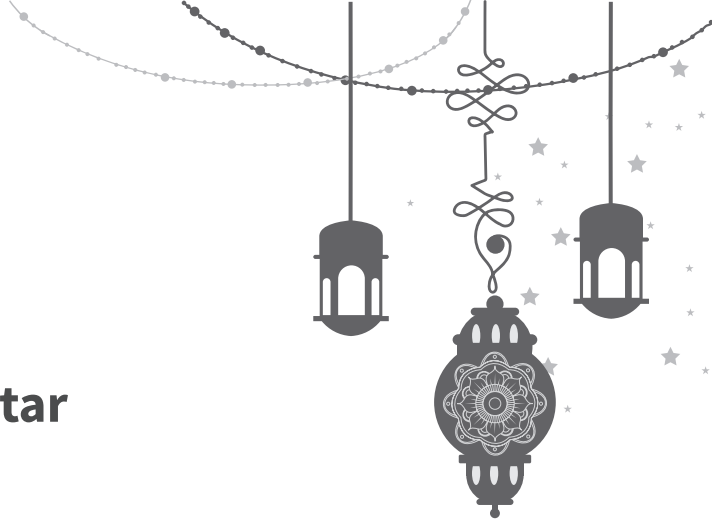
Revitalisasi Studi Tokoh Muslim dalam Pengembangan Pemikiran Islam/Suwarsono Muhammad, Amir Muallim, Dzulkipli Hadi Imawan, Yusdani, Burhan Nudin, Handal Pratama Putra, M. Joko Susilo, Junanah, Muhammad Najib Asyrof, Galih Cipto Raharjo; editor, Fuat Hasanudin dan Martini Dwi Pusparini—cet. 1—Yogyakarta: DIVA Press, 2022

viii + 160 hlmn; 15,5 x 23 cm

ISBN 978-623-293-645-4

I. Judul

II. Fuat Hasanudin dan Martini Dwi Pusparini



Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur ke hadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, baik berupa semangat, kelancaran, kesehatan, dan kemudahan, sehingga buku yang berjudul “Revitalisasi Studi Tokoh Muslim dalam Pengembangan Pemikiran Islam” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi akhir zaman, yaitu Baginda Rasulullah Muhammad Saw., yang telah membawa pencerahan dalam semua aspek kehidupan. Semoga kita sekalian akan mendapatkan syafa’at beliau, kelak di akhir zaman. Amiin....

Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk berpartisipasi dalam memberikan kontribusi dalam bentuk *public sharing* kepada khalayak umum mengenai gambaran perkembangan sejarah Islam di Indonesia maupun dunia yang tidak luput dari peran para ulama dan ilmuwan terdahulu. Banyak sekali tokoh ilmuwan Islam yang memberikan sumbangsih pemikiran dan penemuannya untuk kemajuan teknologi maupun perkembangan ilmu-ilmu lainnya yang bersumber dari khazanah Islam. Oleh karena itu, kajian tentang pemikiran tokoh muslim perlu dihidupkan kembali guna pengembangan pemikiran Islam. Buku ini merupakan luaran dari kajian dan penelitian dosen Jurusan Studi Islam, yang merupakan wadah bagi dosen dan mahasiswa dalam memaparkan ide-ide cemerlangnya.



Penelitian merupakan salah satu bagian dari catur dharma Universitas Islam Indonesia. Penelitian sebagai salah satu dharma Perguruan Tinggi harus dilaksanakan oleh segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia, termasuk dosen dan mahasiswa Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam. Penyelenggaraan program penelitian sebagaimana yang dimaksud telah diatur dalam wewenang dan tanggung jawab Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, yang tercantum dalam Bab II, pasal 2, huruf J, yaitu mengkoordinasikan penyusunan rencana pengembangan penelitian dan publikasi dalam lingkup jurusan. Penyusunan buku ini diupayakan berdasarkan hasil pemikiran yang merujuk kepada referensi yang relevan. Maka dari itu, buku ini merupakan jihad ilmiah para dosen dan mahasiswa di bidang studi Islam.

Banyak pihak yang telah berjasa dan membantu dalam penyelesaian buku ini, baik yang bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, sudah seharusnya Jurusan Studi Islam FIAI UII menyampaikan ucapan terima kasih, dengan iringan doa: semoga Allah Swt. menerima sebagai amal ibadah di sisi-Nya. Amiin. Dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan terima kasih kepada:

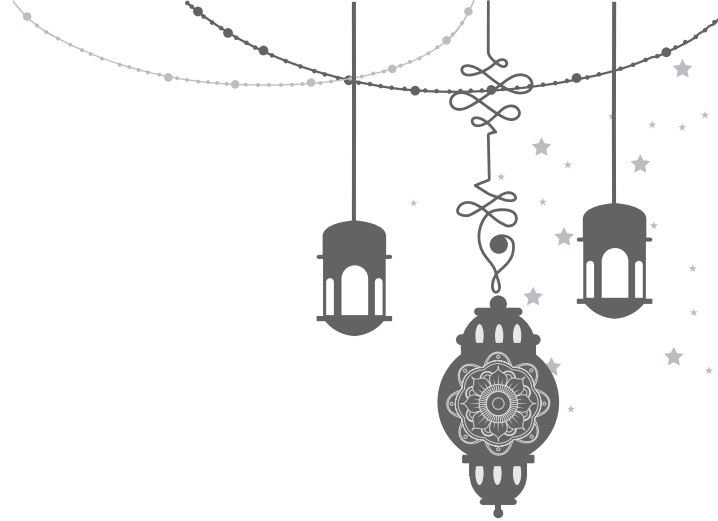
1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., atas dukungan regulasi dan fasilitas yang disediakan.
2. Dekan FIAI Universitas Islam Indonesia, Bapak Drs. H. M. Tamyiz Mukharrom, M.A., yang telah mengarahkan tim pelaksana penelitian multiperspektif Jurusan Studi Islam FIAI.
3. Ibu Bapak Dosen Penulis dan mahasiswa Jurusan Studi Islam yang telah berkontribusi melalui naskahnya dalam Program Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurusan Studi Islam FIAI.
4. Tim Pelaksana Program Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurusan Studi Islam FIAI.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.



Semoga Allah Swt. memberikan balasan pahala dan limpahan rahmat-Nya. Amiin. Semoga buku ini bermanfaat bagi pengembangan studi Islam, baik di Indonesia maupun dunia global. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih.

Yogyakarta, November 2021
Ketua Jurusan Studi Islam FIAI UII

Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	vii
1. Menulis Biografi Intelektual Cendekiawan Muslim: (Sosiologi Sejarah Ilmu Pengetahuan: Kontekstual, Plural, dan Kritis) (Oleh: Suwarsono Muhammad).....	1
Biografi (Politik): Weak History?.....	1
Dari Biografi Intelektual ke Sosiologi Ilmu Pengetahuan.....	3
Studi Kasus 1: Biografi Intelektual Joseph A. Schumpeter....	5
Studi Kasus 2: "Ibnu Khaldun among the Ruins"	11
2. Revitalisasi Studi Tokoh Muslim dalam Pengembangan Pemikiran Islam (Oleh: Amir Mu'allim)	13
Pendahuluan.....	13
Kerangka Filosofi.....	14
Menyingkap Studi Tokoh	15
Nabi Muhammad Saw. Adalah Tokoh Muslim Inti dan Sentral	18
Karakteristik Ajaran Islam	23
Tokoh Muslim Pasca Nabi Muhammad Saw.	32
Pemikiran Ulama dan Akademisi.....	35



Upaya Membangun dan Mengembangkan Pemikiran Islam Melalui Tokoh Muslim.....	38
Penutup	38
Daftar Pustaka.....	38
3. Muhammad bin Idris asy-Syafi'i: Pendiri Mazhab Syafi'i dan Penyebarannya di Dunia Islam (Oleh: Dzulkifli Hadi Imawan)	41
Pendahuluan	41
Nasab Imam Syafi'i	43
Rihlah Ilmiah Imam Syafi'i: Dari Makkah hingga Mesir.....	44
Penyebaran Mazhab Syafi'i	51
Penyebaran Mazhab Syafi'i Pasca Imam Syafi'i	55
Kitab-Kitab Mu'tamad Mazhab Syafi'i	59
Daftar Pustaka.....	61
4. Dekonstruksi Karakter Hermeneutik Patriarkhalisme dalam Telisik Epistemologi Egaliterianisme Asma Barlas (Oleh: Yusdani).....	63
Pendahuluan.....	63
Biografi Intelektual Singkat.....	65
Karya dan Kerangka Metodologi Asma Barlas.....	66
Prosedur Kerja Metodologi Asma Barlas	73
Kontribusi Hermeneutik Asma Barlas	77
Penutup	82
Daftar Pustaka.....	82
5. Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif Hasan al-Banna.....	85
Oleh: Burhan Nudin dan Handal Pratama Putra.....	85
Pendahuluan.....	85
Profil Hasan al-Banna.....	87



Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif Hasan al-Banna.....	89
Karya Hasan al-Banna	98
Kesimpulan.....	101
Daftar Pustaka.....	102
6. Abdul Kahar Muzakkir: Sosok Inisiator Pendidikan yang Memerdekakan (Oleh: M. Joko Susilo, Junanah).....	103
Pendahuluan.....	103
Biografi Singkat Abdul Kahar Muzakkir	105
Inisiator Memajukan Pendidikan Bangsa	107
Penutup	115
Daftar Pustaka.....	115
7. Kontribusi Huzaemah Tahido Yanggo bagi Hukum Keluarga di Indonesia (Oleh: Muhammad Najib Asyrof dan Galih Cipto Raharjo).....	121
A. Biografi Singkat.....	121
B. Mengawal Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia..	126
C. Rujukan Fikih Perempuan Kontemporer.....	134
D. Penutup	140
Daftar Pustaka.....	141
Glosarium	143
Tentang Penulis.....	149
Indeks	155

Menulis Biografi Intelektual Cendekiawan Muslim: (Sosiologi Sejarah Ilmu Pengetahuan: Kontekstual, Plural, dan Kritis)

Oleh: Suwarsono Muhammad

Biografi (Politik): Weak History?

Ketika biografi (politik) Henry Kissinger, salah seorang diplomat ulung dan sekaligus pemikir strategis kelas dunia, diterbitkan dan diedarkan oleh Penguin Press (2015) dengan judul *Kissinger, 1923-1968: the Idealist*, Niall Ferguson sebagai penulisnya mendapat gugatan akademik. Kredibilitas dan integritas akademiknya sebagai guru besar ternama dan sejarawan kelas dunia secara mendadak dipersalahkan. Jika dicermati, biografi Kissinger tersebut sejatinya tidak juga sepenuhnya hanya merupakan biografi politik, tetapi dalam batas-batas tertentu juga mengandung komponen biografi intelektual. Nasib serupa dialami oleh Ian Kershaw, guru besar ternama di Sheffield University yang memiliki keahlian tentang sejarah Jerman, ketika dia menulis biografi politik Adolf Hitler (2001). Ujungnya, kedua sejarawan kelas dunia tersebut selamat dan tetap terjaga integritas akademiknya. Bahkan, Ferguson (2021) menghasilkan buku



terbarunya yang berjudul *Doom, the Politics of Catastrophe*, setelah ia pindah bekerja di Stanford University.

Dua cuplikan contoh di atas digunakan untuk menunjukkan betapa lemah dan rendahnya status ilmiah biografi, khususnya biografi politik, sebagai cabang atau satu disiplin ilmu tersendiri, setidaknya sampai pada sekitaran periode tersebut. Dua figur sejarawan kelas dunia (*towering figures*) ternyata tidak dapat menghindar dari kritik yang keras. Biografi politik dapat membuka peluang—dalam ungkapan yang amat populer—menyajikan sejarah (*history*) sebagai sekadar sebuah narasi mengikuti versi pemilik biografi (*his story*).

Ditegaskan oleh Carver (1992: 4) bahwa "*...there is now enormous suspicion of authors. ...Author's assumptions and judgments are under scrutiny; they are presumed to be the subtext or hidden agenda of narratives; texts are said to incorporate "absences" as well as "presences."* Ketika itu, salah satu sebutan yang paling populer adalah menyatakan bahwa "*Biographical history is weak history*," sebutan yang pertama kali dilontarkan oleh Levi-Strauss (Greene, 2007: 728). Di samping itu, ditemukan sebutan-sebutan lain dengan makna yang kurang lebih sama. Yang terkesan keras, ada yang mengejeknya sebagai "*minutiae without meaning*," dan ada pula yang sedikit lebih santun dengan menyatakan biografi tetap sebagai "*...the (historical) profession's unloved stepchild*" (Meister, 2017: 1–2).

Belakangan ini, persoalan kebuntuan status ilmiah biografi mulai mendapatkan jalan yang lebih lapang, setelah melalui usaha yang panjang lebih dari tiga dasawarsa. Inilah yang sering disebut dengan istilah "*the biographical turn*." Jalan tengah, sepertinya, yang hendak dipilih. Biografi tidak perlu menjadi satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, tetapi lebih tepat sebagai salah satu bagian dari disiplin sejarah, yang disebut sebagai biografi historis (*historical biography*). Setidaknya, itulah yang disampaikan oleh Meister (2017: 6), sebagai berikut: "*I have argued that biography should not be an independent discipline, that it does not require theorizing, and that it should instead be welcomed as a subfield of history.*" Pandangan serupa sebelumnya



telah disampaikan juga oleh Renders dan de Haan (2014: 3–4) yang menyatakan dengan lebih tegas bahwa “*biography as a research area belongs to history*,” dan oleh karena itu biografi adalah “*a variety of historiography*.”

Untuk keperluan itu, secara teknis, biografi historis perlu menggabungkan dua perspektif yang selama ini berbeda dalam pendekatan (*approach*) penulisan biografi. Pendekatan klasik penulisan biografi tetap perlu dipertahankan. Sebagai sejarah mikro, sudah sepantasnya jika perhatian lebih difokuskan pada objek kajian sekecil dan sesempit mungkin. Tetapi di saat yang sama, seperti yang diusulkan dan dilakukan oleh Renders dan de Haan (2014b: xv) bahwa sejarah mikro perlu diletakkan dalam konteks sejarah makro, jika dikehendaki untuk mendapatkan maknanya secara lebih akurat. Pendapat yang sama disampaikan oleh Kessler-Harris, (2009: 626) bahwa pada dasarnya biografi itu juga berusaha mengupas tema sejarah yang lebih besar, hanya saja dilakukannya dengan melihat dan menguji kehidupan orang secara individual.

Dari Biografi Intelektual ke Sosiologi Ilmu Pengetahuan

Berbeda halnya dengan biografi politik, biografi intelektual sepertinya memiliki status akademik terhormat sejak lama. Untuk sekadar menyebut contoh—sekalipun belum sepenuhnya dapat disebut sebagai biografi intelektual—pada tahun 1952 telah terbit buku *The Development of Economic Thought, Great Economists in Perspective* yang diedit oleh Henry William Spiegel dan diterbitkan oleh John Wiley & Sons, New York. Usaha serupa terus berlanjut, dan misalnya pada tahun 1971 terbit buku *Masters of Sociological Thought* yang merupakan karya fenomenal dari Lewis A. Coser. Pada tahun 2011, Sylvia Nasar, penulis andal kelas dunia, menyelesaikan buku berjudul *Grand Pursuit*, di samping sebelumnya telah menulis buku yang berjudul *A Beautiful Mind*. Tradisi tersebut berlangsung terus sampai sekarang, misalnya ditandai dengan terbitnya buku *The Code Breaker, Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of*



Human Race pada tahun 2021 yang dikerjakan oleh Walter Isaacson. Yang disebut terakhir tersebut benar-benar biografi intelektual untuk seorang cendekiawan.

Untuk melengkapi contoh, pada tahun 1957 juga telah terbit buku biografi intelektual yang berjudul *Ibn Khaldun's Philosophy of History* ditulis oleh Muhsin Mahdi yang ketika itu bekerja sebagai guru besar di Harvard University. Ibn Khaldun juga mendapatkan perhatian dari Robert Irwin dan menulisnya dengan judul *Ibn Khaldun, An Intellectual Biography* yang terbit pada tahun 2018. Buku biografi intelektual Ibn Arabi, misalnya, juga terbit pada tahun 1999 dengan judul *Ibn 'Arabi in the Later Islamic Tradition, the Making of a Polemical Image in Medieval Islam*. Dalam bentuk yang berbeda, terbit buku berjudul *The Politics of Knowledge in Premodern Islam, Negotiating Ideology and Religious Inquiry* dikerjakan oleh Omid Safi. Dapat dipastikan akan lebih banyak dijumpai buku-buku serupa di tempat-tempat lain selain di Barat, mungkin di Timur Tengah, Pakistan, dan India, bahkan mungkin dalam usia yang (jauh) lebih tua.

Berdasar cuplikan contoh-contoh di atas yang nampak belum komplet, rasanya tidak perlu terkejut ketika Greene (2007: 727) kemudian menegaskan bahwa "*Biography is and always has been one of the principal narrative modes of the history of science, and reflection on biography, and its role in scholarship is also an ongoing tradition of our discipline.*" Biografi intelektual terasa telah memiliki status akademik yang relatif lebih mapan. Dalam bentuknya yang lebih riil, dinyatakan oleh Niels Abel, seorang ahli matematika kelas dunia, bahwa "*It appears to me that if one wants to make progress in mathematics, one should study the masters and not the pupils*" dan segera ditambahkan bahwa "*What you have inherited from your fathers, you must earn in order to possess*" (dikutip dari Merton, 1977: viii).

Biografi intelektual memberikan bantuan signifikan kepada pembelajar untuk melakukan kajian yang mendalam tentang satu teori tertentu—biasanya berupa teori besar (*grand theory*)—dimulai sejak ide awal pencarian dan kemunculannya, proses formulasi dan perkembangannya, implikasi lanjutan yang ditimbulkannya dari sisi teori maupun praktis, variasi perluasannya yang mungkin



dijumpai di kemudian hari, dan teori tandingan yang ditemukan lebih belakangan. Tidak kalah pentingnya, biografi intelektual biasanya juga menyajikan konteks yang melatarbelakangi kelahiran teori yang dibangun (*intellectual antecedents*), tidak saja konteks psikologis mikro (*individual psychological dispositions*) penulisnya, tetapi juga konteks sosial politik dari kelahiran sebuah teori—sejarah kehidupan penemu teori: “*social origin, social position, social network.*” Hampir dikatakan hampir mustahil berbagai manfaat tambahan tersebut dapat ditemukan pada buku teks standar yang biasanya dijadikan acuan pembelajaran, tanpa harus sepenuhnya diartikan bahwa buku teks mustahil dapat meninggalkan “*an enduring impress on generation of students.*” Apalagi hanya bertumpu pada ekspos tafsir dan atau ringkasan teori yang dibuat oleh orang lain.

Ditambahkan oleh Merton (1977: viii) bahwa pada masa perkembangan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini—derajat maupun kecepatan—“*...there is prime need for ‘disciplined eclecticism’ close familiarity with distinctive strengths and limitations of a plurality of theoretical orientation, rather than pursuit of the chimera of a single unified theory that would be competent to deal with the entire range of ... problems. From this standpoint, it is important to introduce the student to as diverse an array of theoretical perspectives as feasible. The larger the are of choice provided, the better for both students and instructors.*” Lebih diperjelas lagi oleh Coser (1977: xiii) bahwa “*It occurred to me that for an American student really to understand the history of sociological theory more is required than a knowledge of formal propositions and theoretical structures.*”

Studi Kasus 1: Biografi Intelektual Joseph A. Schumpeter

1883 adalah tahun keramat, tidak saja bagi ekonom dan ilmuwan sosial lain, tetapi juga bagi rumusan teori masa depan kapitalisme. Sekalipun hanya bersifat kebetulan, pada tahun tersebut Karl Marx meninggal dunia, dan pada saat yang sama John M. Keynes dan Joseph A. Schumpeter lahir. Ketiga-tiganya merupakan figur penting yang menjulang sepanjang zaman, yang memiliki pandangan akademik



dan politik yang berbeda tentang sisi baik-buruk kapitalisme dan masa depannya. Jika dibuat sederhana, dengan perbedaan yang tetap masih ada, Schumpeter memiliki pandangan lebih dekat dengan Marx, sedangkan Keynes berada pada posisi yang lebih jauh—yang menempatkan negara sebagai penyelamat kapitalisme. Keynes dan Schumpeter lebih sering diposisikan berhadap-hadapan, terkesan hampir selalu bertolak belakang. Setidaknya, posisi keduanya berjarak jauh.

Dikatakan dengan tegas, misalnya, oleh Heilbroner (1984: 681) bahwa *"More interesting is that Keynes and Schumpeter, each a towering figures in the twentieth century, seems to have very little effect on one another. In his magisterial History of Economic Thought, Schumpeter refers Keynes as 'the father of modern stagnation'—an appraisal that in itself indicates the distance between them. That distance quite apart, it is clear that Keynes's major contribution—that we call macro economics...—had no relevance whatever to Schumpeter's major analytical work in the development of a new theory of profits and of the business cycle."*

Keduanya tidak berlebihan jika dikatakan, merasa sebagai ekonom paling ternama—pada zamannya maupun sesudahnya—sekalipun ekonomi arus utama (*mainstream economics*) lebih memilih dan berpihak pada Keynes. Lebih penting lagi, Keynes tampaknya menyadari reputasi yang disandangnya. Di sisi lain, Schumpeter pada usia menjelang akhir hidupnya ternyata juga menyadari kegagalannya meraih posisi paling terhormat, dan mengakui keunggulan Keynes. Diamond (2009: 532) bercerita bahwa pada umumnya orang yang mengenal Schumpeter dengan baik akan menyatakan bahwa dia—setidaknya pada masa mudanya—memiliki ambisi untuk menjadi *"... the world's greatest horseman, economist, and lovers,"* dan pada masa akhir hayatnya dia merasa telah meraih dua dari tiga cita-cita besar tersebut. Kualifikasi yang diajukan untuk menjadi ekonom ternama adalah pada penguasaan matematika, statistika, dan lebih penting lagi adalah pemahaman sejarah. Keynes menanggapi dalam diktumnya yang terkenal itu bahwa memang *"good economists are the rarest birds."*



Tidak berbeda jauh dengan karakter ekonomi itu sendiri, ditambahkan oleh Diamond bahwa ternyata posisi dominan tersebut bersifat dinamis, bergeser dari satu masa ke masa yang lain. Dengan menggunakan data indeks sitasi sejak tahun 1956 sampai 2006, posisi keduanya saling berganti, baik dilihat secara umum maupun jika hanya dilihat secara khusus dari karya tulis masing-masing yang paling monumental: *The General Theory of Employment, Interest, and Money* dan *Capitalism, Socialism, and Democracy*. Sebagian hasil penelitian tersebut yang bersifat umum adalah sebagai berikut: "As far as the Keynes/Schumpeter comparison, the numbers are remarkably close from 1956 through about 1974. From 1975 through 1986, the advantage is Keynes's. From 1987 through 2006, the advantage is Schumpeter's - dramatically so from 1994 onward."

Dalam buku yang masih relatif baru yang berjudul *What Would the Great Economists Do?* yang membahas persoalan pertumbuhan ekonomi pada masa kekinian setelah krisis, Linda Yueh (2018) tetap menuliskan pandangan dua ekonom besar tersebut secara berurutan. Keynes ditempatkan pada urutan lebih awal, dengan pertanyaan pokok tentang ke mana investasi hendak diarahkan, sedangkan pertanyaan yang diajukan kepada Schumpeter adalah apa yang menjadi pendorong inovasi. Investasi dan inovasi merupakan penentu pertumbuhan ekonomi. Persoalan evaluasi ulang yang dapat menghasilkan pergeseran seperti yang baru disebutkan di atas itu bukan hal yang aneh dalam dunia akademik. Bagi Diamond, Jr. (2009), pergeseran terus-menerus ini ditafsirkan juga sebagai bukti bahwa ucapan Keynes bisa keliru, dan digantinya dengan "*in the long run not all of us are dead*." Samuelson (1972: 674) menyatakan bahwa hal tersebut sebagai sebuah keniscayaan belaka: "*Just as there is a stock exchange on which stocks and bonds are quoted, too there is the bourse of intellectual opinion on which literary and scientific reputation are evaluated.*"

Hampir selalu tidak mudah untuk memahami gagasan akademik, dan bisa dipastikan semakin sulit derajatnya untuk dapat mengenali pokok-pokok pikiran para ekonom terbesar. Gagasan Schumpeter, sepertinya, tidak berlebihan jika dikatakan, termasuk salah satu



yang berada pada tingkatan paling sulit dipahami. Pemahaman pada karakter personalnya diharapkan akan membantu mempermudah, setidaknya menurunkan derajat kesulitan. Sebagai sahabat lama Schumpeter dan juga pernah menjadi kolega ketika bekerja di Harvard, Haberler (1952: 735–736) menggambarkan sebagiannya sebagai berikut: *"Schumpeter was not only a great scholar and original thinker, but he was also strong, colorful, and exceedingly complex personality. A quite unusual capacity for understanding the minds and views of others, a strong touch of irony, which at times, seemed to verge on cynicism, and a wonderful sense of humor were combined with deep moral convictions, absolute devotion to his friends, and intense like and aversion."*

Pencandraan dengan sudut pandang berbeda yang fungsional dengan lebih menitikberatkan pada karya akademik Schumpeter disampaikan oleh Samuelson (1972: 1551) dalam tulisannya yang berjudul *Schumpeter as a Teacher and Economic Theorist*. Baginya, Schumpeter itu bukan tunggal, melainkan (berdimensi) banyak: *"... the brilliant enfant terrible of the Austrian School...; the young Cairo lawyer with a stable of horses; the Austrian Finance Minister; the social philosopher and the prophet of capitalist development; the historian of economic doctrine; the economic theorist espousing use of more exact methods and tools of reasoning; the teacher of economics."* Di samping itu, ia segera menambahkan bahwa *"...his comparative advantage was if anything almost greater as a personality. His books speak for themselves but only his pupils can recapture the impact of his colorful personality."* Dalam bahasa sederhana, yang mungkin tidak sepenuhnya tepat benar, dia adalah ilmuwan besar berdimensi banyak yang eksentrik dan (terlihat) tinggi hati.

Joseph A. Schumpeter, yang dikenal dengan nama panggilan sebagai Jozsi (diucapkan sebagai Yoshi) di rumahnya, lahir pada 8 Februari 1883 di Triesch, sebuah kota kecil di Provinsi Moravia, Austria. Ia meninggal pada 8 Januari 1950, satu bulan sebelum mencapai usia enam puluh tujuh tahun. Ia terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum, University of Vienna pada tahun 1901 dan berhasil meraih gelar doktor ekonomi pada tahun 1906. Ia merupakan anak asuh



akademik dari Eugene von Bohm-Bawerk (1851–1914), negarawan dan ekonom yang dikenal dengan teorinya tentang modal dan bunga.

Bohm-Bawerk dicandranya (Schumpeter, 1952/1925: 569; lihat juga Stiegler, 1941: 179–227) sebagai “...is one of the greatest in the history of economics. He has acquired immortality on account of his fruitful, original ideas, far-reaching constructive power, brilliant way of presentation, outstanding gift of leadership, ever ready preparedness for aggressive and defensive polemics, and all qualities of character and intellect which are the mark of a teacher in the most exalted sense of this word.” Schumpeter bahkan menempatkan Bohm-Bawerk sejajar dengan Carl Menger dan F. von Wieser, rekan dialog yang setara dalam membangun mazhab Sekolah Austria (Austrian School). Dari gambaran yang diberikan tersebut, terlihat jelas hampir tidak memiliki kekurangan—setidaknya jika dilihat dari sisi akademik dan kepemimpinan—dan oleh karena itu tidak berlebihan jika kemudian menjadi sumber inspirasi dan model percontohan bagi dirinya sendiri.

Selain pernah bekerja sebagai pengacara, menteri keuangan, dan direktur sebuah bank—yang semuanya tidak pernah berlangsung dalam waktu lama—, pada dasarnya dan aslinya Schumpeter adalah cendekiawan. Dunia akademik adalah ladang yang benar-benar digeluti dengan sepenuh hati, yang membuat namanya melambung menjulang. Setelah lulus pada tahun 1906, ia bekerja sebagai dosen di Czernowits, ibu kota Bukowina, provinsi paling timur Austria ketika itu. Pada tahun 1911 sampai 1921, dia bekerja di University of Graz, ibu kota provinsi Styria, selatan Vienna. Pada tahun 1913–1914, ia bekerja sebagai dosen tamu di Columbia University. Sembari bekerja di University of Bonn, Jerman, pada tahun 1927–1928 dan pada musim gugur 1930 dia mengajar di Harvard University, Amerika Serikat. Sejak tahun 1932 menjadi dosen tetap di Harvard sampai meninggal dunia. Ia merupakan orang asing pertama yang menjadi Presiden American Economic Association pada tahun 1948.

Bekerja dan berada dalam jangka waktu yang lama di Harvard jelas-jelas menunjuk pada kinerja tersendiri. Tidak semua akademisi hebat memiliki keberuntungan untuk berada menghirup udara segar dalam lingkungan akademik Harvard. Di samping itu, ketika



bekerja di Harvard, Schumpeter, setidaknya, menorehkan tiga prestasi lain. Menurut Witt (2002: 7), di samping diketahui dengan jumlah sitasi yang luar biasa pada karya-karyanya, Schumpeter juga memiliki mahasiswa yang luar biasa pintar dan berbakat. Beberapa di antaranya, untuk sekadar contoh, adalah Bergson, George-Roegen, Goodwin, Heilbroner, Hirshleifer, Musgrave, Samuelson, Stolper. Ditambahkannya bahwa mereka kemudian "...became eminent economists in their own right, and usually recalled Schumpeter's classes with sympathy, if not admiration." Dalam perjalanannya, mereka berdiri tegak dengan perspektif dan teori yang dibangun dan dikembangkannya sendiri, tanpa harus selalu membawa, terbebani, dan terkungkung oleh pokok-pokok pikiran gurunya.

Kedua, ketika berada di Harvard itulah tiga karya besar orisinalnya lahir, sekalipun ide awal pemikirannya telah dimulai ketika masih berada di University of Graz, dalam bentuk kertas kerja yang panjang (Haberler, 1952/1950: 736–742). Dua volume buku berjudul *Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of Capitalist Process* (1939) acapkali dinilai memiliki argumentasi yang komprehensif, sekalipun buku ini gagal mencapai tingkat popularitas tinggi. Buku tersebut sepertinya ditata kurang rapi dan sulit dibaca. Buku kedua yang berjudul *Capitalism, Socialism and Democracy* (1942) berhasil mencapai puncak popularitas, sekalipun buku tersebut lebih merupakan "*a serious book*," bukan merupakan buku teks. Dia sendiri tidak menduganya, buku yang ditulis dalam waktu atau dua tahun itu dinilainya sendiri lebih sebagai "*...as nothing more than a parergon*." Terakhir, hampir diselesaikannya sebuah manuskrip yang kemudian dilanjutkan oleh istrinya, yang kemudian terbit sebagai buku dalam dua volume berjudul *History of Economic Analysis* (1954).

Di luar tiga buku tersebut, ia menulis banyak artikel ilmiah yang lebih merupakan biografi akademik para ekonom besar, yang kemudian disatukan dan diterbitkan dengan judul *Ten Great Economists: From Marx to Keynes* (1951). Perlu diketahui bahwa dia menulis sendiri keseluruhan bukunya, tanpa bantuan teknis dari orang lain. "*...Schumpeter was always a lone wolf in his scientific work*" (Haberler, 1952/1950: 748). Model penulisan ini memudahkan Schumpeter



untuk menjaga visi tulisan dalam berbagai karya akademiknya, yang belakangan dibenarkan oleh Heilbroner (1993: 87–96), bahwa setiap tulisan analitis tidak mungkin menghindari dari visi (ideologi) penulisannya, telah terpatrit dalam jauh sebelum pekerjaan teknis menulis dimulai.

Terakhir, pada tahun 1948 dia terpilih sebagai presiden dari American Economic Association (AEA). Ia adalah orang asing pertama—sekalipun ketika itu sudah menjadi penduduk Amerika Serikat—yang menempati posisi prestisius tersebut.

Studi Kasus 2: “Ibnu Khaldun among the Ruins”

Setidaknya, ada empat karya akademik Ibnu Khaldun yang dikenal oleh cukup banyak ilmuwan. Empat karya tersebut adalah *Muqaddima*, *Ibar*, *Al-Ta’rif bi Ibnu Khaldun*, dan *Lubab al-Muhassal fi Ushul ad-Din*. Yang disebut terakhir ini sesungguhnya berupa ringkasan dari buku *Muhassal Afkaar al-Muqaddimin wa al-Muta’akh-akhirin* yang ditulis oleh Fakhruddin ar-Razi. Yang disebut ketiga bolehlah disebut sebagai autobiografinya dan yang paling pendek jumlah halamannya, sedangkan yang disebut kedua merupakan buku yang paling banyak jumlah halamannya, mencapai tujuh volume dalam edisi bahasa Arab. *Muqaddima* terdiri dari 3 volume gemuk dalam edisi berbahasa Inggris. Sering disebut bahwa buku *Muqaddima* merupakan pengantar dari buku *Ibar*. Edisi berbahasa Indonesia dengan judul *Ibnu Kahldun Mukaddimah* diterbitkan oleh Pustaka Al Kautsar (2014) berdasar buku *Muqaddima Ibn Khaldun* yang diterbitkan oleh Dar-Al-Kitab Al-‘Arabi, Beirut (2001) dalam bahasa Arab.

Dari keempat buku tersebut, *Muqaddima* merupakan buku Ibnu Khaldun yang paling terkenal, dan harus diakui bahwa reputasi akademiknya hampir sepenuhnya dibangun dari apa yang terkandung dalam buku tersebut. Buku ini dinilai memiliki kandungan ilmu sosiologi, filsafat, sejarah, dan politik. Yang hampir tidak mungkin terlewatkan adalah teorinya tentang variabel *Ashabiyah*, yang jelas ditunjuk sebagai faktor penentu terpenting pembentukan (formasi)



negara sampai pada daur hidup (siklus) negara. Dikatakan oleh Turchin (2018: 38–39; lihat juga 2009: 23–25; dan Pengantar Penerbit, 2014: viii–xi) bahwa “...*he advances a remarkable theory of political cycles.... Ibn Khaldun also develops a detailed theory explaining how asabiya is created, and also how it is lost. In general, asabiya arises from “the social intercourse, friendly association, long familiarity, and companionship.”*”

Oleh karena itu, tidak heran jika di kemudian hari ditemukan pengakuan masyarakat keilmuan pada posisi akademik yang dilekatkan pada Ibnu Khaldun. Beberapa ilmuwan kelas dunia berikut ini menyatakan pengakuan tersebut dengan jelas: Arnold Toynbee, Hugh Trevor-Roper, Earnest Gellner, Bryan S Turner, dan Marshall Hodgson, untuk sekadar menyebut beberapa. Nama yang disebut terakhir ini (1977: 55) menyatakan bahwa *Mukaddimah* jelas sebagai “*no doubt the best general introduction to Islamic civilization ever written.*”

Terkait dengan sosiologi sejarah ilmu pengetahuan, pertanyaan yang kemudian selanjutnya diajukan adalah bagaimana dan dalam situasi psikologis dan sosial apa teori dalam *Mukaddimah* itu dibangun. Inilah yang disebut dengan “*intellectual antecedent*” dari sebuah bangunan teori. Pertanyaan ini seperti menjadi wajib dibuat ketika pembelajar hendak melakukan kajian lebih dalam, sekalipun sesungguhnya ini baru merupakan pertanyaan pengantar yang berikutnya nanti akan dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang terkait dan lebih kompleks.

Revitalisasi Studi Tokoh Muslim dalam Pengembangan Pemikiran Islam

Oleh: Amir Mu'allim

Pendahuluan

Agama Islam dan pemikiran agama Islam memiliki posisi yang berbeda. Agama Islam sebagai wahyu memiliki keterkaitan langsung dengan yang menurunkan agama Islam, yaitu Allah Swt., melalui utusan-Nya, Muhammad Saw., yang memiliki karakter final dan mutlak. Sementara, pemikiran agama Islam bersinggungan dengan olah pikir manusia yang memiliki karakter tidak final dan tidak mutlak.

Nabi Muhammad Saw. memiliki peran ganda, satu sisi berposisi sebagai pembawa wahyu, dan sisi lain berposisi sebagai misi umat. Dua hal ini dijalankan oleh beliau dengan tidak banyak menimbulkan problem, karena segala apa yang dilakukan Nabi Saw. selalu dalam pengawasan dan petunjuk Tuhan. Oleh karenanya, produk-produk yang dihasilkan dari Nabi Saw. diposisikan sebagai wahyu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat an-Najm ayat 3 dan 4 yang artinya: *"Dan tidaklah yang diucapkan itu (al-Qur'an) menurut keinginannya. Tidak lain (al-Qur'an) itu adalah wahyu yang*



diwahyukan (kepadanya)." Dalam kaitan ini, maka Nabi Muhammad Saw. berperan sebagai panutan dan tokoh sentral dan inti.

Pemikiran Islam yang dalam praktiknya sarat dengan keragaman, baik cara dan produknya selalu dalam posisi suka dan tidak suka. Hal ini sesuai dengan kaidah yang artinya "*Perubahan fatwa/hukum terkait dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan adat istiadat.*" Artinya, produk-produk pemikiran tidak terlepas dengan kaitannya lima hal tersebut. Perbedaan pemikiran Islam tidak terlepas dari peran tokoh muslim yang memiliki kemampuan merespons persoalan yang dihadapi.

Filosofi beberapa persoalan tersebut akan dibedah dalam tulisan ini, di antaranya tentang aspek yang mendasari posisi agama Islam, pemikiran Islam, keberadaan dan peran tokoh terutama yang berkiprah dalam mengembangkan pemikiran Islam di Indonesia, serta beberapa persoalan yang terkait dengan tema besar tersebut.

Kerangka Filosofi

Sebagai kendali dalam menjabarkan persoalan-persoalan yang terkait dengan agama yang proses pemberlakuannya melalui wasilah/perantara Rasulullah Saw., maka perlu di kemukakan beberapa landasan terutama yang terkait dengan ketokohan sebagai berikut:

1. Isyarat al-Qur'an QS. al-Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah."



2. Isyarat al-Qur'an QS. al-An'am ayat 132:

وَلِكُلِّ دَرَجَتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

"Dan masing-masing orang ada tingkatannya, (sesuai) dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan."

3. Kaidah yang berbunyi:

الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

"Memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik."

Menyingkap Studi Tokoh

1. Tokoh Masyarakat

Keberadaan peran tokoh masyarakat secara umum sangat dibutuhkan. Hal ini sebagai wujud dari partisipasi kewargaan para tokoh masyarakat tersebut. Tokoh masyarakat sebagai titik sentral dalam perwujudan desa yang baik sudah barang tentu keberadaannya sangat dibutuhkan dalam upaya pengembangan yang baik. Sebab, keberadaan tokoh dan perannya sangat berpengaruh dalam perkembangan sebuah wilayah. Oleh sebab itu, keberadaannya menjadi salah satu faktor penunjang dalam pengembangan sebuah daerah.

Peran tokoh masyarakat sangat berkaitan erat dengan yang namanya aktivitas sosialisasi. Sejumlah sosiolog mengatakan, sosialisasi adalah teori mengenai peranan (*role theory*). Seorang antropolog telah mengembangkan teori peran. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. (Kusnadi, *et.al*, 2017).



2. Tokoh Sejarah

Kata *sejarah* berasal dari bahasa Arab *syajaratun* yang artinya pohon. Dalam bahasa Arab, kata sejarah disebut *tarikh*. Adapun kata *tarikh* dalam bahasa Indonesia artinya waktu. Kata *sejarah* lebih dekat pada bahasa Yunani, yaitu *historia* yang berarti ilmu. Dalam bahasa Inggris berasal dari *history*, yakni masa lalu. Dalam bahasa Prancis *historie*, bahasa Italia *storia*, bahasa Jerman *geschichte*, yang berarti yang terjadi, dan bahasa Belanda dikenal *geschiedenis*. (Iskandar, 1996).

Pengertian tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa sejarah menyangkut waktu dan peristiwa. Oleh karena itu, masalah waktu penting dalam memahami peristiwa. Sejarawan cenderung mengatasi masalah ini dengan membuat periodisasi. Sejarah, babad, hikayat, riwayat, atau tambo dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu atau silsilah, terutama bagi raja-raja. (Iskandar, 1996).

Sedangkan, pengertian tokoh sejarah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 tahun 2016 tentang Pedoman Penulisan Tokoh Sejarah adalah orang yang telah berperan dalam sebuah peristiwa penting di masa lampau baik melalui ide, gagasan, maupun tindakan, dalam tingkat lokal maupun nasional, peristiwa tersebut berimplikasi terhadap masyarakat luas, dan peranan si tokoh berdampak, baik pada masanya maupun pada masa-masa berikutnya.

3. Tokoh Politik

Politik, pada dasarnya, merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Pada kodratnya, ia adalah makhluk sosial yang selalu hidup dinamis dan berkembang. Karena itulah, politik selalu merupakan gejala yang mewujudkan diri manusia dalam rangka proses perkembangannya. Menurut Deliar Noer, "politik adalah segala



aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat." (Nambo, *et.al*, 2005).

4. Tokoh Seni Budaya

Seni adalah hasil karya manusia atau hasil ungkapan jiwa manusia, tetapi tidak semua hasil ciptaan manusia bisa disebut sebagai karya seni atau dikategorikan sebagai seni karena memang tidak semua hasil karya manusia dimaksudkan sebagai karya seni. Menurut Dickie (dalam Desmond, 2011: 40), sebuah karya ciptaan manusia mendapat predikat sebagai karya seni jika dengan sengaja dibuat untuk dinikmati atau diapresiasi oleh masyarakat.

Sebagian orang juga berpendapat bahwa karya seni adalah ciptaan manusia yang karena kualitasnya dapat menimbulkan pengalaman estetik bagi para pengamatnya. Pengalaman estetik tersebut diperoleh penonton ketika ia berhadapan dengan bentuk yang estetik. Bentuk yang estetik adalah bentuk karya seni atau bentuk alam yang mampu menimbulkan pengalaman estetik bagi siapa saja yang melihatnya. Jadi, bentuk yang estetik sebenarnya tidak terbatas pada karya seni, tetapi juga pada karya nonseni. (Rondi, 2017). Sedangkan, pengertian dari Tokoh Seni Budaya adalah orang yang telah mendalami karya seni dan memiliki banyak karya dengan mendapatkan pengakuan dari banyak kalangan akan keahlian seorang tersebut.

5. Tokoh Agama

Pengertian tokoh dalam kamus bahasa Indonesia berarti "orang-orang yang terkemuka". Mengacu pada definisi tersebut, dapat diartikan bahwa tokoh agama adalah orang-orang yang



terkemuka, terpandang, serta mempunyai peran besar terhadap pengembangan ajaran agama, dalam hal ini agama Islam.

Kedudukan tokoh agama memegang peran penting dalam masyarakat karena mereka dianggap sebagai orang yang mempunyai tingkat yang lebih dan pengetahuan tentang agama dibandingkan dengan anggota masyarakat lain. Oleh karena itu, mereka pada umumnya memiliki tingkah laku yang patut dijadikan teladan dalam rangka pembinaan akhlak remaja yang putus sekolah maupun masyarakat lain. Sebab, mereka pada umumnya memiliki tingkah laku yang patut dijadikan teladan dalam rangka pembinaan masyarakat yang damai penuh persaudaraan dan saling menghargai sehingga tercipta manusia yang berakhlak mulia. Dengan kata lain, tokoh agama adalah orang-orang terkemuka dan terpandang serta sebagai pemimpin nonformal di kalangan masyarakat. Mereka inilah yang bergelut dan mengabdikan diri demi kepentingan di lingkungan masyarakat. (Yuwono, 1999).

Tokoh agama biasa disebut juga sebagai pemimpin non-formal karena kemampuan dan kharismanya. Ia diikuti oleh banyak orang. Walaupun tidak memimpin sebuah organisasi, tetapi kehadirannya di tengah masyarakat diakui sebagai orang yang berpengaruh terhadap pengembangan agama Islam. Ia mau berkorban materi maupun jiwa, sekalipun ajaran agama mempunyai arti tersendiri bagi kehidupan individual maupun secara sosial.

Seorang tokoh agama mampu menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat pada umumnya. Ia kemudian mengambil tugas-tugas kemasyarakatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ia akan menyadari kelebihan dan kekurangan dirinya sebagaimana juga mengenal orang lain dengan kelebihan dan kekurangannya.



Nabi Muhammad Saw. Adalah Tokoh Muslim Inti dan Sentral

Sebagaimana dinyatakan Michael H. Hart, sejarawan Barat, Nabi Muhammad Saw. menempati urutan nomor 1 dari 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. (Hart, 2009). Posisi Nabi Muhammad Saw. sebagai tokoh inti dan sentral secara keilmuan dan fakta tercermin dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Sifat Wajib yang Dimiliki Nabi Muhammad Saw.

- a. *Shiddiq* (jujur). Nabi Muhammad Saw. mempunyai banyak sifat yang membuat beliau disukai oleh setiap orang yang berhubungan dengannya, dan yang membuatnya menjadi pujaan para pengikutnya. Sewaktu mudanya, semua orang Quraisy menamakannya "shiddiq" dan "amin". (Rahman, 1991). Beliau sangat dihargai dan dihormati oleh semua orang, termasuk para pemimpin Mekkah. Nabi Saw. memiliki kepribadian dan kekuatan bicara yang demikian memikat dan menonjol sehingga siapa pun yang pergi kepadanya pasti akan kembali dengan keyakinan, ketulusan, dan kejujuran pesannya. Hal ini dikarenakan Nabi Muhammad Saw. hanya mengikuti apa yang diwahyukan pada beliau. Dalam kepemimpinannya, berarti semua keputusan, perintah, dan larangan beliau agar orang lain berbuat atau meninggalkannya pasti benar karena Nabi Saw. bermaksud mewujudkan kebenaran dari Allah Swt. Beliau selalu memperlakukan orang dengan adil dan jujur. Beliau tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan dan keteladanan. Kata-kata beliau selalu konsisten. Tidak ada perbedaan antara kata dan perbuatan. (Khan, 2002)
- b. *Amanah* (dapat dipercaya). Karakter inilah yang seharusnya dimiliki oleh seorang manajer, sebagaimana karakter yang dimiliki Rasulullah Saw., yaitu dapat dipercaya atau



bertanggung jawab. Beliau, jauh sebelum menjadi Rasul pun, sudah diberi gelar *al-Amin* (yang dapat dipercaya). Sifat amanah inilah yang mengangkat posisi Nabi Saw. di atas pemimpin umat atau nabi-nabi terdahulu. Pemimpin yang amanah yakni pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab atas tugas dan kepercayaan yang diberikan Allah Swt. Yang dimaksud amanah dalam hal ini adalah apa pun yang dipercayakan kepada Rasulullah Saw., yang meliputi segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, maupun agama. Firman Allah Swt. yang berbicara tentang amanah yang diemban oleh setiap manusia terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 72: *"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zhalim dan bodoh."* Ayat ini menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt., walau sekecil apa pun amanat itu. Sifat amanah yang ada pada diri Nabi Muhammad Saw. memberi bukti bahwa beliau adalah orang yang dapat dipercaya, karena beliau mampu memelihara kepercayaan dengan merahasiakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan sebaliknya selalu mampu menyampaikan sesuatu yang seharusnya disampaikan. Sesuatu yang harus disampaikan bukan saja tidak ditahan-tahan, tetapi juga tidak akan diubah, ditambah, atau dikurangi. Demikianlah kenyataannya bahwa setiap firman selalu disampaikan oleh Nabi Saw. sebagaimana difirmankan kepada beliau. Dalam peperangan, beliau tidak pernah mengurangi harta rampasan untuk kepentingan sendiri, tidak pernah menyebarkan aib seseorang yang datang meminta nasihat dan petunjuknya dalam menyelesaikannya dan lain-lain. (Nawawi, 1993).



- c. *Tabligh* (menyampaikan). Panggilan menjadi seorang rasul bagi Muhammad ketika berusia 40 tahun adalah bukti bahwa beliau seorang penyampai risalah Tuhan. Kunjungan Malaikat Jibril yang memerintahkan beliau membaca wahyu dari Allah Swt. ternyata juga merupakan pemberitahuan pengangkatan beliau menjadi seorang Rasul Allah. (Nawawi, 1993). Tidak ada surat keputusan atau simbol lain yang dapat beliau tunjukkan sebagai bukti kerasulannya. Wahyu pertama yang turun pada tanggal 17 Ramadhan, yakni surat al-Alaq ayat 1–5, adalah sebagai buktinya. Sejak itulah, beliau menjadi utusan Allah Swt. dengan tugas menyeru, mengajak, dan memperingatkan manusia agar hanya menyembah kepada Allah Swt. Tugas itu bermakna pula beliau harus memimpin dakwah (*da'i*) manusia ke jalan yang lurus dan berhenti dari kesewenang-wenangan dengan mendustakan Allah Swt. (Nawawi, 1993). Satu istilah yang disandang Nabi Muhammad Saw. yang merupakan pemberian Allah yaitu *mundzir* (pemberi peringatan). Diutusnya Nabi Muhammad Saw. sebagai orang yang memberi peringatan yakni untuk membimbing umat, memperbaiki dan mempersiapkan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. (Ridho, 1983).
- d. *Fathanah* (cerdas). Nabi Muhammad mendapat karunia dari Allah Swt. dengan memiliki kecakapan luar biasa (*genius/abqariyah*) dan kepemimpinan yang agung (*genius leadership-qiyadah abqariyah*). (Hasymi, 1978). Beliau adalah manajer yang sangat cerdas dan pandai melihat peluang. Allah Swt. membekali beliau dengan kecerdasan sehingga beliau sukses sebagai pemimpin umat. Kecerdasan itu tidak saja diperlukan untuk memahami dan menjelaskan wahyu Allah Swt. Selain itu, kecerdasan tersebut dibekalkan juga karena beliau mendapat kepercayaan Allah Swt. untuk memimpin umat. Terlebih, agama Islam diturunkan untuk



seluruh manusia, dan beliau adalah rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, diperlukan pemimpin yang cerdas yang mampu memberi nasihat, bimbingan, dan pandangan bagi umatnya dalam memahami firman-firman Allah Swt. Sesuai dengan kesaksian sejarah, bukti-bukti al-Qur'an dan berbagai petunjuk yang diambil dari sejarah Islam, beliau ialah seorang *ummi*: tidak dapat membaca dan menulis. Maka dapat dikatakan bahwa pikiran Rasulullah Saw. sama sekali tidak pernah tersentuh oleh ajaran manusia. Beliau hanya diajar pada "sekolah" Ilahi dan menerima pengetahuan dari Allah Swt sendiri. Beliau merupakan bunga yang dipupuk tukang kebun para kenabian sendiri. (Muthahhari, 1995).

2. Memiliki Cara Pandang yang Holistik

Holistik adalah suatu cara pandang yang menyatakan bahwa keseluruhan sebagai satu kesatuan lebih penting dari pada bagian-bagiannya. Dalam Islam, seseorang diperintahkan oleh Allah Swt untuk menjalankan ajaran Islam secara baik dan benar, dengan bertekad masuk ke dalam Islam secara menyeluruh (*kaffah*).

Seorang muslim yang *kaffah* mengandung makna bahwa seluruh hidup dan kehidupannya tunduk dan patuh kepada ajaran-ajaran agama Islam. Sikap dan perilaku kehidupannya sesuai dengan tuntunan agama Islam sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntunan agama Islam disebut pula moral keagamaan. (Lubis, 2009).

3. Sempurna

Kesempurnaan Rasulullah Saw di antaranya diisyaratkan dalam surat al-Baqarah ayat 208:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu."

4. Mudawwamah (Terus-menerus)

Mudawwamah yang dimiliki Nabi Muhammad Saw. artinya sifat yang tidak pudar dalam *Al-Islamu/al-Quranu Shalihun li kulli zaman wa al-makan*.

5. Istiqamah

Istiqamah artinya konsisten dalam iman dan nilai-nilai yang baik meskipun menghadapi berbagai godaan dan tantangan. Istiqamah dalam kebaikan ditampilkan dengan keteguhan, kesabaran, serta keuletan, sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. *Istiqamah* merupakan hasil dari suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus. Misalnya, interaksi yang kuat dengan Allah Swt. dalam bentuk shalat, dzikir, membaca al-Qur'an, dan lain-lain. Semua proses itu akan menumbuhkembangkan suatu sistem yang memungkinkan kebaikan, kejujuran, dan keterbukaan teraplikasikan dengan baik. Sebaliknya, keburukan dan ketidakjujuran akan tereduksi dan ternafikan secara nyata. Orang dan lembaga yang istiqamah dalam kebaikan akan mendapatkan ketenangan sekaligus mendapatkan solusi serta jalan keluar dari persoalan yang dihadapi. (Misbach, 2017).

6. Diuji dan Teruji

Ketokohan Nabi Muhammad Saw. diakui di antaranya oleh ahli sejarah Barat, Michael H. Hart, yang memosisikan Nabi Muhammad Saw. sebagai tokoh nomor 1 yang paling berpengaruh di antara 100 tokoh di dunia.



Karakteristik Ajaran Islam

Minimalnya, ada enam karakteristik ajaran Islam. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Rabbaniyah (Ketuhanan)

Karakteristik pertama dari karakteristik umum dalam ajaran Islam adalah *rabbaniyah*. Seperti yang dikatakan oleh pakar (ulama) bahasa Arab, *rabbaniyah* adalah *mashdar shina'i* (mashdar bentukan) yang dinisbatkan kepada *Rabb*, ditambah dengan *alif* dan *nun* tanpa qiyas tertentu. Artinya: penisbatan tersebut ditunjukkan kepada Rabb atau Allah Swt.

Sementara itu, kata *rabbani* biasanya ditunjukkan kepada manusia sebagai *laqab* (julukan). Misalnya, seseorang disebut manusia *rabbani* jika tali hubungannya dengan Allah Swt. sangat kuat, tahu dan mengamalkan ajaran agama maupun kitab-Nya. Dalam al-Qur'an, Allah Swt. berfirman:

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ
كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ
الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ

"Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah, serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, 'Jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah,' tetapi (dia berkata), 'Jadilah kamu pengabdikan-pengabdikan Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya!'" (QS. Ali 'Imran: 79).

Yang dimaksud dengan *rabbaniyah* di sini adalah yang meliputi dua kriteria:



- a. *Rabbaniyah ghayah* (tujuan) dan *wijhah* (sudut pandang).
- b. *Rabbaniyah mashdar* (sumber hukum) dan *manhaj* (sistem). (Qardhawi, 1997).

2. Insaniyah (Kemanusiaan)

Termasuk di antara karakteristik ajaran Islam adalah *insaniyah* (kemanusiaan/manusiawi). Islam itu istimewa dengan kecenderungan kemanusiaannya yang jelas, tetap dan *ashlah* (orisinil) dalam akidah, ibadah, syariat, dan orientasi-orientasi (arahan-arahan)nya. Pada mulanya, barangkali banyak orang yang memimpikan bahwa akan ada kontroversi antara pengukuhan (penetapan) ciri khas *rabbaniyah* (ketuhanan) dan ciri khas *insaniyah* (kemanusiaan) dalam waktu yang bersamaan. Yang tampak dan merupakan pemahaman aksiomatik dalam benak mereka bahwa penetapan salah satu ciri khas itu akan menafikan dan mencampakkan ciri khas yang lain. Sebagaimana dua hal yang bertentangan tidak mungkin dapat bertemu. Sehingga, apabila ada Allah (*rabbaniyah*), maka berarti manusia (*insaniyah*) tidak mendapat tempat. Penegasan dalam karakteristik *rabbaniyah* bahwa salah satu aspeknya adalah *rabbaniyah* tujuan dan sasaran. Dalam artian bahwa jalinan hubungan baik dengan Allah Swt. yang sekaligus mencari ridha-Nya merupakan tujuan manusia dan sasaran Islam.

Sebagaimana juga yang maksudkan salah satu aspeknya yang lain adalah *rabbaniyah mashdar*, dalam artian bahwa Islam merupakan *manhaj* Ilahi, pemilik, pencetus, perancang dan perekasnya adalah Allah Swt. semata, dan Rasul Saw. berkapasitas sebagai *mubaligh* (penyampai). Ini berarti bahwa dalam persoalan ini manusia tidak memiliki peran atau posisi. Lalu, di manakah tempat bagi manusia kalau Allah Swt. merupakan tujuan, keridhaan-Nya adalah sebagai sasaran, dan Allah Swt. pula sebagai peletak *manhaj* untuk sampai kepada tujuan itu? Maka dengan hal itu, penambahan kewajiban iman



kepada takdir Allah Swt. menurut pandangan mereka berarti telah menafikan semua peranan manusia!

Sebenarnya, penetapan takdir Allah Swt. itu akan membatalkan (mematahkan) kehendak manusia, dan penetapan syariat Allah Swt. itu akan mematahkan pikiran manusia. Apa yang tersisa bagi manusia jika kemauan dan pikirannya telah lenyap? Bukankah manusia semata hanya merupakan kehendak dan pikiran?

Inilah sebagian yang terkadang membingungkan pemikiran manusia, yaitu mereka yang memahami takdir dan syariat Allah Swt. serta manusia yang mempunyai dan bercampur di dalamnya. Dalam memahami takdir Allah Swt., mereka bersandar pada pandangan Jabariyah, dan dalam memahami syariat-Nya mereka bersandar pada pandangan Zhahiriyyah. (Qardhawi, 1997).

3. **Syumul (Universal)**

Dengan berbagai dimensi dan jangkauan jauh yang dikandungnya, *syumul* adalah termasuk karakteristik yang membedakan Islam dari segala sesuatu yang diketahui manusia dari agama-agama, filsafat-filsafat, dan mazhab-mazhab (aliran-aliran). Bahwa sesungguhnya Islam itu *syumul* (universal), yang meliputi semua zaman, kehidupan, dan eksistensi (keberadaan) manusia.

As-Syahid Hasan al-Banna telah mengungkapkan jangkauan *syumul* dalam risalah Islam ini, seraya berkata: *"Adalah risalah yang panjang terbentang sehingga meliputi (mencakup) semua abad sepanjang zaman, terhampar luas sehingga meliputi semua cakrawala umat, dan begitu mendalam (mendetail) sehingga memuat urusan-urusan dunia dan akhirat."*

Islam adalah risalah untuk semua zaman dan generasi, bukan risalah yang terbatas oleh masa atau masa tertentu di mana implementasinya berakhir seiring dengan berakhirnya zaman tadi. Sebagaimana risalah-risalah nabi-nabi sebelum Muhammad



Saw. Setiap nabi sebelum beliau diutus untuk *marhalah* (periode) tertentu dan zaman yang terbatas, sehingga bila sudah berakhir periode itu, maka Allah Swt. pun mengutus nabi lain.

Adapun Nabi Muhammad Saw. adalah *Khatamun Nabiyyin* (Pamungkas sekalian para nabi). Risalahnya adalah risalah abadi yang ditakdirkan Allah Swt. akan tetap bertahan sampai hari kiamat ketika Allah Swt. melipat dan menggulung bentangan alam semesta ini. Risalah Nabi Muhammad Saw. mengandung hidayah Allah yang paling akhir bagi manusia. Maka tidak ada syariat lainnya setelah Islam. Tidak ada kitab lagi setelah al-Qur'an, dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Saw. Tidak ada seorang nabi pun sebelum Nabi Muhammad Saw. yang menyatakan bahwa risalahnya adalah risalah penutup dan tidak akan ada lagi nabi sesudahnya. Bahkan, Taurat memberikan kabar gembira tentang datangnya nabi yang akan datang setelah Nabi Musa. Dan Injil pun menyampaikan kabar gembira tentang nabi yang akan datang setelah Nabi Isa. Dan dialah yang akan menjelaskan semua kebenaran serta tidak berbicara dari dirinya sendiri (apa yang disampaikannya adalah berdasarkan wahyu).

Tidak diragukan lagi bahwa Islam adalah risalah masa depan, begitu pula Islam adalah risalah masa lalu. Secara substansial, dasar-dasar akidah dan moralnya Islam adalah risalah setiap nabi yang diutus dan risalah (misi) setiap kitab suci yang diturunkan. Maka semua nabi diutus dengan membawa risalah (misi) Islam, menyerukan tauhid dan menjauhi *thaghut* (setan). (Qardhawi, 1997).

4. Al-Wasthiyyah (Moderat)

Karakteristik yang lain dari beberapa karakteristik yang menonjol dalam ajaran Islam ialah *al-wasthiyyah* (moderat) atau dengan ungkapan yang lain *at-tawazun* (keseimbangan). Adapun yang dimaksud dengan *al-wasthiyyah* atau *at-tawazun* adalah



keseimbangan di antara dua jalan atau dua arah yang saling berhadapan atau bertentangan, di mana salah satu dari dua jalan tadi tidak bisa berpengaruh dengan sendirinya dan mengabaikan yang lain. Juga salah satu dari dua arah tersebut tidak dapat mengambil hak lebih banyak dan melampaui yang lain.

Contoh-contoh dari dua arah yang saling bertentangan adalah: *ruhiyyah* (spiritualisme) dengan *maddiyah* (materialisme), *fardiyah* (individu) dengan *jama'iyah* (kolektif), *waqi'iyah* (kontekstual) dengan *mitsaliyyah* (idealisme). *Tsabat* (konsisten) dengan *taghayyur* (perubahan) dan lain sebagainya.

Pengertian dari *tawazun* di antara kedua arah tadi adalah bahwa setiap arah sama-sama menghapus bidangnya, dan pada saat yang sama memberikan pula haknya secara adil sesuai porsi yang diberikan untuknya tanpa menambah atau mengurangi, tanpa melampaui atau menyimpang. Hal ini selaras dengan yang diisyaratkan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya: "*Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia telah meletakkan mizan (keadilan). Supaya kamu tidak melampaui batas tentang mizan itu.*" (QS. ar-Rahman: 7–8). (Qardhawi, 1997).

5. Al-Waqi'iyah (Kontekstual)

Apakah *al-waqi'iyah* itu? *Al-waqi'iyah* (kontekstual) yang dimaksudkan di sini bukanlah seperti yang diungkapkan oleh para ahli filsafat materialis Barat. Di mana mereka mengingkari atau menolak segala sesuatu yang tidak dapat dicerna indra dan menganggap bahwa yang *waqi'* adalah segala sesuatu yang dapat dirasa dan sekaligus materi yang berbentuk. Karenanya, mereka pun *kufur* (mengingkari) adanya Ilah di alam, adanya ruh dalam diri manusia, dan di alam nyata ini tidak ada sesuatu yang bersifat gaib atau alam tidak kasat mata (tidak terlihat mata). Mereka juga tidak percaya bahwa dunia ini adalah sebuah kehidupan,



karena semuanya itu tidak dapat dibuktikan oleh realitas yang dapat dilihat dan diraba.

Sama sekali bukan seperti pemahaman *al-waqi'iyah* yang dimaksudkan, karena hal ini amat kontradiktif dengan wahyu, fitrah manusia, dan logika (akal sehat). Demikian pula tidak menghendaki bahwa pemahaman *al-waqi'iyah* adalah menerima realitas sesuai apa adanya, tunduk pada kenyataan tadi dengan segala kotoran dan keruntuhan yang ada di dalamnya tanpa berusaha untuk membersihkan dan memperbaiki kualitasnya.

Sekali-kali tidak demikian. Namun, yang dimaksudkan dengan *al-waqi'iyah* adalah mengakui realitas alam ini sebagai suatu hakikat yang faktual dan memiliki eksistensi yang terlihat. Dengan pengertian bahwa hakikat di sini menunjukkan pada sebuah hakikat yang jauh lebih besar, menunjukkan Wujud yang jauh lebih abadi daripada wujud alam ini. Wujud itu adalah sebuah Wujud yang ada dengan sendirinya, yakni Wujud Allah Sang Pencipta segala sesuatu, serta menentukan ukuran-ukurannya secara tepat.

Mengakui adanya realitas kehidupan yang merupakan *marhalah* yang senantiasa berganti-ganti antara kebaikan dan keburukan, berhenti dengan sebuah kematian dan kemudian bersiap-siap untuk menjalani kehidupan lain setelah kematian tadi. Saat itulah, semua jiwa dibalas sesuai dengan apa yang diusahakannya, dan jiwa-jiwa itu pun kekal dalam menikmati apa yang diamalkan ketika di dunia. Mengakui realitas manusia sebagai makhluk yang mempunyai kombinasi penciptaan. Dia adalah tiupan ruh dari Allah di balik jasad materialnya dari tanah tersebut. Dalam dirinya, ada unsur *samawi* (langit) dan *ardhi* (bumi). Islam juga mengakui realitas manusia yang terdiri dari laki-laki dan wanita yang masing-masing mempunyai proses pembentukan kecenderungan dan tugas sendiri-sendiri serta sebagai unsur penentu dalam masyarakat. Maka wajarlah bila



dalam diri manusia sering terjadi pergolakan antara unsur *ananiyah* dan kecemburuan kepada yang lain.

Oleh karena itu, di dalam pengarahan pembentukan pola pikirnya, dalam ajaran moralitasnya dan di dalam hukum konstitusionalnya, Islam tidak pernah melupakan realitas alam, kehidupan, dan manusia dengan segala kondisi dan peristiwa-peristiwa yang melingkupinya. Karena Sang Pembuat hukum mengarahkan dan mengajarkan manusia sekaligus menciptakan alam dan kehidupan ini. Dia-lah yang paling mengetahui tentang apa yang dapat memperbaiki dan apa pula merusak eksistensi manusia. Dia pula Yang Maha Tahu bagaimana cara manusia mampu mencapai ketinggian derajat di atas malaikat atau turun ke derajat terendah seperti binatang. (Qardhawi, 1997).

6. Al-Wudhuh (Jelas)

Al-wudhuh (jelas) adalah salah satu karakteristik ajaran Islam, baik yang berhubungan dengan *ushul* dan *qawa'id*, atau yang berhubungan dengan *mashadir* (sumber hukum) dan *manabi'* (tempat pengambilan hukum), atau yang berhubungan dengan sasaran dan tujuan, atau yang berhubungan dengan *manhaj* dan *wasilah* (sarana).

Al-wudhuh (kejelasan) dalam *ushul* dan *qawa'id* (dasar-dasar) Islamiyah. Fenomena *al-wudhuh* yang pertama dalam Islam adalah bahwa *ushul* dan dasar-dasar umum dalam Islam itu jelas dan gamblang (nyata). Ini bukan hanya untuk para pemimpin dan pakar pemikir saja, juga bukan khusus untuk para *mutsaqqafin* (yang berwawasan luas) saja, akan tetapi kejelasan ini untuk semua kaum muslimin di mana pun berada. Kejelasan itu menyangkut *ushul* (asas-asas) akidah, syiar-syiar ibadat, pokok-pokok keutamaan akhlak, dan hukum-hukum syariat.



Kejelasan asas-asas akidah pada *dinul Islam* ini terlihat dalam hal iman kepada Allah Swt. dan risalah-Nya serta beriman kepada *darul akhirah* (kehidupan kampung akhirat)

- a. *Akidah Tauhid. Tauhidullah* yang merupakan kunci semua asas adalah prinsip utama yang telah dipahami oleh setiap muslim, dari jenis dan warna kulit apa pun, serta status sosial mana pun. Telah diketahui dari kalimat tauhid *La ilaha illallah* bahwa tidak ada tempat untuk menuhankan manusia atau batu (benda) dalam Islam, baik yang ada di bumi maupun di langit. Oleh karena itu, risalah Nabi Muhammad Saw. yang disampaikan kepada raja-raja dan pemimpin bumi adalah: *"Marilah berpegang kepada satu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali hanya Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah."* (QS. Ali 'Imran: 64).
- b. *Akidah Jaza' Ukhrawi* (Balasan Akhirat). Salah satu rukun Islam ialah beriman pada Hari Akhir, termasuk *jaza'* (balasan) di akhirat. Bahwa kehidupan dunia ini adalah ladang bagi kehidupan akhirat. Dunia adalah kampung kesedihan dan kenikmatan sampai batas waktu tertentu, sedangkan akhirat adalah kampung baqa dan juga pembalasan. Di akhirat, setiap jiwa akan dibalas atas apa yang diusahakan dan akan diberi imbalan dari apa yang diperbuat. *"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya dan barangsiapa yang mengerjakan kejelekan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya."* (QS. az-Zalzalah: 7–8).
- c. *Iman kepada Risalah Langit*. Iman di sini adalah iman kepada seluruh risalah langit, iman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Swt. dari kitab-kitab-Nya dan kepada para Rasul yang



diutus-Nya. Mereka itulah yang memberikan hidayat pada *al-haq*, mengajak pada kebaikan, menggandeng segenap tangan manusia menuju Allah Swt, menunjukkan jalan menuju ridha-Nya. Meletakkan dasar-dasar keadilan dan tonggak-tonggak perilaku agar jelas tujuan yang hendak mereka capai dan terang-benderang jalan yang hendak mereka lalui. Sehingga tidak seorang pun yang dapat beralasan manakala tersesat dan menyeleweng. (Qardhawi, 1997).

Tokoh Muslim Pasca Nabi Muhammad Saw.

1. Sahabat

Kata-kata *shahabi* atau sahabat secara etimologi berasal dari kata *shubbah* "persahabatan, perkawinan, pertemuan". Menurut Muhammad 'Ajaj al-Khatib bahwa kata tersebut tidak dibatasi pada kuantitas *shubbah* tertentu, namun juga berlaku untuk setiap orang yang menemani orang lain, baik sesaat maupun lama, sebagaimana kata *mukallim*, *mukhathab*, dan *dharib* berasal dari kata *mukallimah*, *mukhathib*, dan *dharib*. Masing-masing dari ketiga kata tersebut berlaku untuk setiap orang yang melakukan pekerjaan yang dimaksud dengan kata itu, baik sedikit maupun banyak, sebentar maupun lama. Dan demikianlah semua kata benda (*isim*) yang berasal dari kata-kata kerja (*fi'il*). Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya berkata "Siapa pun orang Islam yang pernah bersahabat dengan Nabi Saw. atau melihat beliau, ia termasuk di antara sahabat Rasulullah Saw." *Ashabul hadits* (ulama hadits) memberikan sebutan sahabat untuk setiap orang yang meriwayatkan suatu hadits atau suatu kalimat dari Rasulullah Saw. Mereka memperluas pengertian sahabat sehingga orang yang pernah sekali melihat Rasulullah Saw. pun dimasukkan sebagai sahabat. Hal ini disebabkan kemuliaan kedudukan Nabi Muhammad Saw. Mereka pun memberikan status sebagai



sahabat kepada setiap orang yang pernah melihat beliau. (As-Shalih, 1993).

2. *Tabi'in*

Al-Khatib, seperti dikutip dalam Hasbi Ash-Shiddieqi (1973: 155), mengemukakan bahwa *tabi'in* adalah orang yang menyertai sahabat. Kebanyakan *muhadditsin* berpendapat bahwa *tabi'in* adalah orang yang bertemu dengan sahabat walaupun dia tidak menyertainya. Hasbi Ash-Shiddieqi mencontohkan Al-Hafidh Abdul Gani yang menggolongkan Yahya Ibnu Katsir ke dalam *tabi'in* karena pernah berjumpa Anas bin Malik dan menggolongkan pula Musa Ibnu Abi Aisyah ke dalam golongan *tabi'in* karena pernah berjumpa dengan Amar Ibnu Khuraisy. Masfuk Zuhdi (1993: 135) menyatakan bahwa *tabi'in* adalah orang yang pernah berteman (bersahabat) dengan seorang sahabat Nabi Saw. Menurut pendapat ini, bahwa untuk menjadi *tabi'in*, orang tidak cukup hanya pernah bertemu (melihat) sahabat Nabi Saw. Berbeda dengan seorang sahabat, cukup hanya melihat/ bertemu dengan Nabi Saw. (Sohari, 2003).

3. *Tabi'ut Tabi'in*

Tabi'ut tabi'in atau *atba'ut tabi'in* (تابع التابعين, artinya pengikut *tabi'in*) adalah orang Islam teman sepergaulan dengan para *tabi'in* dan tidak mengalami masa hidup sahabat Nabi Saw. *Tabi'ut Tabi'in* adalah di antara tiga kurun generasi terbaik dalam sejarah Islam setelah *tabi'in* dan *shahabat*. *Tabi'ut tabi'in* disebut juga murid *tabi'in*. Menurut banyak literatur hadis, *tabi'ut tabi'in* adalah orang Islam dewasa yang pernah bertemu atau berguru pada *tabi'in* dan sampai wafatnya beragama Islam. Dan ada juga yang menulis bahwa *tabi'in* yang ditemui harus masih dalam keadaan sehat ingatannya. Karena *tabi'in* yang terakhir wafat sekitar 110–120 Hijriah. *Tabi'in* sendiri serupa seperti definisi di atas, hanya saja mereka bertemu dengan sahabat. Sahabat yang



terakhir wafat sekitar 80–90 Hijriah. (<https://risalahmuslim.id/kamus/tabiut-tabiin/>).

4. Ulama

Secara kebahasaan, kata *ulama* berasal dari kata *'alim*, yang berarti orang yang berilmu atau yang berpengetahuan. Jika kata *'alim* disempurnakan dengan *isim fail* (kata kerja dari kata *'alima*), maka ia berarti telah berilmu atau telah mengetahui. Oleh sebab itu, ulama berarti orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang mengetahui. (Yunus, 1973).

Secara lebih spesifik, Sayyid Quthub menjelaskan, makna ulama adalah orang-orang yang memikirkan dan memahami kitab al-Qur'an. (Quthub, 1967). Sementara, Hasan al-Bashri menyatakan bahwa ulama adalah orang yang takut kepada Allah Swt. yang tidak nampak, dan senang kepada yang disenangi Allah Swt., serta meninggalkan apa-apa yang dibenci oleh Allah Swt. Indikasi bahwa ulama memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Sebagai pengemban tradisi agama; 2) Orang yang paham secara hukum Islam; dan 3) Sebagai pelaksana hukum fiqh.

5. Kiai

Kiai adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Menurut Saiful Akhyar Lubis, "Kiai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren. Maju-mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan karisma sang kiai. Karena itu, tidak jarang terjadi, apabila sang kiai di salah satu pondok pesantren wafat, maka pamor pondok pesantren tersebut merosot karena kiai yang menggantikannya tidak sepopuler kiai yang telah wafat itu." (Lubis, 2007).



6. Ustadz

Ustadz atau sering dieja ustad dan ustadz (bahasa Arab: الأستاذ [al-`Ustāz]); (bahasa Persia: استاد [*Ustaad*]) adalah kata dalam bahasa Indonesia yang bermakna pendidik. Kata ini diserap dari bahasa Arab dan bahasa Persia dari kata, pelafalan, dan makna yang sama, yaitu guru atau pengajar. Dalam bahasa Indonesia, kata ini lebih merujuk kepada guru, pengajar. *Ustaad* juga adalah gelar kehormatan untuk pria yang digunakan di Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Ini digunakan dalam berbagai bahasa di dunia muslim, termasuk bahasa Persia, bahasa Urdu, bahasa Bengali, bahasa Punjabi, bahasa Pashto, bahasa Turki, dan bahasa Kurdi. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Ustaz>).

7. Cendekiawan Muslim

Cendekiawan pendidikan Islam adalah seorang sarjana muslim (dan nonmuslim) yang berkarya dalam satu atau lebih bidang dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam suatu istilah umum untuk seluruh pendidikan yang berhubungan dengan Islam, berhubungan terhadap Islamisasi pengetahuan dan pendidikan ekstrinsik Islam, dan juga budaya Islam. (https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_cendekiawan_Muslim_modern).

Pemikiran Ulama dan Akademisi

Syekh Nawawi al-Bantani

Sejarah intelektual Indonesia telah menorehkan nama-nama besar bertaraf dunia, dan yang paling terkenal di antaranya adalah Syekh Nawawi Banten. Ia menempuh pendidikan sangat panjang baik di Indonesia maupun di beberapa negara Arab. Ia sukses menjadi ulama Indonesia yang disegani di dunia internasional dan memimpin sebuah koloni di Makkah. Kebesaran namanya menginspirasi banyak pelajar Indonesia untuk menuntut ilmu di Haramain. Sumbangan terbesarnya dalam bidang pendidikan dapat dilihat pada



pengembangan pesantren. Ia banyak menyediakan bahan ajar pada kurikulum pesantren melalui karya-karyanya yang hingga kini masih eksis. Murid-muridnya menjadi ulama-ulama pesantren yang secara akademik masih melestarikan pemikirannya. Di antara murid-muridnya juga banyak yang menjadi tokoh perlawanan terhadap penjajah. Para pemimpin pemberontakan petani Banten 1888 adalah murid-muridnya, karena itu ia sangat ditakuti oleh penjajah. (Suwarjin, 2017).

Syekh Yasin al-Fadani al-Makki

Dilihat dari namanya, al-Fadani, maka dapat diketahui bahwa ia masih punya hubungan dekat dengan kota Padang, Sumatera Barat, sedangkan al-Makki menunjuk kepada kota Makkah, Arab Saudi. Memang benar bahwa ia adalah seorang ulama yang mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan kota Padang karena orang tua dan nenek moyangnya berasal dari sana, akan tetapi ia sendiri dilahirkan di kota Makkah. Ayah Syekh Yasin bernama Isa dan kakeknya bernama Udik. Sedangkan anaknya bernama Muhammad dan Faydh. Oleh karenanya, Syekh mendapat *laqab* (julukan) Abu al-Faydh, ayahnya Faydh. Saudara Syekh Yasin bernama Muhammad Thaha dan Ibrahim. (Al-Falimbani, 1988).

Hasbi Ash-Shiddieqy

Hasbi yang bernama lengkap Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1904 di Lhokseumawe, Aceh Utara. Ayahnya bernama al-Hajj Tengku Muhammad Husayn bin Muhammad Su'ud, seorang ulama terkenal yang memiliki sebuah dayah (pesantren) dan seorang Qadi Chik. Ibunya bernama Tengku Amrah, putri Tengku Abd al-Aziz pemangku jabatan Qadi Chik Maharaja Mangkubumi Kesultanan Aceh waktu itu. Dia juga merupakan keponakan Abd al-Jalil yang bergelar Tengku Chik di Awe Geutah di mana menurut masyarakat Aceh Utara dianggap sebagai wali yang dikeramatkan, kuburannya hingga saat ini masih diziarahi untuk meminta berkah. (Shiddiqi, 1997).



Hasbi adalah ulama yang produktif menuliskan idea pemikiran keislaman. Menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah bidang fikih (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (5 judul). Sedangkan selebihnya tidak kurang 17 judul adalah tema-tema keislaman yang bersifat umum, dan tidak kurang 50 artikel telah ditulisnya dalam bidang tafsir, hadis, fikih, dan ushul fikih serta pedoman ibadah. Di antara karya-karya tersebut, hanya dikemukakan beberapa karya yang terkait dalam bidang-bidang ilmu tertentu. (Supian, 2014).

Kahar Muzakkir (Negarawan dan Akademisi)

Prof. KH. Abdoel Kahar Moezakir atau ejaan baru Abdul Kahar Muzakkir, ada pula yang menuliskannya dengan nama Abdul Qahhar Mudzakkar, adalah Rektor Magnificus yang dipilih Universitas Islam Indonesia untuk pertama kali dengan nama STI selama 2 periode 1945–1948 dan 1948–1960. Ia adalah anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Pada masa sekarang, ia diusulkan untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional. Ia merupakan salah satu tokoh pendidikan Indonesia.

Tokoh Islam yang pernah menjadi anggota Dokuritsu Zunby Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) ini pula yang tetap dipertahankan ketika UII dihadirkan sebagai pengganti STI pada 4 Juni 1948. Ia menduduki jabatan sebagai Rektor UII sampai tahun 1960.

Abdul Kahar Muzakkir lahir di Gading, Yogyakarta, tahun 1907. Ayahnya, Haji Mudzakir, adalah seorang pedagang terhormat di Kotagede, dan ibunya adalah putri satu-satunya dari lima bersaudara keluarga Haji Mukmin. Salah seorang saudara ibunya, yaitu Haji Masyhudi, ikut membentuk lahirnya organisasi Muhammadiyah di Kotagede. Selain itu, Kahar juga merupakan cicit dari Kiai Hasan Bashari, seorang guru agama dan pemimpin tarekat Sattariyah, yang dikenal juga sebagai salah satu seorang komandan laskar Pangeran



Diponegoro ketika berperang melawan Belanda 1825–1830. Dengan demikian, segala hal yang baik dari keluarganya telah membentuk pribadi Abdul Kahar Muzakir muda menjadi seorang yang tekun dan taat pada agama.

Upaya Membangun dan Mengembangkan Pemikiran Islam Melalui Tokoh Muslim

Dalam menghadapi keragaman pemikiran, kita harus dapat secara positif mengambil inti gagasan dengan memfilternya sehingga menghasilkan pernyataan yang singkat tapi berbobot. Lebih jelasnya, berikut adalah cara yang bisa dilakukan dalam menyikapi keragaman pemikiran:

1. Merajut gagasan/ide-ide inti pemikir.
2. Mengubah narasi menjadi aksi agar terhindar dari ancaman Tuhan sebagaimana termaktub dalam QS. ash-Shaff ayat 2–3:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? (Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan."

Penutup

Mengambil istilah Bung Karno, yaitu "Jas Merah", yang memiliki makna jangan sekali-kali melupakan sejarah, adalah basis dari cara mensyukuri sekaligus mengambil pelajaran dari pengalaman hidup tokoh-tokoh yang diakui secara regional, nasional, maupun internasional. Memperkuat pernyataan di atas, sebagaimana dalam kaidah *al-muhafazhah 'alal-qadim al-shalih wal-akhdzu bil-jadid al-ashlah*, jadi peluang kita mengambil pelajaran dari pendahulu kita dan membuat inovasi yang baru dengan baik. Agar tidak terjebak dengan



retorika maka apa yang dinarasikan harus diwujudkan dan dibumikan dalam kehidupan nyata.

Daftar Pustaka

- Al-Falimbani, Mukhtaruddin. 1988. *Bulugh al-Amani*. Beirut: Dar al-Qutaybah.
- Al-Shalih, Shubhi. 1993. *Mabahis Ulum al-Hadits*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Hart, Michael H. 2009. *100 Orang Paling Berpengaruh di Dunia Sepanjang Sejarah*. Jakarta: Mizan Publika.
- Hasymi. 1978. *Nabi Muhammad Sebagai Panglima Perang*. Jakarta: Mutiara.
- <https://biografi-tokoh-ternama.blogspot.com/2017/06/biografi-abdoel-kahar-moezakir-tokoh-pendidikan-indonnesia.html>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_cendekiawan_Muslim_modern diakses pada hari Jum'at 23 Juli 2021 jam 11.07 WIB.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Ustaz> diakses pada hari Jum'at 23 Juli 2021 jam 10.57 WIB.
- <https://risalahmuslim.id/kamus/tabiut-tabiin/> diakses pada hari Jum'at 23 Juli 2021 jam 08.20 WIB.
- <https://risalahmuslim.id/kamus/tabiut-tabiin/> diakses pada hari Jum'at 23 Juli 2021 jam 08.20 WIB.
- <https://zulfa4wliya.wordpress.com/2015/05/09/aplikasi-kaidah-ushul-fiqih/>
- Iskandar, Tengku. 1996. *Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka*. Kuala Lumpur.
- Khan, Abdul Wahid. 2002. *Rasulullah di Mata Sarjana Barat*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Kusnadi, Edi, Dadan Kusnandar. 2017. "Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna". Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.
- Lubis, N. L. 2009. *Depresi dan tinjauan psikologis*. Jakarta: Prenada Media Group.



- Lubis, Saiful Akhyar. 2007. *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*. Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Misbach, Irwan. 2017. "Perilaku Bisnis Syariah". *Jurnal Al-Idarah*, Vol. 5, Juni 2017.
- Muthahhari, Murtadha. 1995. *Akhlak Suci Nabi yang Ummi*. Bandung: Mizan.
- Nambo, B; Abdulkadir; dan Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa. 2005. "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik)". *Jurnal Mimbar* Vol. XXI, No. 2, April–Juni 2005.
- Nawawi, Hadari. 1993. *Kepemimpinan Menurut Islam*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 tahun 2016 tentang Pedoman Penulisan Tokoh Sejarah.
- Qhardawi, Yusuf. 1994. *Karakteristik Islam: Kajian Analitik*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Quthub, Sayyid. 1967. *Fi Dzilalil Qur'an*. Beirut: Ihya al-Turats al-Arabi.
- Rahman, Fazlur. Tanpa Tahun. *Nabi Muhammad Saw. Sebagai Seorang Pemimpin Militer*, terj. Annas. Tanpa Kota: Tanpa Penerbit.
- Ridho, Muhammad Rasjid. *Wahyu Ilahi kepada Nabi Muhammad*. Bandung: Pustaka Jaya.
- Rondi, Moh. 2017. "Apresiasi Seni dalam Konteks Pendidikan Seni". *Jurnal Imajinasi* Vol. XI, No. 1, Januari 2017.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. 1997. *Fikih Indonesia: Penggagas dan Gagasanannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sohari. 2003. "Perbedaan Tingkat Pemahaman Sahabat dan Tabi'in dalam Meninterpretasikan al-Hadits". *Jurnal Al Qalam*, Vol. 20, No. 98, Januari-Maret 2003.
- Supian, Aan. 2014. "Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kajian Ilmu Hadits". Bengkulu, 2014.
- Suwarjin. 2017. "Biografi Intelektual Syekh Nawawi al-Bantani". *Jurnal Tsaqofah & Tarikh*, Vol. 2, No. 2, Juli–Desember 2017.
- Yowono. 1999. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arkolis.
- Yunus, Mahmud. 1973. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an.

Muhammad bin Idris asy-Syafi'i: Pendiri Mazhab Syafi'i dan Penyebarannya di Dunia Islam

Oleh: Dzulkifli Hadi Imawan

Pendahuluan

Agama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Saw kepada umatnya merupakan wahyu yang bersumber dari Allah Swt. Agama ini menjadi jalan bagi manusia untuk menata kehidupannya agar dapat bahagia dan selamat di dunia dan akhirat. (Imawan, 2020: 1). Dan agama ini bertumpu pada tiga aspek utama, yaitu keimanan (akidah), hukum Islam (syariah), dan akhlak (tasawuf). Dan dalam perjalanan sejarah, ketiga aspek ini mengalami dinamika intelektual yang melahirkan para ulama cendekiawan dan jutaan karya yang menjadi sumber kekayaan khazanah Islamiyah di setiap peradaban Islam.

Dari ketiga aspek agama Islam tersebut, kajian hukum Islam (syariah) menjadi kajian yang hingga saat ini mendapat banyak perhatian dari para ulama di berbagai penjuru dunia. Kajian ini bahkan memiliki banyak cabangnya, seperti *fiqh*, *ushul fiqh*, *qawa'id fiqh*, *maqashid syariah*, *thabaqat* (biografi para ulama *fiqh*), *mazahib*, dan lainnya.



Pesatnya perkembangan ilmu fiqh (hukum Islam) tidak dapat dipisahkan dari peran para ulama di periode awal Islam; mulai dari Rasulullah Saw.; para sahabat, seperti Abu Bakar, Umar bin Khathab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan lainnya; para *tabi'in*, seperti Nafi', Thawus, Atha', dan lainnya; juga para *tabi'ut tabi'in*, seperti Imam Zuhri, Sufyan bin Uyainah, Laits, hingga mencapai puncak keemasan fiqh yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Mereka berhasil membukukan teori-teori pengambilan hukum Islam dari al-Qur'an dan Sunnah yang belum pernah dilakukan oleh para ulama sebelum mereka. Karena ajaran keempat ulama tersebut mampu terjaga eksistensinya dengan banyaknya para murid dan karya yang mereka miliki di setiap masa dan peradaban hingga saat ini, maka keempat ajaran mereka (mazhab) menjadi mazhab muktabar hingga saat ini. Hal ini dijelaskan oleh KH. Hasyim Asy'ari bahwa mengikuti mazhab fiqh yang muktabar terdapat kemaslahatan yang besar dan menghindarkan dari kerusakan yang besar, sebab pemahaman hukum Islam dalam mazhab memiliki periwayatan yang jelas yang tersambung kepada para ulama hingga para *tabi'in*, sahabat, dan Rasulullah Saw. (Asy'ari, t.t.: 30).

Di antara empat mazhab tersebut, Mazhab Syafi'i yang dibangun oleh Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (150–204 H) merupakan mazhab terbesar dan penyebarannya paling luas di dunia; yang berarti mayoritas umat Islam di dunia mengikuti Mazhab Syafi'i. Bahkan di Indonesia sendiri, Mazhab Syafi'i sudah tersebar sejak awal penyebaran Islam di Indonesia (Rohmah & Zafi, 2020: 174) sekitar abad ke-9 M ketika banyak berdatangan para petualang dan ulama yang berasal dari Arab semasa dengan para murid Imam Syafi'i seperti Sulaiman al-Tajir al-Sairafi, Abdullah al-Mas'udi, dan lainnya. (Imawan, 2021: 3).

Mereka mengkaji, mendalami, dan menjadikan Mazhab Syafi'i sebagai acuan dalam menetapkan hukum-hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan metode *istinbath* yang telah digariskan oleh Imam Syafi'i dan para ulama penerusnya. (Abu Zahrah, 1978: 11). Oleh karena itulah, tulisan ini berusaha



mengkaji tentang nasab biologis dan ideologis Imam Syafi'i; bagaimana ia mendapatkan ilmu dari para ulama, membangun mazhabnya, dan melahirkan para ulama yang berperan besar dalam penyebaran Mazhab Syafi'i di berbagai penjuru dunia. Kajian ini merupakan studi kualitatif dengan kajian studi tokoh dan *library*.

Nasab Imam Syafi'i

Imam Syafi'i yang dipanggil dengan *kunyah* Abu Abdillah bernama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Mathlab bin Abdu Manaf (Mughirah) bin Qushay (Zaid) bin Kilab bin Murah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihri (Quraishy). Di jalur Abdu Manaf, titik temu nasab Imam Syafi'i dengan nasab Rasulullah Saw. Abdu Manaf memiliki empat anak laki-laki, yaitu Mathlab, Hasyim (kakek buyut Rasulullah Saw.), Abdu Syams (kakek buyut raja-raja Umayyiyah), dan Naufal (kakek Jubair bin Muth'im). Adapun Syafi'i adalah penisbahan kepada kakek ketiganya: Syafi' bin Saib, dan Saib bin Ubaid pada Perang Badar merupakan tawanan Rasulullah Saw. yang kemudian masuk Islam setelah itu, dan ia memiliki wajah yang mirip dengan Rasulullah Saw. (Ar-Razi, 1986: 23).

Menurut Imam Baihaqi, salah satu keistimewaan nasab Quraishy yang dimiliki Imam Syafi'i adalah bahwa keturunan suku Quraishy dikenal sebagai orang-orang yang maju; memiliki banyak pengikut; suka belajar; serta banyak ilmu, kecerdasan akal, dan ketajaman berpikir. Itu semua terdapat pada diri Imam Syafi'i; bahwa ia mampu melanjutkan keilmuan para sahabat, terlebih ilmunya mampu tersebar dan berpengaruh di dunia Timur dan Barat yang banyak bermanfaat bagi umat Islam. (Baihaqi, 1970: 17).

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H di Gaza, Palestina, dalam keadaan yatim karena ayahnya Idris bin Abbas meninggal saat ia masih kecil. Ibunya Azdiah (Ibnu Katsir, 1997: 14/132) yang merasa khawatir akan hilangnya nasab Quraishy darinya kemudian



membawanya kembali ke Makkah saat usianya baru dua tahun. (Abu Zahrah, t.t.: 408).

Rihlah Ilmiah Imam Syafi'i: Dari Makkah hingga Mesir

Dalam asuhan ibunya, Imam Syafi'i hidup dalam keadaan miskin hingga tidak mampu membayar gurunya. Tetapi, ia sosok pribadi yang cerdas yang telah menghafalkan al-Qur'an pada usia tujuh tahun, dan juga telah menghafal kitab *al-Muwattha'* pada usia sepuluh tahun. (Ibnu Katsir, 1997: 14/132). Karena itu, keadaan tersebut tidak menyurutkan kemauannya untuk belajar ilmu di Makkah. Di sini, ia belajar ilmu fiqh dan hadis-hadis Rasulullah Saw. dari para ulama Makkah, seperti Ismail bin Qustanthin, seorang syekh Makkah (w. 170 H); Muslim bin Khalid al-Zanji, pakar fiqh Makkah (w. 179 H); Sa'id bin Salim al-Qaddah; Dawud bin Abdurrahman al-'Atthar (w. 174 H); Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Dawud; dan Sufyan bin 'Uyainah; pakar hadis Makkah (w. 198 H) dan salah satu fuqaha *tabi'in*. (Muhammad, 2012: 29).

Dijelaskan Ibnu Katsir, ilmu qiraah Imam Syafi'i yang diambil dari Ismail bin Qustanthin tersambung hingga Rasulullah Saw. lewat jalur sanad dari Syibli, dari Ibnu Katsir, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dari Ubay bin Ka'ab, dari Rasulullah Saw., dari Malikat Jibril, dari Allah Swt. Sedangkan fiqh yang diambil oleh Imam Syafi'i dari Muslim bin Khalid al-Zanji juga tersambung hingga Rasulullah Saw. melalui jalur sanad dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ibnu Abbas, dan Ibnu Zubair; juga dari para sahabat, seperti Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit, dan lainnya yang semuanya belajar dari Rasulullah Saw. (Al-Syairazi, t.t.: 61).

Ia juga belajar bahasa Arab *fush-ha* selama sepuluh tahun di Hudzail (Ibnu Katsir, 1997: 14/133) yang dikenal sebagai sebuah tempat yang masih terjaga kefasihan bahasa Arabnya karena letaknya yang jauh dari kota Makkah, dan di sinilah Imam Syafi'i terasah



kepandaianya pada bidang sastra dan syair-syair Arab. (Abu Zahrah, t.t.: 410).

Dalam riwayat yang ditulis Imam Fakhruddin ar-Razi, ia menyebutkan bahwa Imam Syafi'i pernah bercerita bahwa saat tidur, ia pernah bermimpi bertemu Rasulullah Saw. Dalam mimpinya, ia ditanya oleh Rasulullah Saw., "Wahai anak kecil, siapa kamu?"

"Aku merupakan keluargamu, wahai Rasulullah Saw.," jawab Imam Syafi'i (kecil).

"Mendekatlah," perintah Rasulullah Saw.

Ia lalu mendekati Rasulullah Saw., yang kemudian mulutnya dibuka oleh Rasulullah Saw. dan dioleskan lidahnya di bibir dan lisannya; seperti proses *tahnik* bayi, seraya bersabda, "Jalanlah, semoga Allah melimpahkan berkah kepadamu."

Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa pada waktu Imam Syafi'i masih kecil, ia bermimpi melihat seseorang yang penuh kewibawaan menjadi imam shalat di Masjidil Haram. Selesai shalat, ia memberi pengajaran kepada jamaah shalat. Ia lalu mendekatinya seraya berkata kepadanya, "Ajari aku."

Orang tersebut kemudian memberinya 'mizan' atau timbangan seraya berkata kepadanya, "Ini untukmu, semoga Allah melimpahkan hidayah kepadamu."

Ketika mimpi itu disampaikan kepada ulama ahli ta'bir mimpi, dijelaskan kepadanya bahwa ia akan menjadi imam (pemimpin) dalam keilmuan dan Sunnah-Sunnah Rasulullah Saw. Imam di Masjidil Haram, dalam mimpi tersebut, berarti ia akan menjadi imam terbaik. Sedangkan, mizan dalam mimpi itu berarti bahwa ia akan mampu menguasai ilmu yang dengannya dapat memahami hakikat sesuatu. (Ibnu Katsir, 1997: 14/132).

Dan hal itu sungguh terbukti. Ketika usianya mencapai 15 tahun, Imam Syafi'i telah diminta oleh gurunya, Muslim bin Khalid az-Zanji, untuk mengajar dan berfatwa di Masjidil Haram, Makkah



al-Mukarramah. Tetapi, Imam Syafi'i masih tidak puas dengan ilmu yang ia peroleh sehingga setelah menghafal kitab *al-Muwattha'*, ia kemudian meninggalkan Makkah untuk pergi ke Madinah dengan tujuan agar bisa belajar langsung kepada penulis *al-Muwattha'*, yaitu Imam Malik—Imam Dar Hijrah, Imam Kota Madinah al-Munawwarah. (Ar-Razi, 1986: 25).

Imam Syafi'i lalu meminta *tazkiyah* (surat pengantar) dari Gubernur Makkah agar mudah ketemu dengan Imam Malik. Hingga ketika ia telah sampai di rumahnya, surat pengantar tersebut dibaca oleh Imam Malik, dan langsung melihat diri Imam Syafi'i dengan firasatnya, ia membaca dirinya seraya berkata: "Muhammad, bertakwalah kepada Allah dan jauhi segala maksiat, karena dalam dirimu ada perkara yang agung. Sungguh Allah telah memberi cahaya di hatimu, maka janganlah engkau memadamkannya dengan berbuat maksiat."

Selanjutnya, Imam Malik memintanya agar datang kembali esok hari untuk belajar *al-Muwattha'*, tapi Imam Syafi'i segera menjawabnya dan menjelaskan bahwa ia telah menghafal seluruh isi *al-Muwattha'*. (Abu Zahrah, t.t.: 410).

Sejak itu, tahun 163 H, Imam Syafi'i menjadi murid Imam Malik dan banyak belajar ilmu darinya hingga tahun meninggalnya Imam Malik di Madinah, 179 H.

Sebagaimana diketahui, Imam Malik merupakan Imam Darul Hijrah yang lahir pada tahun 93 H pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, penguasa Daulah Umawiyah. Ia dibesarkan dalam keluarga ahli ilmu, terlebih kakeknya sendiri merupakan seorang ulama generasi *tabi'in*; Malik bin Abu 'Amir, yang banyak meriwayatkan ilmu dari para sahabat, seperti Umar bin Khathab, Utsman bin Affan, Aisyah binti Abu Bakar ash-Shiddiq. Begitu juga dengan pamannya, Abu Suhail Nafi' bin Malik, merupakan salah satu guru Imam Syihab az-Zuhri. (Ar-Razi, 1986: 24).

Diriwayatkan bahwa Imam Malik berguru kepada sembilan ratus ulama; tiga ratus merupakan generasi *tabi'in*, dan enam ratusnya



adalah generasi *tabi'ut tabi'in*, di antara mereka adalah Rabi'ah al-Ra'yi bin Abdurrahman, Nafi' *maula* Abdullah bin Umar (w. 117 H), Muhammad bin Syihab az-Zuhri (w. 124 H), Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah (w.132 H), Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm (w. 135 H), Zaid bin Aslam (w. 136 H), Yahya bin Said al-Anshari (w. 143 H), Hisyam bin Urwah (w. 145 H), Abdullah bin Zaid bin Hurmuz (w. 148 H), Muhammad bin Munkadir, Abu Zubair, Abdullah bin Dinar, Abu Hazim, dan Ja'far ash-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. (Ar-Razi, 1986: 25).

Selain belajar kepada Imam Malik, Imam Syafi'i selama berada di Madinah juga belajar kepada Ibrahim bin Sa'ad al-Anshari, Abdul Aziz bin Muhammad Darawardi, Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami, Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik, dan Abdullah bin Nafi' as-Shaigh; kawan Ibnu Abi Dzuaib. (Ar-Razi, 1986: 26).

Setelah itu, Imam Syafi'i pergi ke Yaman, dan menggunakan kesempatan ini untuk belajar kepada para ulama Yaman, seperti Mutharrif bin Mazin; Hisyam bin Yusuf, hakim kota Shan'a; Amru bin Abi Salamah, kawan Auza'i; dan Yahya bin Hassan, kawan Laits bin Sa'd. Tetapi, ia kemudian difitnah oleh orang-orang yang dengki atas ilmunya sebagai bagian dari kelompok Alawiyyin yang tidak mau berbaiat kepada penguasa Abbasiyah yang saat itu Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid, hingga ia ditangkap dengan tangan terantai dan dibawa ke Baghdad untuk dihadapkan kepada Harun ar-Rasyid, tepat pada tahun 184 H, pada usianya yang ke-34. (Kurdi, 2015: 58).

Atas pertolongan Muhammad bin Hasan as-Syaibani (w. 189 H), Imam Syafi'i terbebas dari segala tuduhan tersebut. Selama berada di Baghdad, sejak saat itu 184 H, Imam Syafi'i kemudian belajar kepada Muhammad bin Hasan dan saking dekatnya dengan gurunya tersebut, ia diperkenankan tinggal di rumahnya, sehingga ia banyak belajar darinya ilmu-ilmu fiqh Mazhab Hanafi yang tersambung ke Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, dari Abu Hanifah, dari Amru bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah Saw.



Seperti diketahui, Muhammad bin Hasan as-Syaibani merupakan murid terdekat Abu Hanifah (*shahibu* Abi Hanifah) dan ulama yang berperan besar dalam perkembangan Mazhab Hanafi. Meski ia tidak lama belajar dengan Abu Hanifah, tetapi ia kemudian melanjutkan belajar dengan Abu Yusuf yang kemudian mencatat keterangan-keterangannya dalam kitab *al-Aslu/al-Mabsuth*, *al-Ziyadat*, *al-Jami' as-Shaghir*, *al-jami' al-Kabir*, *as-Sair as-Shaghir*, *as-Sair al-Kabir*. (Kurdi, 2015: 62). Ia juga belajar kepada Mis'ar bin Kadam, Sufyan ats-Tsauri, Umar bin Dzar, Malik bin Mighwal, Malik bin Anas, Auza'i, Zam'ah bin Shalih, dan Bukair bin Ammar. (Ar-Razi, 1986: 29).

Muhammad bin Hasan memiliki peran besar dalam mendorong para ulama untuk membukukan kitab fiqh, *tadwin al-fiqh*. Kitab *al-Asadiyah* yang merupakan kitab induk dalam Mazhab Maliki disarikan dari kitab-kitab yang ditulis Muhammad bin Hasan. Begitu juga kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, *al-Jadid wa al-Qadim*; mazhab baru dan mazhab lama (Irak dan Mesir) hakikatnya ditulis setelah ia belajar fiqh kepada Muhammad bin Hasan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam menjawab berbagai persoalan ia banyak merujuk kitab-kitab Muhammad bin Hasan, dan pastinya juga para fuqaha setelah mereka. (Abu Zahrah, t.t.: 413; Ar-Razi, 1986: 29).

Muhammad bin Hasan menulis banyak kitab yang ia pahami dan hafalkan dari belajar kepada Imam Abu Hanifah, seperti kitab *al-Mabsuth* yang dipelajari Imam Syafi'i dan dihafalnya dan menjadi referensi utama penulisan kitab *al-Umm*. Kitab ini juga menjadi salah satu sebab yang mengantarkan seorang hakim Ahli Kitab (Nasrani) masuk Islam setelah mempelajarinya. Kitab ini terdiri dari 6 jilid, dan masing-masing jilid terdiri dari 500 lembar yang membahas sekitar puluhan ribu masalah fiqh; halal-haram sesuai dengan Mazhab Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Kitab ini telah diriwayatkan oleh murid-muridnya, seperti Abu Sulaiman al-Juzjani, Muhammad bin Sama'ah al-Tamimi, dan Abu Hafsh al-Kabir al-Bukhari. (Abu Zahrah, t.t.: 364).

Selain belajar kepada Imam Muhammad bin Hasan, di Baghdad, Imam Syafi'i juga belajar kepada para ulama Irak lainnya, seperti Waki'



bin Jarrah (w. 197 H), Abu Usamah Hammad bin Usamah al-Kufi (w. 201 H), Ismail bin Ulaiah (w. 193 H), Abdul Wahhab bin Abdul Majid al-Bashri (w. 194 H). Keempat ulama ini dikenal sebagai para hafizh hadis Rasulullah Saw. (Muhammad, 2012: 106).

Dan dari sini, Imam Syafi'i telah mempelajari dua mazhab fiqh yang berbeda, Mazhab Imam Malik yang condong ke nash atau hadis, dan Mazhab Imam Abu Hanifah yang condong ke *ra'yu* atau qiyas. Sehingga, ia kemudian memperbandingkan dan memadukan keduanya dalam mazhab yang ia jelaskan dalam kitab-kitabnya selama berada di Irak, seperti *al-Hujjah*, yang dikenal dengan *al-qaul al-qadim*; pendapat-pendapat Imam Syafi'i dalam ilmu fiqh yang ditulis di Irak. (Muhammad, 2012: 107).

Imam Syafi'i sempat kembali ke Makkah dan mukim selama sembilan tahun untuk mengajarkan ilmu yang telah diperoleh di Madinah dan di Baghdad. Dalam pengajarannya di Makkah, Imam Syafi'i menggunakan metode baru dengan memadukan antara ilmu Imam Malik (*ahlu al-hadis*) dengan ilmu Muhammad bin Hasan (*ahlu al-ra'yi*), suatu cara pengajaran ilmu fiqh yang baru yang belum pernah diajarkan oleh para ulama Makkah sebelumnya.

Setelah sembilan tahun di Makkah, pada tahun 195 H, Imam Syafi'i kemudian kembali lagi ke Baghdad untuk kedua kalinya pada usia yang ke-45 tahun. Di sini, Imam Syafi'i telah menjadi seorang alim yang memiliki mazhab sendiri dalam mengajarkan fiqh dan keberadaannya di Baghdad saat itu memberi pengaruh besar dalam perkembangan intelektual pada masyarakat Islam Baghdad.

Di Irak, banyak pelajar yang belajar kepadanya, seperti Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan bin Muhammad as-Shabbah, Husain al-Karabisi, Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid al-Kalbi. Mereka mengakui kealiman Imam Syafi'i yang mampu mengajarkan metode baru dalam *istinbath*; gabungan madrasah *ahli hadis* dan madrasah *ahli ra'yi*, yang disampaikan dengan bahasa yang fasih dan cepat dipahami oleh setiap orang yang mendengar, bahkan mereka



meyakini bahwa Imam Syafi'i adalah *khatibu al-'ulama* saat itu. Dan di sini pula, ditulis kitab-kitab Imam Syafi'i (*al-kutub al-baghdadiyah*) yang ia imla'kan (dektekan) kepada muridnya, seperti kitab *al-Umm*, kitab induk ilmu fiqh dalam Mazhab Syafi'i; dan *ar-Risalah*, kitab induk ilmu ushul fiqh dalam Mazhab Syafi'i. (Muhammad, 2012: 108).

Dari Baghdad, Imam Syafi'i menuju Mesir pada tahun 199 H. Kondisi Baghdad yang tidak kondusif akibat adanya konflik antara al-Amin dan al-Makmun; pasca meninggalnya Harun ar-Rasyid, yang berakhir dengan terbunuhnya al-Amin dan kepemimpinan Daulah Abbasiyah diberikan kepada al-Makmun yang sangat terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah dan memaksa para ulama untuk mengikuti pemikiran Mu'tazilah yang berkeyakinan bahwa al-Qur'an adalah makhluk, sehingga hal ini yang kemudian memaksa Imam Syafi'i memilih pergi dari Baghdad untuk menuju Mesir. (Abu Zahrah, t.t.: 415; Ar-Razi, 1986: 26).

Seperti tercatat dalam *Diwan Imam Syafi'i*, ketika akan pergi ke Mesir, Imam Syafi'i berkata dalam sebuah syairnya:

لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصر # ومن دونها قطع المهامة والقتفر
فو الله ما أدري أ للفوز والغنى # أساق إليها أم أساق إلى القبر

"Sungguh jiwaku sangat merindukan Mesir, di tengah impian dan padang pasir. Demi Allah, aku tidak tahu apakah untuk sebuah kemenangan atau kekayaan aku berjalan ke Mesir, ataukah untuk menjemput kematian." (Ar-Razi, 1986: 27).

Di Mesir, Imam Syafi'i mengajarkan ilmu-ilmu yang telah diperolehnya dari madrasah-madrasah Hijaz, Yaman, dan Irak. Melihat kondisi Mesir yang berbeda dengan kondisi Baghdad, Imam Syafi'i kemudian mengajarkan dan memfatwakan hal-hal yang baru yang berbeda ketika ia berada di Baghdad dalam ilmu ushul dan fiqh, sehingga ini kemudian dikenal dengan *al-qaul al-jadid*, fatwa atau *manhaj* baru Imam Syafi'i.



Meski hanya sekitar empat tahun di Mesir, Imam Syafi'i memiliki banyak murid di Mesir, seperti Imam al-Buwaithi (w. 231 H), Imam Muzani (w. 264 H), Imam Rabi' bin Sulaiman al-Muradi (w. 270 H). Dan seperti firasatnya, di Mesir Imam Syafi'i memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menyebarkan metode *istinbath* barunya, khususnya dalam ilmu ushul dan fiqh. Di Mesir pula, Imam Syafi'i menemui ajalnya, tepat pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204 H pada usia 54 tahun ia menghembuskan napas terakhir di Mesir. (Kurdi, 2015: 127).

Imam Syafi'i merupakan ulama terbaik saat itu, sebagaimana yang diyakini oleh Sufyan bin Uyainah, hingga ia mengatakan: "Jika Imam Syafi'i meninggal, berarti ulama terbaik telah tiada."

Ini juga yang diyakini oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika menjelaskan hadis Rasulullah Saw, *"Sesungguhnya Allah mengutus di setiap seratus tahun seseorang yang akan mengajarkan agama kepada manusia"*, lanjutnya: "Pada seratus tahun pertama ada Umar bin Abdul Aziz, dan pada tahun kedua ada Imam Syafi'i. Dan sungguh, aku selalu mendoakan guruku Imam Syafi'i dalam shalatku sejak empat puluh tahun yang lalu."

Karenanya, ketika ia ditanya oleh anaknya perihal tersebut, ia menjawab: "Anakku, Imam Syafi'i laksana matahari bagi dunia, kesehatan bagi tubuh manusia." (Abu Zahrah, t.t.: 418).

Adapun doa yang selalu dipanjatkan oleh Imam Ahmad untuk Imam Syafi'i adalah: "Ya Allah, ampunilah diriku, kedua orang tuaku, dan guruku Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'i." (Imam Syafi'i, 2010: 60).

Penyebaran Mazhab Syafi'i

Pasca Imam Syafi'i meninggal dunia, para muridnya kemudian melanjutkan pengajaran yang telah diajarkan oleh Imam Syafi'i yang membangun mazhab fiqhnya berdasarkan Kitabullah al-Qur'an dan



hadis Rasulullah Saw., yang keduanya merupakan sumber utama hukum Islam; *ijma'*, yaitu kesepakatan atau konsensus para ulama pada suatu hukum; *qiyas*, yaitu menyamakan sesuatu perkara yang tidak terdapat dalilnya (nash) dengan sesuatu perkara yang ada dalilnya (nash); *aqwal shahabat*, yaitu ijtihad atau fatwa para sahabat; *istishhab*, yaitu menetapkan hukum suatu perkara pada hukum asalnya selama tidak ditemukan (belum) ada dalil lain yang mengubahnya; dan *istiqra'*, yaitu pengamatan. (Muhammad, 2012: hlm. 35).

Seiring berjalannya waktu, kontribusi para murid Imam Syafi'i dalam perkembangan Mazhab Syafi'i sangat besar hingga Mazhab Syafi'i tersebar ke berbagai daerah di dunia; Makkah, Mesir, Baghdad, Khurasan; merujuk ke empat kota besar; Naisabur, Hurah, Balkh, Marwa (Marwazi-Marawizah), Syam, Yaman, Nusantara, dan banyak negeri lainnya. (Kurdi, 2015: 127). Dari sini, ada dua jalur utama Mazhab Syafi'i; yaitu *Thariqah Iraqiyyin* dan *Thariqah Khurasaniyyin*.

Penyebaran yang sangat luas ini menjadikan Mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang senantiasa terjaga eksistensinya setiap masa dan menjadi mazhab fiqh yang memiliki pengikut paling banyak di dunia. Kebesaran Mazhab Syafi'i juga bisa dikaitkan dengan historis Imam Syafi'i sendiri dalam membumikan ilmu-ilmunya. Jika Imam Hanafi (w. 150 H) pendiri Madzhab Hanafi dan Imam Malik (w. 179 H) pendiri Mazhab Maliki hidup pada dua periode pemerintahan di antara Umawiyah dan Abbasiyah, maka Imam Syafi'i (w. 204 H) hanya hidup di satu periode pemerintahan, yaitu Daulah Abbasiyah yang ketika itu berada di puncak keemasan peradabannya, tepatnya pada periode pertama Daulah Abbasiyah dari masa Amirul Mukminin Abu Ja'far Harun ar-Rasyid (170–193 H/786–809 M), (Ar-Razi, 1986: 39) Abu Musa Muhammad al-Amin (193–198 H/809–813 M), dan Abu Ja'far Abdullah al-Makmun (198–218 H/813–833 M). (Ar-Razi, 1986: hlm. 40).

Jika Mazhab Hanafi merupakan kepanjangan dari Madrasah Ahli Ra'yi dan Mazhab Maliki merupakan kepanjangan dari Madrasah Ahli Hadis, maka Mazhab Syafi'i yang pondasi fiqhnya dibangun oleh Imam Syafi'i merupakan penggabungan antara Mazhab Maliki yang



beraliran Madrasah Ahli Hadis dan Mazhab Hanafi yang lebih kental dengan Madrasah Ahli Ra'yi. Dan ini menjadi salah satu alasan yang kuat kenapa Mazhab Syafi'i banyak diikuti oleh masyarakat luas, dan ini pula yang membantu penyebaran Mazhab Syafi'i ke seluruh penjuru dunia dan menjadi mazhab fiqh terbesar di dunia hingga saat ini.

Penting untuk diketahui, bahwa perkembangan Madrasah Ahli Ra'yi sebenarnya berawal ketika pada masa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khathab. Ia mengutus Abdullah bin Mas'ud untuk berdakwah di Iraq. Berkat pengajarannya di Iraq, lahir para ulama yang mengikuti langkah-langkahnya dalam mengambil hukum ataupun dalam berijtihad. Di samping Abdullah bin Mas'ud, pemikiran yang berkembang di Iraq juga dipengaruhi oleh pemikiran Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menjadikan Kufah sebagai ibu kota baru setelah pindah dari Madinah. Apalagi, banyak ijtihad yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib semasa berada di Kufah, Iraq, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Pendekatan logika (*ra'yi*) bukanlah tanpa alasan, sebab kondisi sosial masyarakat di Kufah saat itu berbeda dengan kondisi sosial di Madinah. Tidak banyaknya sahabat yang berada di Iraq saat itu menjadi faktor utama yang menyebabkan sedikitnya periwayatan hadis di Iraq, apalagi dengan banyaknya hadis palsu yang tersebar di Iraq, sehingga hal ini membuat para sahabat dan juga para muridnya untuk berhati-hati dalam mengambil hadis sehingga mereka menggunakan logika dalam menemukan hukum terhadap masalah yang ada saat itu. Hal ini yang pernah dideskripsikan oleh Ibrahim an-Nakh'i, bahwa satu hadis yang ia dengar, ia mampu menjadikannya sebagai dasar untuk mengqiyaskan seratus masalah. (Muhammad, 2012: 35).

Pendekatan logika (*ra'yi*) yang dimaksud bukanlah pendekatan dengan nafsu sehingga menyimpang dari nash, tetapi pendekatan logika yang digunakan oleh Madrasah Ahli Ra'yi adalah melakukan ijtihad dalam menentukan hukum terhadap suatu masalah dengan melihat kemaslahatan yang sesuai dengan syariat Islam. Di antara ulama yang terkenal di Madrasah Ahli Ra'yi ialah Abu Ishaq al-Subai'i,



Alqamah bin Qais al-Nakh'i, juga keponakannya Ibrahim bin Yazid an-Nakh'i yang pernah bertemu (belajar) kepada Sayyidah Aisyah, dan berguru kepada Aswad dan Abdurrahman bin Yazid, Masruq, 'Alqamah, Syuraih, dan memiliki murid seperti A'masy, Manshur, Hamad bin Sulaiman, dan lainnya. Selain mereka, Muhammad bin Sirin yang merupakan murid Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Imran bin Hushain, Anas bin Malik, juga Al-Hasan bin Abi al-Hasan atau yang dikenal dengan Hasan al-Basri juga merupakan tokoh dalam Madrasah Ahli Ra'yi. (Kurdi, 2015: 147).

Adapun perkembangan Madrasah Ahli Hadis tidak terlepas dengan banyaknya para sahabat yang bertempat tinggal di Madinah pasca era Khulafaur Rasyidin. Sehingga, bisa dipastikan bahwa di Madinah saat itu terdapat banyak hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat yang ada saat itu. Begitu juga, kondisi sosial di Madinah yang tidak banyak fitnah Khawarij, Syi'ah, Zindiqah yang berusaha menarik simpati orang-orang awam dengan hadis-hadis palsu mereka, sehingga pemikiran yang mengedepankan nash-nash al-Qur'an dan hadis sebagai dasar utama pengambilan hukum lebih mudah bagi ulama-ulama Madinah daripada para ulama di Iraq, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Zuhri di Madinah. Imam Zuhri bernama lengkap Muhammad bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab al-Qurasyi al-Zuhri merupakan guru dari Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, Sufyan ats-Tsauri, dan murid Fuqaha al-Sab'ah yang dikenal di Madinah yaitu Ibnu Musayyib, Urwah bin Zubair, Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Haris bin Hasyim, Sulaiman bin Yasar, dan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. (ath-Thabari, t.t.: 1654).

Penyebaran Mazhab Syafi'i Pasca Imam Syafi'i

Adapun penyebaran Mazhab Syafi'i pasca Imam Syafi'i dilanjutkan oleh murid-murid Imam Syafi'i (*Ashab Syafi'i*). di antara mereka: **Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amru bin Ishaq al-Muzani** (w. 264 H, di



Mesir). Seorang ulama mujtahid, ahli berdebat, dan sangat mendalam dalam memahami makna setiap kata. Imam Syafi'i menyebutnya, penolong madzhabnya (*nashiru madzhabi*). Ia menulis banyak kitab, seperti *al-Jami' al-Kabir*, *al-Jami' al-Shaghir*, *Mukhtashar al-Mukhtashar*, *al-Mantsur*, *al-Masail al-Mu'tabarah*, *al-Targhib fi al-'Ilmi*, *Kitab al-Watsaiq*. (Suyuthi, 2012: 198).

Al-Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar al-Muaddzin al-Muradi (w. 270 H, di Mesir); dialah yang meriwayatkan kitab-kitab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memujinya: "al-Rabi' Rawiyati". (Ibnu Abdil Bar, t.t.: 2/82; Qatthan, 1996: 290)

Yusuf bin Yahya al-Buwaithi (w. 231 H). Ia meninggal di dalam penjara, di Baghdad, dengan kakinya terikat ketika terjadi fitnah *khalqi al-Qur'an*. Ia menolak mengatakan al-Qur'an sebagai makhluk sebagaimana yang ditetapkan oleh penguasa Abbasiyah saat itu yang berpaham Mu'tazilah. Karena itu, ia dipenjara dan diikat hingga meninggal tahun 231 H. (Qatthan, 1996: 320). Diriwayatkan, ketika ia berada di dalam penjara, setiap kali mendengar adzan hari Jum'at, maka ia mandi dan memakai bajunya, lalu berjalan hingga sampai di pintu penjara. Kemudian, ia ditanya penjaga penjara, mau ke mana? Ia menjawab, memenuhi panggilan Allah Swt. Lalu berdoa: "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Tahu bahwa aku telah memenuhi panggilan-Mu, tetapi mereka mencegahku." Imam Syafi'i memujinya: "Tidak ada seorang yang patut menempati majelisku daripada Yusuf bin Yahya al-Buwaithi. Dialah muridku yang paling tahu (pintar)." "Abu Ya'qub adalah lisanku".

Abu Hafsh Harmalah bin Yahya bin Abdullah bin Harmalah bin Imran al-Tajibi (166–243 H). Dia yang menulis kitab *al-Mabsuth* dan *al-Mukhtashar*. Juga Abu Musa Yunus bin Abdul A'la al-Shadafi (w. 264 H, tahun yang sama dengan meninggalnya al-Muzani).

Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam bin Ahyun al-Mishri (260 H). Ia merupakan murid dekat Imam Syafi'i dan mempelajari fiqh



kepadanya. Ia juga pernah belajar kepada Ibnu Wahab dan Asyhab, para murid Imam Malik.

Adapun para murid Imam Syafi'i di Makkah di antaranya: Abu Bakar Abdullah bin Zubair bin Isa **al-Hamidi** al-Makki (w. 219 H). Ia pernah belajar kepada Muslim bin Khalid al-Zanji, Darawardi, Ibnu Uyaynah lalu pindah membersamai Imam Syafi'i ke Mesir hingga meninggalnya. Setelah itu, ia kembali ke Makkah. Juga Abu Walid Musa bin Abu al-Jarud al-Makki; ia adalah seorang mufti Syafi'i di Makkah.

Adapun para murid Imam Syafi'i di Baghdad adalah Ahmad bin Hanbal. Berkata Hasan bin Muhammad al-Za'farani: "Tidaklah aku membaca satu huruf kepada Imam Syafi'i, kecuali Ahmad bin Hanbal selalu hadir. Begitu juga, tidaklah aku mendatangi majelis Imam Syafi'i, kecuali pastinya aku selalu ketemu Ahmad bin Hanbal." Juga berkata Ibrahim al-Harbiy: "Imam Syafi'i adalah *ustadzu al-ustadzin*; mahagurunya para guru, dan juga gurunya Imam Ahmad." (Abu Zahrah, t.t.: 245; Qatthan, 1996: 294).

Abu Ali al-Hasan bin Muhammad bin Sabbah al-Za'farani (w. 260 H), Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid bin Abu Yaman al-Kalbi, Harits bin Syuraih al-Naqqal (w. 236 H), Husain bin Ali al-Karabisi (w. 248 H). (al-Syairazi, t.t.: 97).

Dari mereka, lahir ulama-ulama Mazhab Syafi'i, seperti Ahmad bin Yahya al-Mutakallim, Husain al-Qallas al-Faqih al-Baghdadi, Abdul Aziz bin Yahya al-Kinani, Abdul Hamid bin Walid bin Mughirah al-Mishri al-Nahwi, Ali bin Abdullah bin Ja'far al-Madini. Juga Abu Qasim Utsman bin Said bin Basyar al-Anmathi; ia belajar fiqh Syafi'i dari ar-Rabi' dan al-Muzani. Meninggal di Baghdad tahun 288 H. Ia berhasil menggerakkan para pelajar di Baghdad untuk menulis fiqh Syafi'i dan menghafalnya. (al-Syairazi, t.t.: 98).

Abdul Malik bin Muhammad bin Adi al-Istirabadzi; murid ar-Rabi', juga Muhammad bin Ahmad bin Nashr al-Tirmidzi (200–295 H), Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah bin Mughirah bin Salami (w. 312 H); murid al-Muzani, Muhammad bin Nashr **al-Marwazi** (202–294



H), Manshur bin Ismail al-Tamimi al-Mishri (w. 320 H), Zubair bin Ahmad bin Sulaiman bin Abdullah bin Ashim bin Mundzir bin Zubair bin Awwam al-Bashri (w. 320 H); kitab-kitabnya: *al-Kafi*, *al-Niyat*, *Satru al-Aurah*, *al-Hadiyah*, *al-Istisarah wa al-Istikharah*, *Riyadhatu al-Muta'allim*, *al-Imarah*.

Juga Abu Abbas Muhammad bin Ibrahim bin Mudzir al-Naisaburi (w. 310 H), Qadhi Abu Abbas Ahmad bin Umar **bin Suraij** (w. 306 H, di Baghdad); murid Abu Qasim Anmathi.

Dari mereka, terutama murid Abu Abbas, lahir para ulama Mazhab Syafi'i berikutnya, seperti Abu Thayyib Ibnu Salamah al-Baghdadiy, Ibnu Wakil al-Bab Syami (w. 310 H), Ibnu Harbuwaih (w. 319 H), Abu Ali Ibnu Khairan (w. 320 H), Hasan bin Ahmad al-Isthakhuri (w. 328 H), Abu Bakar Muhammad bin Abdullah al-Shairafi (w. 330 H), Abu Abbas bin Abi Ahmad Ibnu Qash al-Thabari (w. 335 H), Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ismail al-Qaffal al-Syasyi (w. 330 H), **Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad al-Marwazi** (w. 340 H), Qadhi Abu Ali bin Abu Hurairah al-Baghdadi (w. 345 H), Abu Husain Ahmad bin Muhammad Ibnu Qatthan al-Baghdadi (w. 359 H), Abdullah bin Muhammad bin Ziyad bin Washil bin Maimun al-Naisaburi (w. 324 H); *maula* Abban bin Utsman bin Affan, dan Abu Bakar Ibnu al-Haddad al-Mishri (w. 345 H), Abu Bakar Ahmad bin Umar al-Khaffaf. (al-Syairazi, t.t.: 98).

Adapun di Khurasan, dibawa oleh para murid Imam Syafi'i, seperti Ishaq bin Rahawaih, Hamid bin Yahya al-Balkhi, Abu Sa'id al-Asfahani Hasan bin Muhammad; orang pertama yang mengajarkan Mazhab Syafi'i di Isfahan, juga Abu Husain Ali bin Salamah an-Naisaburi (w. 252 H). Usaha mereka kemudian dilanjutkan oleh para murid mereka, seperti Abu Bakar bin Ishaq bin Huzaimah; penulis *Shahih Ibnu Huzaimah*, Muhammad al-Marwazi, putranya Abdan bin Muhammad al-Marwazi, Abu Said ad-Darimi dan lainnya, hingga terus berlanjut masa Imamul Haramain Abu Ma'ali Abdul Malik al-Juwaini yang melahirkan ulama-ulama hebat seperti Ilkiya al-Harrasi, Abu Sa'd al-Mutawalli, al-Baghawi, dan Hujjatul Islam Imam al-Ghazali; Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. (al-Syairazi, t.t.: 100).



Adapun di Irak, penyebaran Mazhab Syafi'i diawali oleh Abu Qasim al-Anmathi, Abu Bakar an-Naisaburi, Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad bin Nashr al-Tirmidzi, Ali bin Husain al-Baghdadi, Abu Ishaq al-Harbi, Abu Hasan al-Mundziri. Peran mereka kemudian dilanjutkan oleh Abu Abbas Ahmad bin Umar bin Suraij al-Qadli al-Baghdadi, Abu Said al-Ishthahri, Abu Ali bin Khairan dan terus berlanjut hingga Imam Abu Ali at-Thabari, Abu Hamid al-Isfarayini, Qadhi Abu Saib Uqbah al-Hamadani, dan Abu Muhammad al-Juzjani serta Abu Thayyib Shaid al-Khallal. (al-Syairazi, t.t.: 102).

Menurut Syaikh Ali Jum'ah, bahwa ada lima periode dalam proses perkembangan Mazhab Syafi'i. Periode pertama disebut sebagai permulaan dan pembentukan Mazhab Syafi'i (*al-I'dad wa al-Takwin*), dimulai setelah Imam Malik meninggal dunia tahun 179 H dan berlangsung hingga kedatangan Imam Syafi'i di kota Baghdad untuk kedua kalinya pada tahun 195 H.

Periode kedua, disebut sebagai fase munculnya Mazhab Syafi'i di Irak atau al-Mazhab al-Qadim, yang dimulai dari waktu Imam Syafi'i berada di Baghdad 195 H hingga ia pindah ke Mesir pada tahun 199 H.

Periode ketiga, disebut dengan fase kematangan dan penyempurnaan Mazhab Syafi'i di Mesir atau al-Madzhah al-Jadid, yang dimulai dari ketika Imam Syafi'i berada di Mesir tahun 199 H hingga tahun ia meninggal dunia 204 H.

Periode keempat, disebut sebagai fase *al-Takhrij wa al-Tadzyil*, yang dimulai setelah Imam Syafi'i meninggal tahun 204 H hingga pertengahan abad ke-5 H, atau abad ke-7 H. Sebab, di fase ini para ulama Mazhab Syafi'i berusaha keras dalam mengembangkan masalah-masalah fiqh sesuai dengan pondasi mazhab yang dibangun oleh Imam Syafi'i.

Periode kelima, disebut fase kemapanan (*al-istiqrar*), dengan berdirinya madrasah-madrasah Mazhab Syafi'i yang telah melakukan pengumpulan atau penggabungan pendapat-pendapat para ulama



Syafi'i sebelumnya, dan juga melakukan tarjih; mengambil pendapat terkuat dalam mazhab pada masalah-masalah yang terdapat perbedaan. (al-Syairazi, t.t.: 104).

Kitab-Kitab Mu'tamad Mazhab Syafi'i

Para ulama Mazhab Syafi'i telah mewariskan banyak kitab dari generasi ke generasi. Seperti *al-Umm* dan *ar-Risalah* yang ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri; *Ta'liqatu Syaikh Abu Hamid al-Isfarayini*; *Dzahirah* oleh al-Bundani; *al-Hawi* dan *al-Iqna'* oleh al-Mawardi; *al-Madzhah al-Kabir Syarh Mukhtashar al-Muzani*, *Syarah Furu' Ibni Haddad*, *Syarah Talkhish Ibni Qashi* yang semuanya ditulis oleh Abu Ali as-Sinji. *An-Nihayah* ditulis oleh Imamul Haramain; *Tahdzib* oleh Baghawi; *Ibanah* dan *Umdah* oleh Furani; *Tatimmatul Ibanah* oleh Mutawalli; *al-Basith*, *al-Wasith*, *al-Wajiz*, dan *Khulasah* oleh Imam al-Ghazali; *Minhaj*, *Fathul Wahhab*, *Fathul Qarib*, *Matan Taqrib*, *Majmu'*, dan banyak lagi kitab Mazhab Syafi'i yang telah tersebar di berbagai belahan dunia. (al-Syairazi, t.t.: 114).

Menariknya, kitab-kitab Mazhab Syafi'i memiliki mata rantai yang saling terkait dari generasi ke generasi; karena para ulama tersebut, antara guru dan murid, selalu melakukan peringkasan yang kemudian dijelaskan atau diringkas lagi dan dijelaskan lagi, sehingga keilmuan Mazhab Syafi'i terus berkembang dan dinamis. Dan inilah yang menjadi salah satu faktor kenapa Mazhab Syafi'i dan tiga mazhab muktabar lainnya; Hanafi, Maliki, dan Hanbali, hingga saat ini masih terjaga dan terus berkembang.

Sebagai contoh dinamisnya perkembangan kitab-kitab Mazhab Syafi'i adalah kitab *Nihayah al-Mathlab* yang ditulis oleh Juwaini merupakan ringkasan dari empat kitab Imam Syafi'i; *al-Umm*, *al-Imla'*, *al-Buwaithi*, dan *Mukhtashar al-Muzani*. Kitab *Nihayah* tersebut kemudian diringkas oleh Imam al-Ghazali dalam kitabnya *al-Basith*,



kemudian diringkas lagi menjadi *al-Wasith*, kemudian diringkas lagi menjadi *al-Wajiz*, hingga menjadi *al-Khulashah*. Kemudian, Imam Rafi'i meringkas *al-Wajiz* dalam kitabnya *al-Muharrar*.

Kitab *al-Muharrar* ini kemudian diringkas oleh Imam Nawawi dalam *al-Minhaj*, yang kemudian diringkas oleh Syaikhul Islam Zakaria al-Anshari menjadi *al-Manhaj*, yang kemudian diringkas Jauhari menjadi *an-Nahj*.

Imam Rafi'i juga menulis penjelasan '*syarh*' untuk kitab *al-Wajiz* yang ia namai *al-'Aziz*, yang kemudian diringkas oleh Imam Nawawi dengan nama *ar-Rawdhah*. Kitab ini kemudian diringkas oleh Ibnu Muqri' dengan nama *ar-Raudh*, lalu disyarahi oleh Syaikhul Islam Zakaria al-Anshari dengan nama *al-Asna*, diringkas kembali oleh Ibnu Hajar dengan nama *an-Na'im*.

Kitab *ar-Raudhah* juga diringkas oleh Imam Muzajjad dalam kitab *al-'Ubab*, yang kemudian disyarahi oleh Ibnu Hajar dengan nama *al-I'ab*. Dan kitab *ar-Raudhah* juga diringkas oleh Imam Suyuthi dalam kitab *al-Ghunyah* dan juga ditulis dalam bentuk nazham yang dinamai *al-Khulashah*.

Lalu al-Qazwaini meringkas kitab *al-'Aziz Syarh al-Wajiz* dalam kitab *al-Hawi as-Shaghir*, yang kemudian ditulis dalam bentuk nazham oleh Ibnu Wardi dalam kitab *Bahjatihi*, lalu disyarahi oleh Syaikhul Islam dengan dua syarah. (Muhammad, 2012: 49).

Hal ini terus berlanjut kepada para ulama Mazhab Syafi'i berikutnya. Sehingga, terdapat banyak sekali kitab Mazhab Syafi'i yang selalu ada dan terjaga di setiap masa dan tempat di seluruh dunia.



Daftar Pustaka

- Al-Syairazi, A. I. Tanpa Tahun. *Thabaqatu al-Fuqaha'*. Beirut: Dar Raid Arabi.
- Al-Thabari, A. J. M. bin J. Tanpa Tahun. *Tarikh al-Umam wa al-Muluk; Tarikh al-Thabari*. Saudi: Baitul Afkar al-Duwaliyah.
- Ar-Razi, F. M. bin H. 1986. *Manaqib al-Imam as-Syafii* (I). Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah.
- Asy'ari, K. M. H. Tanpa Tahun. *Al-Tibyan fi al-Nahyi 'an Muqatha'ah al-Arham*. Jombang: Maktabah Turats Islami.
- Baihaqi. 1970. *Manaqib as-Syafii* (I). Kairo: Dar Turats.
- Bar, Ibnu Abdil. Tanpa Tahun. *Jami' Bayan al-'Ilmi wa Fadlihi*. Beirut: Dar Fikr.
- Imawan, D. H. 2020. *Pendidikan Agama Islam: Studi Integratif Syariah, Akidah, Akhlak, dan Islamisasi Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- , 2021. *The History of Islam in Indonesia; Kontribusi Ulama Membangun Peradaban dan Pemikiran Islam di Indonesia*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Katsir, A. F. I. bin U. 1997. *Al-Bidayah wa al-Nihayah*. Jaizah: Dar Hajar.
- Kurdi, A. H. 2015. *Al-Madzahib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah Aimmatuha, Athwaruha, Ushuluha, Atsaruha* (1 ed.). Kuwait: Idarah Ifta'.
- Muhammad, A. J. 2012. *Al-Madkhal ila Dirasah al-Madzahib al-Fiqhiyah*. Kairo: Dar Salam.
- Qatthan, M. 1996. *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy* (II). Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- Rohmah, A. N. & A. A. Zafi. 2020. "Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i di Indonesia". *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 8 (1). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6325>.



- Suyuthi, A. 2012. *Tarikh al-Khulafa'* (III). Beirut: Dar Kutub Ilmiah.
- Syafi'i, M. bin I. 2010. *Diwan al-Imam al-Syafii* (VI). Beirut: Dar Kutub Ilmiah.
- Zahrah, M. Abu. 1978. *As-Syafi'i: Hayatu 'Ashrihi Ara'uhu wa Fiqhuhu*. Kairo: Dar Fikr Arabi.
- , Tanpa Tahun. *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah fi al-Siyasah wa al-'Aqid wa Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyah*. Kairo: Dar Fikr Arabi.

Dekonstruksi Karakter Hermeneutik Patriarkhalisme dalam Telisik Epistemologi Egalitarianisme Asma Barlas

Oleh: Yusdani

Pendahuluan

Salah satu persoalan yang dihadapi oleh sejumlah pemikir dan aktivis gender adalah dalam posisi yang memosisikan mereka berseberangan dan *vis a vis* dengan rezim yang diasumsikan mempunyai otoritas hak untuk merepresentasikan otoritas keagamaan. Salah satu contohnya adalah kasus yang dialami oleh Amina Wadud pada tahun 2005 menjadi muadzin, khatib, dan imam shalat Jum'at di Gereja Anglikan di New York USA; kemudian Fatima Mernissi menawarkan gagasan untuk melakukan pembacaan ulang dan membongkar terhadap sikap-sikap misoginis dalam memahami hadis-hadis yang berimplikasi melahirkan sikap bias gender; Josef P Widyatmadja dengan gerakan anti WTO di Victoria Park, 13–18 Desember 2005, Hongkong, dengan mengusung tema *Allah, Pangan, dan WTO*. Posisi gagasan, pemikiran, dan gerakan yang saling berhadapan ini menimbulkan kesulitan dalam membangun tindakan komunikatif karena adanya perbedaan mendasar dan asumsi pemahaman. Sementara itu, berbagai studi dan kajian yang bersifat empiris terkait dengan



pembongkaran atas sikap dan pemahaman keagamaan yang bias gender masih sangat terbatas publikasinya di Indonesia, implikasinya menimbulkan pro-kontra yang berkepanjangan (Yusdani, 2012, p. 571).

Sementara itu, pada masa kontemporer ini ditemukan realitas sejumlah kaum Hawa yang menduduki posisi-posisi strategis yang biasanya didominasi kaum Adam. Sejak tahun 1970-an, ditemukan di 24 negara yang pemimpinnya adalah perempuan, antara lain Megawati Soekarno Putri sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia, Gloria Macapagal Aroyo merupakan presiden perempuan di Filipina, Pratibha Patil sebagai pemimpin India, Isabel Martinez de Peron menjadi pemimpin Argentina, dan lainnya. Bahkan, dapat digambarkan bahwa kaum perempuan mencapai kesuksesan dalam berkarier dengan memegang sejumlah jabatan dan posisi strategis dan sukses dalam berbagai bidang, seperti jabatan politik dan publik lainnya.

Sejumlah fakta yang digambarkan di atas sangat kontradiksi dan bertentangan dengan pemikiran klasik yang berpendirian bahwa kaum Hawa selalu termarginal dan tertinggal dalam segala aspek dari kaum Adam tidak dapat dipertahankan lagi. Informasi ini dengan jelas menggambarkan bahwa kaum Hawa mampu berkompetisi dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan lainnya. Akan tetapi hingga kini, masih saja mengemuka pandangan bahwa kaum Hawa dalam persepsi umum dan luas diberi label seperti *stereotip*, *marginalisasi*, *subordinasi*, *violence*, dan *double burden*. Berpangkal tolak dari persoalan dan pandangan yang memosisikan kaum hawa yang merupakan makhluk kelas dua, studi lebih jauh atas fenomena tersebut merupakan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, ramah persamaan, dan egaliter.

Dalam ikhtiar mencari solusi terhadap persoalan pandangan yang memosisikan kaum Hawa sebagai warga kelas dua sebagaimana tersebut di atas, muncul pandangan para feminis dalam berbagai



variannya, seperti Barbara Stowasser (1984), Barbara Crandall (2012, pp. 172–173), Mustansir Mir (1986), Fazlur Rahman (1980), Abdullah Saeed (2006), Amina Wadud (1994), Nasharuddin Umar (2001), Fatima Mernissi (1991), Laila Ahmed (1978), Musdah Mulia (2006), Zaitunnah Subhan (2008, p. 37), Gunawan Adnan (2004), dan lain-lain. Salah satu benang merah pandangan para tokoh ini terkait dengan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender disebabkan pemahaman dan interpretasi terhadap al-Qur'an. Oleh para tokoh ini, dikemukakan berbagai hasil interpretasi atas al-Qur'an yang bias gender. Hal ini dapat menjadi hambatan untuk mewujudkan masyarakat yang ramah dan keadilan gender (*gender society*), misalnya isu perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, istri melakukan pembangkangan terhadap suami, pernikahan non-monogami, bagian waris, dan saksi. Akibatnya, kaum perempuan termarginal dalam kehidupan ruang publik dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan kata lain, interpretasi atas al-Qur'an yang bias gender seperti itu baik langsung maupun tidak berimplikasi dapat merendahkan martabat perempuan. Di samping itu, juga dengan adanya stigma negatif atas perempuan dapat berimplikasi pada pembatasan partisipasi aktif kaum Hawa di luar ruang domestik. Untuk itu, perlu dilakukan pembongkaran terhadap produk-produk tafsir al-Qur'an yang bias gender dimaksud.

Salah satu tokoh feminis muslim yang juga mempunyai pandangan yang sama bahwa salah satu faktor penyebab utama terjadinya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender di kalangan masyarakat muslim adalah Asma Barlas dalam karyanya yang terkenal *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* (Barlas & David, 2019).

Biografi Intelektual Singkat

Tokoh muslimah Asma Barlas merupakan perempuan pertama di Pakistan, pada tahun 1976, yang bekerja sebagai *foreign service*. Karena kritik kritisnya terhadap berbagai kebijakan pemerintahan



Ziaul Haq, ia diberhentikan dari tugasnya tersebut. Kemudian, Barlas bekerja menjadi salah seorang editor di *The Muslim* sebuah harian dengan mengemukakan pandangan oposisi terhadap berbagai kebijakan rezim yang berkuasa. Pada tahun 1983, tokoh ini harus rela meninggalkan negaranya karena diusir oleh rezim yang berkuasa saat itu. Asma Barlas berhijrah dari Pakistan ke negara Paman Sam dan memperoleh *political asylum* (suaka politik).

Latar belakang pendidikannya ditempuhnya di sebuah perguruan tinggi di negaranya. Ia memperoleh gelar Sarjana Muda bidang studi Filsafat dan English Literature serta memperoleh gelar Master of Art bidang ilmu jurnalis. Selepas itu, Asma Barlas melanjutkan pendidikannya di Universitas Denver, Colorado dan menyandang gelar master dan doktor terkait kajian internasional (www.rahima.or.id., 2020).

Dalam bidang karier akademis, Asma Barlas merupakan seorang tokoh tergolong sukses dan produktif karena nampak dari beberapa posisi strategis dalam bidang akademis yang ia duduki. Di samping itu, juga berbagai karya akademisnya dipublikasikan secara luas. Atas dasar itu, dapat dikatakan bahwa Asma Barlas ini menjadi salah seorang penulis prolific di kalangan intelektual perempuan Islam karena berbagai karya tulisnya dapat ditemukan di berbagai tempat. Bahkan, jika diadakan penelusuran atas karya-karyanya, diperoleh penjelasan bahwa Asma Barlas mempunyai penguasaan spektrum intelektual dan studi Islam yang begitu luas.

Karya dan Kerangka Metodologi Asma Barlas

Buku yang beliau tulis antara lain *Texts, Sex and States: A Critique of North African Discourse on Islam* (2000), *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretation of the Quran* (2002), *the Antinomies of "Feminism and Islam, "The Limits of Marxist analysis* (2003), *Women's and Feminist Readings of The Quran* (2006), *The pleasure of Our Texts: Rereading the Quran* (2006), *Reviving Islamic*



Universalism (2006), *Still Quarreling Over the Quran: Five these on Interpretations and authority* (2007).

Selain buku, karya Asma Barlas juga menulis beberapa artikel, antara lain, "Muslim Women and Sexual Oppression: Reading Liberation From the Qur'an" (2001), "Jihad=Holy War=Terorism: The politics Of Conflation and Denial" (2003), "A Requiem for Voicelessness: Pakistanis and Muslims in the US" (2004), "Quranic Hermeneutics and Sexual politics" (2005), "Does the Quran Support Gender Equality?" (2006), dan lain sebagainya (Fauziyah, 2013, p. 373).

Kerangka metodologi hermeneutika epistemologi dasar terkait kesetaraan gender dalam karya Asma Barlas, "*Believing Women in Islam Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*" yang diterbitkan pada tahun 2002. Buku ini kemudian pada tahun 2019 diterbitkan versi revisinya. Buku edisi pertama, sudah diterjemahkan ke Indonesia dengan judul *Cara Quran Membebaskan Perempuan* yang diterbitkan oleh Serambi Jakarta tahun 2005. Demikian pula pada tahun 2019, Asma Barlas bersama David Raeburn Finn juga menerbitkan buku *Believing Women in Islam: A Brief Introduction* (Barlas & David, 2019).

Penulisan dua karya Asma Barlas sebagaimana tersebut di atas, didasari oleh dan sekaligus ikhtiar untuk mencari jawaban atas anggapan dan persepsi masyarakat Barat pada umumnya dan khususnya masyarakat Amerika yang menganut pemahaman Islam merupakan agama patriarkis mengandung model relasi diskriminatif dan dominasi laki-laki atas kaum hawa (*Sekali lagi tentang Al-Qur'an dan Misi Pembebasan*, 2020). Sekalipun sesungguhnya dalam pandangan Asma Barlas bahwa banyak orang Islam tidak selalu mentaati dan melaksanakan ajaran al-Qur'an.

Sebagaimana dikemukakan sendiri oleh Asma Barlas bahwa ditulis dan diterbitkannya dua buku tersebut erat kaitannya dengan persoalan yang pernah menimpa dirinya, lebih khusus lagi berhubungan kedudukannya sebagai muslim. Bahkan, diakuinya bahwa



minatnya untuk mendalami kajian Islam berkembang disebabkan oleh pengalaman yang pernah dia rasakan sendiri di Pakistan sampai 1983, dan selain itu juga pengalamannya di Amerika Serikat. Seperti sudah diketahui bahwa Pakistan merupakan negara 98% penduduknya adalah muslim. Salah satu persoalan yang cukup problemik bagi tokoh ini adalah ketika Syariah Islam diperkenalkan dan diterapkan sebagai hukum positif oleh rezim Ziaul Haq yang berdampak pada menguatnya posisi tidak setara antara kaum laki-laki dan kaum Hawa, seperti, dalam masalah kesaksian antara perempuan dan laki-laki. Begitu pula adanya penyamaan antara tindak pidana perzinahan dan perkosaan, hukuman dua tindak pidana ini diberikan hukuman rajam. Bentuk hukuman seperti ini menurut Barlas tidak pernah dinyatakan oleh al-Qur'an sebagai sebuah rujukan primer bagi umat Islam.

Lebih lanjut, menurut Asma Barlas, aspek-aspek hukum syariah yang dijadikan sebagai hukum positif berimplikasi negatif yang berdampak pada tidak menguntungkan posisi untuk perempuan. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa salah satu contoh perbuatan pelecehan terhadap perempuan seperti kasus pemerkosaan terhadap perempuan menjadikan perempuan hamil. Pihak pengadilan menetapkan hukuman dirajam bagi perempuan korban pemerkosaan, sementara pelaku pemerkosa bebas dari sanksi hukuman karena perempuan yang diperkosa itu buta sehingga dia tidak dapat mengenali laki-laki pemerkosa. Akan tetapi, sekalipun perempuan ini normal penglihatannya, dalam pandangan tokoh ini, pihak korban perkosaan ini dapat mengalami kesukaran, sebab saksi perempuan yang lain yang dapat dijadikan saksi dalam kejadian terjadinya pemerkosaan di atas.

Studi tentang relasi setara laki-laki dan perempuan di dunia muslim, demikian pula yang terjadi di Indonesia, sehingga dibutuhkan suatu agenda pemikiran dan gerakan setara dan adil gender. Agenda ini sudah tentu erat kaitannya dengan begitu mengakarnya pandangan keagamaan dan budaya yang menjadi dasar pijak sebagai legitimasi dari diskriminasi terhadap perempuan. Tafsir agama,



terutama pemahaman terhadap teks-teks kitab suci yang diskriminatif itu, menggambarkan dominasi pemikiran keagamaan patriarkis untuk menyatakan sebagai potret dan konstruksi realitas budaya masyarakat. Rezim pemahaman dan interpretasi diskriminatif ini bahkan cenderung tidak mepedulikan dampak negatifnya terhadap kondisi dan situasi kaum Hawa dan keluarga yang penuh dengan ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Dominasi tafsir seperti tersebut di atas seolah tidak perlu dipertanyakan apalagi untuk digugat. Bahkan, segala bentuk gugatan dan perlawanan terhadapnya dapat dianggap menentang dan merupakan tindakan subversif terhadap agama itu sendiri (Mernissi, 1991, p. 571).

Dalam upaya untuk mensosialisasikan gagasan kesetaraan dan keadilan gender di atas, masih mengalami kendala, yaitu muncul pemahaman dan persepsi yang cenderung mencampuradukkan untuk mengubah yang bersifat biologis dan fitrah yang tidak mungkin diubah, dengan perubahan yang sifatnya non-kodrati karena merupakan produk suatu konstruksi sosial yang sejatinya memang mungkin dapat diubah dan memang boleh diubah. Demikian pula masih adanya tumpang tindih antara terminologi seks, gender, dan seksualitas. Sekalipun sisi kesamaannya tiga kosa kata tersebut terkait dengan "jenis kelamin," sementara perbedaannya terletak pada *stressing* dari tiga kosa kata dimaksud. Berbagai faktor penyebab inilah cukup kontributif berpengaruh terhadap sikap untuk mempertahankan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender (Yusdani, 2012, p. 571).

Untuk menuju tafsir dan paham keagamaan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender, sudah banyak tokoh dan sarjana muslim yang mencoba menyuarakannya. Salah satunya, Qasim Amin mempunyai pandangan bahwa praktik dan realitas penindasan terhadap perempuan di dunia muslim bukanlah karena doktrin wahyu Allah, melainkan disebabkan oleh kehadiran dan keberadaan perempuan dapat menjadi ancaman dan membahayakan agregat *interest* politik kaum laki-laki (Amin, 1984; Yusdani, 2012, pp. 571–573).



Kontroversi yang dikemukakan tokoh emansipasi Mesir di atas tidak hanya berhasil meruntuhkan pelbagai klaim teologis yang dilegitimasi sebagai kodrat perempuan, juga berhasil mengukuhkannya dengan berbagai data sejarah dan perbandingan pengalaman bangsa Barat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penindasan perempuan bertentangan dengan ajaran dan semangat Islam. Atas dasar itulah, kemudian tokoh emansipasi Mesir di atas menjadi ikon perjuangan terciptanya peradaban baru Islam yang berbingkai adil, setara, dan mulia perempuan dan laki-laki sekaligus. Selain Qasim Amin, juga tokoh lain seperti Riffat Hasan dengan bertitik-tolak dari doktrin tauhid dan keadilan Tuhan, yaitu berangkat dari keyakinan ajaran dan esensi paham monoteistik dalam Islam, Islam tidak mengizinkan manusia menghambakan dirinya kepada makhluk apa pun kecuali kepada Tuhan. Atas dasar itu, tuntutan kepatuhan mutlak seorang istri terhadap suami secara total adalah suatu yang *ipso facto* (mustahil)" (Lihat Hasan, 1990, p. 93; Yusdani, 2012, p. 571).

Berpangkal tolak dari pandangan ajaran monoteistik di atas, adalah bahwa kedudukan dan keberadaan manusia mempunyai kesamaan martabat, yang membedakan hanyalah karena tingkat ketakwaan kepada-Nya. Konsep dan nilai-nilai dasar ketauhidan dan semangat keadilan, kesetaraan, serta kemanusiaan yang terkandung padanya, merupakan fondasi teologi tentang manusia, terutama laki-laki dan perempuan. Dalam kaitan inilah, Riffat Hasan menggagas tentang perlunya liberasi dalam relasi antara perempuan dan laki-laki dari pemahaman dan tafsir bias gender atas kitab suci umat Islam itu dan mengikuti tanpa daya kritis atas pemahaman diskriminatif yang terekam dalam khazanah Islam. Bahkan, dapat dikatakan sebagai kealpaan terhadap kritik matan sebagai salah satu cara memahami kesahihan hadis berimplikasi terhadap termarjinalnya kaum Hawa dalam berbagai aspek kehidupan (Yusdani, 2012, p. 572).

Gagasan setara dan adil gender yang dikemukakan oleh Qasim Amin dan Riffat Hasan sebagaimana dijelaskan di atas didasarkan pada pemahaman bahwa al-Qur'an sebagai sebuah kitab suci



mengandung ajaran berkeadilan dan berkesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, ketika sudah berada pada sisi pemahaman, yaitu merupakan produk pemahaman dari hasil interaksi antara kaum muslimin dengan ayat kitab suci atau hadis, sering sekali kandungan substansi ajaran kitab suci dapat terdistorsi. Terdistorsi ini terjadi karena faktor cara berpikir dan pengaruh dari budaya dan nilai-nilai yang lebih mengutamakan laki-laki yang telah berurat dan berakar dalam kehidupan umat (Sakdiyah Makruf dalam <http://islamlib.com/>, 2021 n.d.; YUSDANI, 2012, p. 572). Seringnya terjadi ketegangan dan juga benturan atau bahkan pertentangan antara ayat suci, interpretasi terhadapnya, dan dengan konteks sosial yang mengitarinya. Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, dibutuhkan penafsiran ulang atas doktrin-doktrin agama dengan memasukkan perspektif dan sensitif gender. Selain itu, juga dibutuhkan pemahaman sebagai fondasi kesetaraan dan penuh keadilan bahwa dalam membangun hubungan anggota keluarga lebih diorientasikan pada jalinan kerja sama dan berbagi peran serta saling membantu antara satu sama lainnya.

Pemikiran yang dikemukakan di atas bertolak belakang dengan pemahaman yang cenderung memosisikan kaum Hawa dalam posisi yang termarginal dan kurang mendapat penghargaan dalam kehidupan domestik dan publik sekaligus. Asumsi demikian timbul disebabkan oleh kekurangakuratan atas interpretasi teks agama. Untuk itu, selain persoalan kekurangvalidan interpretasi terhadap ayat al-Qur'an, juga suatu yang mendesak untuk dilakukan adalah juga perlu dilakukan pembacaan yang kritis atas konteks sosio-historis (baik *asbab nuzul* maupun *asbab wurud*) ketika teks-teks tersebut wahyukan (Barlas, 2002, p. 34; YUSDANI, 2012, p. 572).

Untuk mencari jalan keluar atas persoalan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender hendaklah digunakan argumentasi historis dan argumentasi hermeneutik, yaitu dikembalikan kepada prinsip-prinsip dasar bagaimana sesungguhnya ajaran Islam menjelaskan tentang posisi kaum Hawa. Dalam hubungan inilah, alasan historis



dipergunakan untuk menelisik suatu karakter politik tekstual dan seksual yang berkembang dalam kehidupan umat, terutama korelasi dan interaksi yang telah memproduksi pemahaman keagamaan sehingga berdampak pada sikap relasi laki-laki dan perempuan yang patriarkis. Sedangkan alasan hermeneutik bertujuan untuk mengungkap bahwa apa yang disebut sebagai epistemologi egalitarianisme adalah suatu cara berpikir dengan menawarkan gagasan relasi yang berkesetaraan. Senada dengan penjelasan Asma Barlas seperti bagan berikut (Barlas, 2002).



Bagan I. Skema Epistemologi Egalitarianisme Asma Barlas

Kitab suci al-Qur'an dalam levelnya sebagai firman Allah Swt tidak mungkin diubah, dipalsukan, ditiru, dan apalagi digugat. Akan tetapi, berbeda halnya dengan pemahaman manusia terhadap kitab suci tersebut. Atas dasar itulah, perlu dibedakan secara tegas antara agama sebagai wahyu Tuhan dan perwujudan dalam kehidupan umatnya dalam realitas kehidupan duniawinya. Bagan tersebut dapat menjelaskan dinamika dan sirkulasi pemahaman tentang relasi dimaksud. Cara pembacaan di atas mengemuka yang bertitik-tolak



dari asumsi bahwa doktrin keabadian wahyu Tuhan, hal ini mempunyai dampak adanya pengakuan akan terbatasnya persepsi manusia, tetapi juga menegaskan munculnya karakteristik imperatif dari tulisan yang disakralkan.

Pembedaan tersebut di atas menimbulkan posibilitas bahwa pemahaman atas wahyu Allah berarti mengadaptasikan pesan Allah dalam semua levelnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan pula bahwa wahyu Allah sesungguhnya bersifat abadi, tetapi daya kreativitas manusia dalam menafsirkan atau memahami suatu tidak ada batasnya. Atas dasar itulah, hal yang perlu disadari bahwa proses penafsiran terhadap kitab suci sifatnya tidak akurat dan tidak lengkap, atau dengan bahasa lain penuh kesubjektifan. Oleh karena itu, terdapat ruang dan terbuka untuk dikritik secara sosio-historis, tetapi mempersoalkan kedudukan dan eksistensi teks wahyu itu sendiri (Barlas, 2002, pp. 34–35; *Bersikap Adil Jender Manifesto Keberagamaan Keluarga Jogja*, PSI UII, 2009, p. 114; YUSDANI, 2012, p. 573).

Prosedur Kerja Metodologi Asma Barlas

Menelusuri kerangka pemikiran Asma Barlas tentang kesetaraan gender, tokoh ini menggunakan metode tafsir tematik. Metode tematik bertolak belakang dari sebuah permasalahan. Setelah itu, persoalan itu dikaitkan dengan ayat-ayat al-Qur'an. Dalam tafsir model tematik ini, penafsir memfokuskan pada suatu problem untuk menemukan jawabannya dari al-Qur'an (al-Shadr, 1990, p. 58). Prosedur kerja mengumpulkan ayat-ayat terkait, kemudian dikaji secara komprehensif, didukung data dan fakta serta alasan bersumber al-Qur'an, Sunnah, dan pikiran logis.

Step yang perlu dilakukan oleh penafsir untuk tafsir tematik di atas, yaitu:

1. Mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang sudah ditentukan berdasarkan kronologi turunnya. Tahapan ini



dibutuhkan untuk mengetahui kemungkinan ada ayat yang sudah di-*nasakh*, dan sebagainya.

2. Menelisik asbab nuzul al-Qur'an yang telah dikumpulkan (jika ada). Langkah ini penting dilakukan karena terkait erat untuk memahami konteks turunnya ayat.
3. Melakukan studi secara teliti terma atau kalimat yang dipergunakan dalam ayat dimaksud, lebih khusus lagi kosakata terkait problem dalam suatu ayat. Lalu dilakukan pengkajian dari semua sisi mengenai bahasa, budaya, sejarah, *munasabah*, pemakaian kata ganti, dan sebagainya.
4. Studi atas interpretasi ayat-ayat tersebut dari berbagai aliran dan pendapat para ahli tafsir, baik yang klasik maupun yang kontemporer.
5. Pengkajian dilakukan dengan cara komprehensif dengan menggunakan pemikiran yang otoritatif dan kaidah-kaidah interpretasi argumentatif otoritatif didukung data, dan *worldview* al-Qur'an, hadis, sehingga penafsir dapat terhindar dari subjektivitas (Fauziyah, 2013, pp. 375–376).

Dalam prosedur kerja metode tematiknya seperti halnya yang dilakukan Barlas, dimulai menentukan topik yang timbul dalam kehidupan masyarakat atau dari al-Qur'an. Lalu topik-topik yang telah ditentukan itu dilakukan studi secara komprehensif dengan metode dan pendekatannya sesuai dengan *guidance* dalam nash-nash yang ditafsirkan itu. Seperti yang terlihat dalam pembahasan tentang keluarga dan perkawinan dalam al-Qur'an, Barlas membahas tentang keluarga yaitu ayat yang berhubungan dengan kewajiban anak kepada orang tua, dan tentang perkawinan yakni ayat mengenai pernikahan seperti kepemimpinan dalam rumah tangga, poligami, perceraian, dan waris. Meskipun metode tematik ini tidak dilakukan sepenuhnya oleh Barlas, tetapi secara keseluruhan melakukan prosedur tersebut di atas. Hal ini tampak ketika Barlas membahas ayat tentang penciptaan perempuan, Barlas mengumpulkan kata *nafs wahidah* dalam al-



Qur'an, kemudian menjelaskan dan menggali pemahaman atas ayat-ayat al-Qur'an dalam rangka menggali semangat dan fondasi egalitarianisme dalam al-Qur'an (Fauziyah, 2013, pp. 375–376).

Jika dipahami secara cermat, prosedur penafsiran al-Qur'an yang dilakukan Barlas, yaitu: (1) menjelaskan kosa kata yang sangat fundamental dari suatu ayat; (2) menginterpretasikan ayat dengan ayat lainnya yang masih dalam kesamaan topik pembahasan; (3) menerangkan latar belakang dari ayat dimaksud; (4) memahami berbagai pendapat para ahli tafsir tentang ayat yang dimaksud; dan (5) meletakkan kunci-kunci hermeneutik pembacaan al-Qur'an dalam karakter ontologi ketuhanan (Fauziyah, 2013, pp. 375–376).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa tipologi interpretasi Asma Barlas dapat dikategorikan sebagai penafsiran feminis rasionalis, disebabkan beritik-tolak dari doktrin bahwa Allah bersifat Maha Adil, atas dasar itu Islam mempromosikan visi dan misi keadilan dalam segala hal. Hal ini nampak pada pendekatan hermeneutik yang digunakannya. Selanjutnya, terkait dengan bagaimana Islam menjelaskan eksistensi dan kedudukan perempuan, tokoh ini nampaknya menggunakan dua pendekatan sekaligus, yaitu hermeneutik dan historis. Dengan begitu, Barlas secara fondasional menjadikan landasan filosofis penafsiran anti patriarkhal-nya pada hermeneutika al-Qur'an yang didasarkan pada prinsip keesaan Allah (tauhid). Oleh karena itu, penafsiran al-Qur'an seharusnya didasarkan pada pengetahuan manusia atas ontologi Ketuhanan. Dengan demikian, jika pengetahuan atas Tuhan dibangun dari penjelasan Tuhan sendiri tentang hal itu dalam al-Qur'an, interpretasi al-Qur'an seharusnya dimulai dari usaha menggali penyingkapan Tuhan sendiri (*God's Self Disclosure*). Atas dasar itu, dapat dikemukakan bahwa cara pembacaan yang mengarusutamaan laki-laki atas perempuan dengan mengklaim bahwa al-Qur'an membela kepentingan pengarusutamaan tersebut adalah bertolak belakang dengan prinsip metodologis tentang filosofi ini (Mahmudah, 2011, p. 221).



Sehubungan dengan tawaran cara pembacaan al-Qur'an yang idealnya mengandung prinsip adil dan setara gender, Barlas bertitik-tolak dari pemikiran bahwa untuk mengungkap epistemologinya yang anti patriarkhal, pembacaannya atas al-Qur'an dilakukan dengan mempertimbangkan tekstualitas al-Qur'an dan watak kohesivitas topik dalam teksnya yang berserakan, sebagaimana Barlas menyatakan perlunya memahami konteks pewahyuan al-Qur'an yang berlatar preseden patriarkhal. Selain pemahaman atas konteks historis al-Qur'an, faktor lain yang juga tidak kalah pentingnya untuk dijadikan pertimbangan yaitu pemahaman atas konteks sosio-historis penafsiran yang tradisional dan pengarusutamaan kaum laki-laki.

Karakteristik pemahaman tersebut di atas yang sering juga dinamakan sebagai *textualization of misogyny* itu dalam pandangan tokoh ini, lebih banyak dipengaruhi oleh sumber atau referensi sekunder Islam seperti tafsir, fiqh, dan lain-lain. Untuk menginisiasi pembacaan yang setara dan adil gender dari sudut pandang al-Qur'an, dibutuhkan pula akan pemahaman karakteristik dan nalar referensi sekunder yang membentuk dan mempengaruhi pandangan kaum muslim tentang kaum Hawa. Dengan begitu, pendekatan hermeneutik dipergunakan untuk mengungkap apa yang disebut merupakan epistemologi kesetaraan dan adil gender menurut al-Qur'an (Fauziyah, 2013, p. 376).

Lebih lanjut adalah pembacaan dengan mempertimbangkan *in front the text*, yaitu dengan cara mengkontekstualisasikan al-Qur'an dengan pemahaman akan konteks kontemporeranya sehingga sesuai dengan kebutuhan zaman. Barlas menyatakan bahwa dia mempergunakan gerakan ganda gagasan metodologi Rahman, yaitu dari masa kini kembali ke masa lalu untuk selanjutnya dari masa lalu kembali ke masa kini. Dengan langkah-langkah berikut, *pertama* memperhatikan konteks mikro dan makro ketika ayat diwahyukan; *kedua*, menerapkan nilai dan prinsip umum tersebut pada konteks pembaca al-Qur'an kontemporer terkait dengan pemahaman atas terkait dengan ayat-ayat hukum dan sosial (Fauziyah, 2013, p. 376).



Gerakan pertama atau *behind the text* dalam pandangan Barlas untuk menjelaskan secara khusus konteks pewahyuan ajaran al-Qur'an, dan gerakan kedua atau *in front the text* untuk mengekstrak nilai-nilai ideal etika moral-sosial untuk dijadikan pedoman agar dapat diaktualisasikan pada masa sekarang (Barlas, 2002, p. 23). Dalam kaitan inilah, seringkali dalam pembacaannya ini, Barlas dianggap terpengaruh oleh Amina Wadud dan Rahman.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa kinerja hermeneutik yang ditawarkan dan dipergunakan oleh Asma Barlas didasarkan pada penggunaan tiga prinsip dalam penafsiran al-Qur'an, yaitu: (1) *linguistic*, kaidah ini digunakan untuk memperoleh makna suatu terma atau konsep secara akurat yang merujuk semua leksikon klasik dan tradisi penggunaannya. Prinsip ini nampak jelas ketika tokoh ini menjelaskan makna terma *nafs wahidah*; (2) *konsistensi*. Prinsip ini dilakukan sebagai langkah pengungkapan makna terma-terma yang digunakan al-Qur'an itu secara filosofis konsisten dan saling bersesuaian. Penerapan prinsip konsistensi ini juga tampak dengan jelas ketika menghimpun terma *nafs wahidah* dalam pelbagai konteks ayat; (3) prinsip *etis* (Fauziyah, 2013, p. 388). Kaidah ini dipergunakan dijadikan kerangka *framing* (daya pembingkai) yang dapat dijadikan sebagai suatu kritik, evaluasi, dan sekaligus merupakan step progresif dalam pembacaan al-Qur'an. Atas dasar itu, jika Allah Swt itu bersifat adil, prinsip ini harus pula terefleksi dalam al-Qur'an.

Kontribusi Hermeneutik Asma Barlas

Dalam dua karya utama yang ditulis oleh Asma Barlas, setidaknya ada fokus perhatiannya sehubungan dengan epistemologi egalitarianisme atau hermeneutik untuk membongkar pemahaman bias gender yang dapat diuraikan di bawah ini, yaitu:

Pertama, soal patriarkisme (dominasi laki-laki). Problema ini menjadi perhatian tokoh ini disebabkan oleh adanya wacana yang



muncul bahwa persoalan pengarusutamaan laki-laki atas kaum perempuan secara general dialami oleh semua agama, bukan hanya Islam. Dalam hubungan ini, dia sangat tidak menyetujui fenomena pengarusutamaan tersebut dalam kitab suci umat Islam jika itu merupakan suatu aturan untuk lebih mengarusutamaan kelelakian atau politik yang lebih mengistimewakan kaum laki-laki atas kaum Hawa. Dalam kaitan ini, Barlas menjelaskan dalam pandangannya bahwa kitab suci umat Islam menolak pengarusutamaan dimaksud dan bahkan justru al-Qur'an mempromosikan ajaran kesetaraan dan keadilan. Tokoh ini mendasarkan argumentasinya berpijak pada konsep tauhid. Konsep tauhid ini merupakan salah satu inti ajaran Islam. Konsep ketauhidan inilah yang digunakan Barlas untuk menolak adanya asumsi patriarkisme di dalam Islam (*Sekali lagi tentang Al-Qur'an dan Misi Pembebasan*, 2020).

Kedua, soal lain yang menjadi perhatian Asma Barlas adalah seputar masalah seksualitas dan gender dalam Islam. Lebih khusus lagi adalah tentang isu soal nilai dan relasi yang berkeadilan antara kaum Adam dan Hawa. Sehubungan dengan gagasan *sameness*, sebagaimana diperkenalkan oleh sebagian tokoh gerakan dan aktivis feminis, dalam pandangan tokoh ini tidak sesuai dengan konsep dasar al-Qur'an. Dalam pandangan Asma Barlas bahwa kitab suci umat Islam mengakui adanya perbedaan sifat kodrati antara kaum Adam dan kaum Hawa. Akan tetapi, ketidaksamaan sifat kodrati ini tidak berimplikasi pada perbedaan dalam level etika dan moral. Dalam kaitan ini, penjelasan ini sekaligus merupakan kritik Barlas sekaligus pembeda pandangannya terhadap tokoh feminis liberal (*Sekali lagi tentang Al-Qur'an dan Misi Pembebasan*, 2020).

Ketiga, yang menjadi pokok bahasan Asma Barlas adalah diskursus tentang keluarga dan perkawinan. Dalam pandangan Asma Barlas, dalam sistem keluarga Islam tidak menganut nilai-nilai dan doktrin patriarkhalisme. Pandangan ini sudah tentu bertolak belakang dan merupakan kritik tajam Barlas terhadap suatu asumsi bahwa institusi keluarga dan juga mungkin pernikahan dianggap sebagai



bukti nyata mengenai kentalnya budaya dominasi laki-laki atas kaum perempuan di dalam Islam. Anggapan ini timbul disebabkan oleh kurang tepatnya dalam pembacaan dan interpretasi atas teks dan konteks al-Qur'an. Oleh karena itu, Barlas mengemukakan dan bahkan menekankan bahwa pentingnya pemahaman yang mengombinasikan teks dan konteks ayat-ayat al-Qur'an. Lebih jauh lagi, dalam memandang soal keluarga dan pernikahan dalam Islam, tokoh ini berangkat dari pendekatan yang sudah lazim dipergunakan oleh kalangan mufasir. Dengan demikian, dalam membangun institusi keluarga ini, kitab suci umat Islam mendukung sepenuhnya ajaran adanya kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Kitab suci ini, dalam pandangan tokoh ini, dalam hubungannya dengan relasi antaranggota keluarga, lebih banyak menekankan pada soal pemenuhan anggota keluarga terhadap kewajiban di antara sesama anggota keluarga ketimbang tuntutan akan soal hak (*Sekali lagi tentang Al-Qur'an dan Misi Pembebasan*, www.rahima.or.id, 2020).

Meskipun memang terdapat dalil-dalil dari al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar pijak tentang pengarusutamaan kaum laki-laki terhadap kaum Hawa, yaitu ayat terkait dengan boleh atau tidaknya perempuan menjadi pemimpin dan boleh-tidaknya seorang istri dipukul oleh suaminya dalam konteks istri tidak taat terhadap suaminya. Terkait dengan kepemimpinan perempuan, dengan mendasarkan pada penafsiran dan pemahaman kitab suci ini yang otoritatif. Dalam pemahaman tokoh ini, dengan mengemukakan makna *qawwamûna*. Dari hasil pembacaannya terhadap berbagai referensi yang ia jadikan rujukan, Barlas nampaknya sepakat untuk tidak memahami kata *qawwamûna* diartikan pemimpin. Dalam pembacaan tokoh ini, kata *qawwamûna* diartikan laki-laki sebagai pencari nafkah. Oleh karena itu, laki-laki sebagai dan berkedudukan sebagai pencari nafkah tidak dapat diartikan secara otomatis menjadi kepala keluarga. Begitu pula terkait dengan soal nusyuz, kitab suci ini sama sekali tidak memaksa agar seorang istri menaati suami.



Selain soal kepemimpinan perempuan dan nusyuz di atas, juga terkait dengan adanya poligami dan perceraian yang sering dijadikan argumentasi dan dalil hukum Islam kaum Adam mempunyai posisi lebih mulia daripada kaum Hawa. Dalam kaitan ini, tokoh ini cenderung menolak pernikahan poligami, tetapi ia menawarkan bahwa agar persepsi atas perkawinan poligami ini tidak dapat digeneralisasi, yaitu dengan pemahaman bahwa setiap laki-laki boleh untuk melakukan poligami. Akan tetapi, perkawinan poligami jika dilakukan, dalam pandangan tokoh ini, hendaknya tindakan tersebut dipahami sebagai tindak pemberian akses seksual kepada perempuan ketika jumlah mereka melebihi jumlah lelaki. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa misi utama terkait ayat yang selama ini dipahami sebagai dalil poligami bukanlah soal bagaimana seorang laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu, melainkan distribusi keadilan sosial dan penyantunan terhadap anak yatim.

Dalam menyantuni anak yatim di atas, jika melihat dari sisi *maqasid syariah*, adalah bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi anak-anak perempuan yang ditinggal mati oleh orang tuanya tidak harus dilakukan melalui pernikahan poligami, tetapi dapat juga dilakukan melalui tindakan-tindakan karitatif yang lain. Selanjutnya, sehubungan dengan kasus perceraian, prinsip kedudukan yang setara atau egalitarianisme di dalam al-Qur'an begitu nampak dalam proses yang harus ditempuh baik sesudah maupun setelah terjadinya perceraian, misalnya, dalam kasus hak-hak yang diperoleh istri jika diceraikan suaminya, dalam kasus perceraian ini suami dapat berlaku semena-mena dengan menceraikan istrinya secara bebas. Berbagai argumen tentang kesetaraan dan keseimbangan antara suami dan istri dalam perceraian ini berdasarkan pemahaman tokoh ini terhadap kandungan dan etika al-Qur'an.

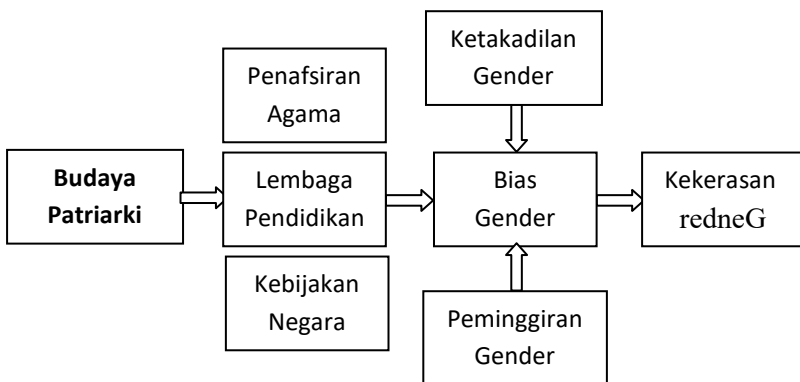
Dari paparan tersebut, dapat ditangkap bahwa titik-tolak tawaran untuk pembacaan ulang terhadap kitab suci umat Islam yang dikemukakan tokoh ini adalah ajakan untuk membaca kembali al-Qur'an dengan semangat pembebasan (*liberation*). Semangat pem-



bebasan dari pengarusutamaan kaum laki-laki atas kaum perempuan, yaitu patriarkhalisme politik penafsiran tekstual dan seksual di dalam Islam.

Harus diakui, pemikiran Asma Barlas ini cukup kuat untuk kembali mendiskusikan secara komprehensif dan kritis soal posisi kaum perempuan sebagai sebuah produk pemahaman atas al-Qur'an dengan mengintegrasikan antara sumber-sumber klasik dan sumber-sumber modern, terutama terkait dengan diskursus feminisme dan hermeneutika (Yusdani, 2020, p. 15).

Berdasarkan analisis dan contoh penerapan kerangka metodologi pemikiran Asma Barlas di atas, dapat dijelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kaum perempuan mengalami bias (ketimpangan) gender, sehingga mereka belum setara, yaitu (1) budaya patriarki yang dominan dalam kehidupan masyarakat, (2) soal kepentingan yang tidak berpihak pada kaum perempuan, (3) ekonomi kapitalisme global yang melakukan pengeksploitasi kaum Hawa, dan (4) pemahaman ayat-ayat al-Qur'an yang diskriminasi, sepanjang interpretasi atas al-Qur'an masih didominasi ideologi patriarki. Hal ini dapat dipahami kebanyakan para mufasir adalah laki-laki, sehingga mereka kurang mengakomodasi kepentingan kaum perempuan (Mustaqim, 2008, p. 15). Untuk melengkapi dan memahami uraian di atas, dapat disederhanakan dalam bagan berikut ini (Sumber: Yusdani, 2009, p. 248).



Bagan II. Konstruksi Bias Gender



Penutup

Sebagai penutup dari keseluruhan uraian yang telah dikemukakan terdahulu mengenai pemikiran Asma Barlas tentang kesetaraan gender, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut.

Dalam pemikiran Asma Barlas, bahwa al-Qur'an sebagai kitab suci secara doktrin normatif setara dan adil gender. Adapun faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam kehidupan masyarakat karena faktor pembacaan dan pemahaman atau interpretasi atas kitab suci agama (al-Qur'an). Selain itu, juga faktor budaya patriarki yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, secara sosio-historis terjadinya kolaborasi antara tafsir agama dan budaya patriarkis.

Karena produk penafsiran terhadap kitab suci dan sumber-sumber Islam lainnya dan pengaruh budaya patriarkis berakibat terabaikannya prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Implikasinya adalah telah menimbulkan beberapa derivasi ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender, seperti *stereotip*, *marginalisasi*, *subordinasi*, *violence*, dan *double burden*. Sebagai langkah strategis menuju keadilan dan kesetaraan gender, sangat mendesak untuk dilakukan dekonstruksi, rekonstruksi, dan reinterpretasi atas sumber primer Islam.

Daftar Pustaka

- Adnan, G. 2004. *Women and The Glorious Qur'an: An Analytical Study of Women-Related Verses of Sura An-Nisa*. Universitatsdrucke Gottingen.
- Ahmed, L. 1978. *Women and Gender In Islam*. Y. U. Press (Ed.).
- Al-Shadr, M. B. 1990. *Sejarah dalam Perspektif al-Quran*. Pustaka Hidayah.
- Amin, Q. 1984. *Al-Mar'ah al-Jadidah*. Buku ini merupakan salah satu seri dari paket Tahrir al-Mar'ah. Al-Markaz al-Arabiyyah.



- Barlas, A. & David, R. 2019. *Believing Women in Islam: a Brief Introduction*. University of Texas Press.
- Barlas, A. 2002. *"Believing Women": in Islam Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- Crandall, B. 2012. *Gender and Religion: The Dark Side of Scripture*. Continuum.
- Fauziyah. 2013. "Egalitarianisme dalam Keluarga Menurut al-Quran". *Palastren*, 6(2), 365–394. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v6i2.991>.
- Hasan, R. 1990. *An Islamic Perspective, Women, Religion and Sexuality* (J. Becher (Ed.)). Trinity Press International.
- Mahmudah, N. 2011. "Menulis Ulang Partisipasi Perempuan". *Palastren*, 4(2).
- Makruf, S. (n.d.). "Bukan Semata-mata Tuntutan Perempuan". *Islamlib.Com*.
- Mernissi, F. 1991. *Women and Islam An Historical and Theological Enquiry*. Basil Blackwell.
- Mir, M. 1986. *Coherence in the Qur'an: A Study of Islahi's Concept of Nazm in Tadabbur al-Qur'an*. American Trust Publication.
- Muhsin, A. W. 1994. *Qur'an and Women: Rereading the Sacred Text from a Women's Perspective*. Fajar Bakti.
- Mulia, S. M. 2006. *Islam dan Inspirasi Kesenjangan Gender*. Kibas Press.
- Mustaqim, A. 2008. *Paradigma Tafsir Feminis, Membaca al-Quran dengan Optik Perempuan*. Logung Pustidaka.
- Rahman, F. (1980). *Major Themes of The al-Qur'an*. Miniapolis.
- Saeed, A. 2006. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Routledge.
- Stowasser, B. 1984. "The Status of Women in Early Islam", dalam Freda Hussain (ed.), *Muslim Women*. St. Martin's Press.



Subhan, Z. 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. El-Kahfi.

Tim & Penyusun. 2009. *Bersikap Adil Jender Manifesto Keberagamaan Keluarga Jogja*. Pusat Studi Islam UII dan CORDAID Belanda.

Umar, N. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an*. Paramadina.

www.rahima.or.id. (2020). "Sekali lagi tentang Al-Qur'an dan Misi Pembebasan". http://www.rahima.or.id/index.php?view=article&catid=45%3Akhasanah&id=307%3Akhazanah-edisi-15-sekali-lagi-tentang-al-quran-dan-misi-pembebasan&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content&Itemid=324.

Yusdani. 2009. " Fikih Lintas Agama tentang Kesetaraan Gender", dalam Tim Penulis, *Bersikap Adil Jender Manifesto Keberagamaan Keluarga Jogja*. Pusat Studi Islam UII & CORDAID'.

------. 2012. "Menuju Fiqh Kesetaraan Gender di Indonesia: Studi Kritis tentang Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia", dalam Tim Penulis, *Pribumisasi Hukum Islam Pembacaan Kontemporer Hukum Islam di Indonesia*. Program Doktor Hukum Islam PPS FIAI UII dan Kaukaba.

------. 2020. *Fikih Keluarga Era Milenial Menuju Fikih Berkeadaban, (Program Studi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII (Ed.))*. Pustaka Satu.

Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif Hasan al-Banna

Oleh: Burhan Nudin dan Handal Pratama Putra

Pendahuluan

Pendidikan Islam membentuk kepribadian muslim yang berkembang dan tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam. Dalam Islam, wajib hukumnya mencari ilmu pengetahuan bagi laki dan perempuan dan berlangsung seumur hidup mulai dari buaian hingga ajal datang menjemput kita. Tujuan pendidikan Islam ialah agar manusia mempergunakan semua potensi jasmani dan rohani yang telah Allah berikan untuk beramal saleh dan berbuat kebaikan semata-mata mencari ridha Allah. Dengan ilmu yang didapat bisa mengoptimalkan potensi yang ada di dalam diri sehingga mampu memberi manfaat kepada sesama manusia dan menghindari hal-hal yang merugikan.

Dinamika perkembangan kependidikan Islam pada masa lampau telah membawa Islam ke masa keemasan. Namun, generasi setelahnya tidak mewarisi jiwa semangat yang dimiliki pendahulunya. Hal ini berakibat prestasi yang telah diraih diambil oleh orang-orang Barat, karena mereka memiliki semangat tinggi untuk mempelajari



dan meniru tradisi keilmuan umat Islam di masa lampau, lalu mereka mengembangkannya secara berkelanjutan.

Diawali dari kemunduran umat Islam pada masa tersebut, orang-orang Barat makin menunjukkan bahwa mereka mampu sebagai pusat peradaban dunia. Oleh karena itu, banyak bermunculan para pemikir muslim, salah satunya adalah Hasan al-Banna yang sadar akan kondisi umat Islam saat itu terpuruk dan tertinggal. Penulis memilih sosok pejuang Hasan al-Banna karena ia memiliki ide cemerlang tentang pendidikan Islam.

Hasan al-Banna selalu mengerahkan pikiran dan tenaganya untuk mengembangkan teori dan konsep pendidikan Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Ia mendirikan gerakan Ikhwanul Muslimin untuk mengangkat dan menyebarkan buah pikirannya untuk masyarakat umum. Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi yang bertujuan mengajak dan menerapkan ajaran Islam seperti yang diturunkan oleh Allah dan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw.

Persoalan pendidikan Islam, Hasan al-Banna menaruh perhatian besar karena dilatarbelakangi oleh kondisi sosial politik dan kebudayaan pada saat itu cenderung sekuler. Walaupun dalam konstitusi negara Mesir adalah negara Islam namun, realitasnya para pejabat negara banyak yang tidak menjalankan ajaran Islam. Sementara itu, Universitas al-Azhar sebagai pusat ilmu agama dunia pun tidak dapat berbuat banyak, bahkan tidak mempedulikan hal tersebut.

Hasan al-Banna sangat memahami kondisi masyarakat dan negara Mesir yang dilanda berbagai persoalan. Dan melalui gerakan Ikhwanul Muslimin, ia memperkenalkan konsep, metode, dan strategi untuk mengatasi kondisi pendidikan, keagamaan, politik, dan sosial budaya yang kacau di Mesir. Ia melakukan pembinaan pendidikan Islam agar dapat mengubah perilaku masyarakat yang menerapkan syariat Islam.



Profil Hasan al-Banna

Hasan al-Banna lahir di al-Mahmudiyah, salah satu desa wilayah al-Buhairah, Mesir, pada tahun 1906. Ia tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga muslim yang taat. Mempunyai latar belakang keluarga yang agamis sehingga berpengaruh besar pada kepribadian Hasan al-Banna yang cerdas dan baik pola pikirnya.

Ayah Hasan al-Banna, bernama Syekh Ahmad Abdurrahman al-Banna, adalah seorang tukang reparasi jam arloji yang lebih terkenal dengan sebutan *As-Sa'ati* (si Tukang Arloji). Selain tukang reparasi arloji, ayah Hasan al-Banna juga seorang imam masjid dan guru agama di masjid tempat ia tinggal. Ia juga menguasai ilmu fiqh, tauhid, bahasa, dan lain sebagainya (Iqbal, 2020, p. 408).

Kehidupan Hasan al-Banna yang berada dalam keislaman yang taat dan dukungan disiplin ilmu yang diajarkan oleh ayahnya, menjadikan Hasan al-Banna berhasil menghafal al-Qur'an 30 juz pada usia yang cukup muda. Hasan al-Banna mulai bersekolah di sekolah *tahfizul Qur'an* di al-Mahmudiyah. Setelah menyelesaikan sekolah *tahfizul Qur'an*, ia melanjutkan ke sekolah al-Muallimin al-Awwaliyah di Damanhour, dan mulai masuk kuliah tahun 1923 di Dar El Ulum, Kairo (sekarang bernama Universitas Kairo), kemudian lulus di tahun 1927. Saat kuliah, ia banyak mendapatkan ilmu, seperti ilmu *al-hayah* (kehidupan), ilmu ekonomi politik, ilmu sistem pemerintahan, bahasa, sastra, sejarah, geografi, serta beberapa ilmu lainnya.

Setelah Hasan al-Banna lulus dari Dar El Ulum, Departemen Pendidikan memintanya mengajar di Ismailiyah. Awalnya ia sempat ragu, namun diyakinkan oleh orang terdekatnya, yaitu oleh ayahnya dan guru-gurunya, untuk menerima tugas tersebut. Akhirnya, ia bersedia dan memutuskan untuk mengajar di Ismailiyah mulai tahun 1927 sebagai guru di Madrasah Ibtidaiyah (al-Banna, 2004, pp. 102–105).

Ketika Hasan al-Banna berada di Ismailiyah, kondisi Mesir mengalami kemerosotan berbagai segi kehidupan. Rakyat Mesir saat itu menjadi pekerja kasar dan perbudakan yang tidak manusiawi oleh penjajah kolonialisme Inggris. Kaum penjajah menempati gedung-



gedung pemerintahan dengan angkuh (Praja & Rosidan Anwar, 2010, p. 620). Mereka juga memonopoli bidang pelayanan umum dan urusan perekonomian (Ruslan, 2000, pp. 181–184). Penjajahan oleh kolonialisme Inggris membuat rakyat Mesir menjadi miskin. Kerusakan moral dan akhlak yang begitu parah akibat pengaruh kehidupan Barat. Dalam suasana Mesir yang begitu kacau, Hasan al-Banna mendirikan perkumpulan bernama Ikhwanul Muslimin (Persaudaraan Orang-orang Islam) pada tahun 1928.

Organisasi Ikhwanul Muslimin yang dibuat oleh Hasan al-Banna bertujuan mengembalikan arah bangsa Mesir ke jalan yang menjunjung nilai-nilai Islam yang selama ini telah salah arah, sehingga terhindar dari gemerlapnya dunia dan pengaruh dunia Barat. Organisasi ini, dalam perkembangannya, mendapatkan dukungan dari masyarakat. Awalnya hanya fokus pada bidang pendidikan, dan sosial akhirnya menjadi kekuatan politik.

Gerakan organisasi Ikhwanul Muslimin menentang pemerintah yang berkuasa saat itu. Pemerintah kemudian membuat perintah militer pada tahun 1948 yang isinya terkait pembubaran organisasi Ikhwanul Muslimin dan melarang kegiatan apa pun dari organisasi ini serta para tokoh dan pejuang organisasi tersebut ditangkap oleh pemerintah.

Hasan al-Banna berusaha membela kelompoknya agar dapat dimengerti penguasa, namun pada tahun yang sama, Perdana Menteri Mesir Mahmoud an-Nukrashi Pasha tewas terbunuh, dan kelompok Ikhwanul Muslimin dituduh melakukan aksi keji tersebut (Iqbal, 2020, p. 441). Setelah tujuh pekan dari kejadian, awal tahun 1949, Hasan al-Banna ditembak oleh agen rahasia Mesir bekerja sama dengan istana dan agen imperialis Inggris. Setelah menembak, pelaku penembakan membawa Hasan al-Banna ke rumah sakit dan meminta petugas di sana untuk membiarkannya. Dua jam berselang, Hasan al-Banna meninggal dunia. (Jannah, 2017, p. 70). Kemudian, ia dishalatkan oleh ayahnya yang telah lanjut usia bersama empat orang wanita (al-Banna, 1997, p. 18). Meskipun Hasan al-Banna telah meninggal



dunia, ia tetap diingat melalui karya-karyanya sehingga pemikirannya bermanfaat bagi pendidikan Islam sampai saat ini.

Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif Hasan al-Banna

Hasan al-Banna mempunyai pemikiran terhadap pendidikan Islam, mulai dari menentukan dasar-dasar, tujuan, karakteristik, metode, dan ruang lingkup pendidikan Islam, hubungan pendidik dan peserta didik, evaluasi Pendidikan, dan lembaga pendidikan Islam.

Dasar-Dasar Pendidikan Islam

Sumber-sumber pendidikan Islam menurut Hasan al-Banna berkaitan erat dengan sumber ajaran Islam (Iqbal, 2020, p. 412). Seluruh urusan kehidupan manusia diatur dalam Islam karena ajaran Islam bersifat menyeluruh dan terpadu. Dan bagian terpadu dari ajaran Islam adalah pendidikan.

Menurut Hasan al-Banna, sumber-sumber pendidikan Islam terdapat lima sumber (al-Qardhawi, 1980, pp. 45–47). *Pertama*, al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan firman Allah Swt. yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. dan yang diterima oleh umat Islam tanpa ada perubahan sampai saat ini (Anshori, 2013, p. 18). Hasan al-Banna berkeyakinan bahwa al-Qur'an harus menjadi pedoman setiap individu dan menerapkan prinsip syariah pada setiap persoalan hidup, termasuk persoalan pendidikan (Lapidus, 1999, pp. 130–131). Kedudukan al-Qur'an paling pertama dan utama dibanding sumber-sumber pendidikan Islam lainnya. Setiap proses dan kegiatan pendidikan Islam harus berorientasi pada nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an, karena al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai pedoman hidup.

Kedua, Sunnah. Sunnah Nabi Muhammad Saw. menjadi sumber pendidikan Islam kedua setelah al-Qur'an. Menurut Hasan al-Banna, Sunnah merupakan manifestasi wahyu Allah dalam perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad Saw. Sunnah Nabi Saw. mengandung unsur-unsur penting dalam pendidikan Islam karena



Nabi Muhammad Saw. ketika menjalankan proses pendidikan dapat dicontoh sistem maupun metode pendidikan Islam yang beliau lakukan. Kemudian, Hasan al-Banna menjelaskan bahwa *Sirah Nabawiyah* (Sejarah Kehidupan Nabi) jangan hanya dibaca, namun harus dijadikan *role model* atau teladan pendidikan Islam secara dinamis mengikuti perkembangan zaman.

Ketiga, perkataan sahabat. Sahabat berarti orang yang dekat dan berteman baik dengan Rasulullah Saw. Para sahabat dianggap banyak mengetahui tentang Sunnah Nabi Saw. karena mereka dalam selalu bersama Nabi Muhammad Saw. saat suka maupun duka. Oleh karena itu, perkataan sahabat dapat dijadikan sumber ketiga dalam pendidikan Islam setelah Sunnah.

Keempat, nilai-nilai sosial masyarakat. Nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman dapat dijadikan sumber pendidikan Islam, selama mendatangkan keberuntungan bagi masyarakat.

Kelima, warisan pemikiran-warisan dalam Islam. Hasil pemikiran dari para ulama, cendekiawan muslim, tokoh filsuf terdahulu yang mengkaji di bidang pendidikan dapat dijadikan sumber pendidikan Islam.

Kelima sumber pendidikan Islam menurut Hasan al-Banna itu dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan pendidikan Islam.

Tujuan Pendidikan Islam

Mengenai tujuan pendidikan Islam, Hasan al-Banna menentukan tujuannya tidak jauh berbeda dengan tujuan organisasi Ikhwanul Muslimin yang dibuatnya. Semua aktivitas Ikhwanul Muslimin melakukan *Tarbiyyah Islamiyah* (Pendidikan Islam), yaitu pembinaan keislaman kepada masyarakat muslim.

Hasan al-Banna menentukan tujuan pendidikan Islam menjadi dua bagian, yaitu tujuan akhir (permanen) dan tujuan antara (kontekstual) (Iqbal, 2020, p. 418–419). *Pertama*, tujuan akhir



(permanen). Tujuan akhir dari pendidikan Islam adalah mengabdikan kepada Allah Swt. Tujuan akhir ini senada dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu beribadah kepada Allah Swt. Sebagaimana firman Allah, *"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku."* (QS. adz-Dzariyat [51]: 56).

Penciptaan manusia bertujuan beribadah kepada Allah, hal ini juga menjadi tujuan akhir (permanen) pendidikan Islam yang menjadikan pribadi muslim yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Semua proses dalam pendidikan Islam termasuk manifestasi beribadah kepada Allah. Pada kesempatan yang lain, Hasan al-Banna menjelaskan tujuan pendidikan Islam untuk membentuk pribadi muslim, rakyat maupun pemimpin, pemerintah dan bangsa yang menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan (al-Banna, 1988, p. 59). Seorang muslim harus menjalankan kehidupan sesuai nilai-nilai Islam, baik bermasyarakat, bersosial, dan bernegara.

Dapat kita pahami bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah terwujudnya manusia yang beriman dan bertakwa. Hal ini dapat dilihat dari tindakan dan perilaku keseharian yang menjunjung nilai-nilai Islam serta terhindar dari perbuatan tercela.

Kedua, tujuan antara (kontekstual). Hasan al-Banna menjelaskan bahwa tujuan antara (kontekstual) dari pendidikan Islam adalah membentuk pribadi muslim yang dapat menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di masyarakat serta mencari jalan keluar dari setiap permasalahan dengan perspektif syariat Islam (Iqbal, 2020, p. 421).

Hasan al-Banna memberikan pengertian serta bimbingan kepada masyarakat mengenai persoalan yang sedang terjadi. Ia juga selalu memantau nilai-nilai yang tengah berkembang pada lingkungan masyarakat. Ketika mendapati ada nilai yang menyimpang dari syariat Islam, ia melakukan pembinaan pada masyarakat sehingga bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi dan tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam.

Menjadikan pribadi muslim yang dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat adalah tujuan antara (kontekstual) dari



pendidikan Islam. Menurut Hasan al-Banna, melalui pendidikan Islam dapat menghindari masyarakat dari nilai-nilai yang menyimpang dari ajaran Islam.

Karakteristik Pendidikan Islam

Ada beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas pendidikan Islam. Hasan al-Banna membaginya menjadi lima karakteristik (Iqbal, 2020, p. 422), yaitu:

Pertama, rabbaniyah. Pandangan Hasan al-Banna terhadap karakteristik pendidikan Islam yang paling utama adalah penekanan pada segi ketuhanan. Senada dengan tujuan utama pendidikan Islam, yaitu terbentuknya manusia yang beriman (al-Qardhawi, 1980, p. 9).

Kedua, lengkap dan bersifat universal. Pendidikan Islam harus meliputi segala aspek, mulai dari aspek akal, jasmani, akhlak, jihad, kemasyarakatan dan politik (al-Qardhawi, 1980, pp. 23–65). Semua aspek harus diperhatikan, tidak hanya salah satu aspek seperti yang dilakukan sebagian orang sufi yang mementingkan aspek rohani atau seperti para filsuf yang hanya mementingkan aspek akal.

Ketiga, positif dan konstruktif. Hasan al-Banna mempunyai pandangan bahwa karakteristik pendidikan Islam tidak hanya sebatas *rabbaniyah* (ketuhanan), namun menyeluruh dan saling melengkapi. Pendidikan Islam harus mampu menciptakan orang-orang yang mempunyai sikap yang positif dan membangun, bukan sebagai pemecah belah umat (al-Qardhawi, 1980, pp. 67–76).

Keempat, keseimbangan dan keserasian. Karakteristik keseimbangan menurut Hasan al-Banna menjadikan salah satu yang membedakan karakteristik pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya. Ia menambahkan bahwa pada pendidikan Islam harus seimbang antara materi dan rohani, akal dan perasaan, praktik dan teori, masyarakat dan individu, hak dan kewajiban, serta antara yang baru dan yang lama (al-Qardhawi, 1980, pp. 77–91). Jadi, harus ada keseimbangan dalam hidup, tidak boleh condong ke salah satunya.



Kelima, persaudaraan dan kebersamaan. Hasan al-Banna memasukkan persaudaraan dan kebersamaan ke dalam karakteristik pendidikan Islam. Berasal dari bahasa Arab yaitu *ukhuwwah*, yang berarti keterikatan hati sesama muslim melalui ikatan akidah Islam. Akidah adalah ikatan yang paling kuat yang dapat menyatukan sesama muslim. Hasan al-Banna menjelaskan bahwa dalam pendidikan Islam harus menyingkirkan yang namanya perbedaan yang dapat memecah belah antara manusia, seperti berbeda suku bangsa, negara, warna kulit, bahasa, maupun kasta sosial.

Karakteristik pendidikan Islam mempunyai perbedaan dengan pendidikan yang lain dikarenakan pendidikan Islam memuat nilai-nilai ajaran Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.

Metode dan Ruang Lingkup Pendidikan

Metode pendidikan menurut Hasan al-Banna harus selaras dengan konsep manusia yang diciptakan sebagai khalifah Allah di bumi. Maksudnya adalah metode pendidikan Islam harus mencontoh prinsip-prinsip dalam al-Qur'an, yaitu:

1. Bersifat komprehensif, yaitu satu sama lain saling mengisi.
2. Mampu mendidik manusia untuk layak berintegrasi bagi kehidupan dunia akhirat.
3. Mengakui adanya kekuatan dalam diri manusia, ruh, akal, jasmani, dan bekerja demi memenuhi kebutuhannya.
4. Siap untuk diterapkan, artinya tidak terlalu idealis dan mungkin diikuti dan diterapkan oleh manusia.
5. Mengedepankan metode praktik daripada teori.
6. Bersifat berkelanjutan, sesuai bagi seluruh manusia dan berlangsung sampai manusia menemui Tuhan.
7. Menguasai seluruh perkembangan dalam kehidupan manusia, mencapai batasan yang mampu diakses oleh manusia dengan kekuatan yang dimilikinya (Mahmud, 2000, pp. 53–54).



Penerapan metode pendidikan digunakan sesuai bidang ilmu yang diajarkan, yaitu melalui keteladanan, pembiasaan, teguran, hukuman, metode cerita, dan lain-lain yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw.

Ruang lingkup pendidikan menurut Hasan al-Banna terdiri dari beberapa aspek sebagai bahan harapan. Adapun aspek-aspek dalam sistem pendidikan Hasan al-Banna terdiri dari enam aspek (Iqbal, 2020, p. 428). *Pertama*, aspek inteligensi (akal). Pengembangan wawasan (*tarbiyyah 'aqliyah wa ma'rifatiyyah*) paling utama yang harus dicapai. Hasan al-Banna berpandangan bahwa Islam tidak berpikiran sempit mengenai ilmu, namun mendorong supaya manusia untuk melakukan pengamatan di sekitar. Manusia sudah dibekali Allah dengan akal, oleh karena itu pergunakan akal untuk berpikir dan mengamati alam. Sebagaimana sering dijumpai firman Allah dalam al-Qur'an dengan ungkapan *afala tatafakkarun* (apakah kamu tidak memikirkan) dan *afala ta'qilun* (apakah kamu tidak menggunakan akalmu).

Pengembangan akal dan wawasan menurut Hasan al-Banna merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang Islam sehingga dapat menambah keyakinan dalam beragama. Dengan akal tersebut, membuat semakin paham atas sesuatu yang diyakini. Menurutnya, seorang muslim harus mengamati tanda-tanda kebesaran Allah agar mendapatkan keyakinan yang kuat. Dan seorang muslim yang beriman dianjurkan merenung dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah.

Melalui pendidikan Islam, dapat menghindari pengaruh budaya Barat serta memberantas kebodohan. Namun, kita sebagai muslim juga tidak menutup diri dari Barat. Kita pelajari ilmu sains dan teknologi mereka sehingga kita dapat mengejar ketertinggalan di segi pengetahuan umum dan teknologi.

Ketika berdakwah, muslim dituntut agar menggunakan akal sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas. Rasional dalam menyampaikan ajaran Islam dapat mempermudah masyarakat dalam memahami agama Islam.



Kedua, aspek pendidikan moral (*tarbiyyah khuluqiyah*). Hasan al-Banna menaruh perhatian besar pendidikan akhlak kepada anggotanya di Ikhwanul Muslimin.

Terkait pentingnya pendidikan moral dan akhlak, Hasan al-Banna selalu menyampaikan tentang akhlak melalui sekolah, masjid, media cetak, dan lain sebagainya. Ia juga menyampaikan agar para anggotanya memiliki hati nurani yang baik sehingga dapat mengontrol dari perilaku yang tercela (Mahmud, 2000, p. 63).

Akhlak atau moral merupakan cerminan keimanan seseorang. Orang yang beriman tampak akan baik dalam berperilaku. Contohnya, jujur dalam perkataan maupun perbuatan, bersikap adil, tegas menegakkan kebenaran, menyeru kepada kebaikan dan melarang perbuatan buruk, menjaga kebersihan, patuh kepada peraturan yang berlaku dan membantu orang sedang membutuhkan.

Ketiga, aspek pendidikan jasmani dan rohani. Selain pembinaan pada aspek rohani, Hasan al-Banna tidak mengabaikan pembinaan pada aspek jasmani. Sebagai manusia yang beriman mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tuntunan agama dan dunia. Hasan al-Banna menjelaskan tujuan dari pendidikan jasmani sebagai berikut:

Badan yang sehat yang terhindar dari penyakit. Kesehatan fisik punya pengaruh terhadap kesehatan akal dan jiwa. Akal yang sehat berada pada badan yang sehat pula. Ketika tubuh kita sakit, kita tidak akan sanggup melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Perlu bagi kita untuk memelihara kesehatan dan kebersihan sehingga kita terhindar dari penyakit. Hasan al-Banna mengingatkan para anggotanya agar tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan penyakit.

Kekuatan jasmani dan keterampilan. Pendidikan kesehatan jasmani harus dibina untuk terwujudnya jasmani yang kuat dan mempunyai keterampilan. Orang mukmin yang kuat dapat memberikan manfaat lebih kepada masyarakat dibandingkan orang mukmin yang lemah.

Keuletan dan ketahanan tubuh. Dalam menggapai tujuan ini, Hasan al-Banna mendirikan kelompok olahraga, gerakan kepanduan, dan lain sebagainya. Agar setiap anggotanya mampu menghadapi



situasi apa pun karena mereka sudah terlatih. Pendidikan jasmani punya pengaruh besar terhadap kesiapan mental dan fisik anggota Ikhwanul Muslimin (Iqbal, 2020, p. 432).

Keempat, aspek pendidikan jihad. Pendidikan jihad mengandung muatan iman dan pengorbanan. Hasan al-Banna menanamkan pendidikan melalui media yang bermacam-macam, mulai dari media cetak maupun di madrasah. Pada media cetak, seperti majalah, ia fokus pada pengembangan semangat jihad dan rela berkorban untuk menegakkan agama Allah. Menurutnya, jihad adalah pondasi utama, jalan hidup, dan cita-cita tertinggi. Jihad di sini ialah memerangi perilaku-perilaku buruk dan tercela sebagaimana yang dilarang oleh al-Qur'an dan hadits.

Kelima, aspek pendidikan politik. Tujuan Hasan al-Banna dengan adanya pendidikan politik adalah untuk mewujudkan pemerintahan Islam yang kuat di Mesir dan melepaskan dari belenggu penjajahan imperialisme Inggris. Prinsip pendidikan politik oleh Hasan al-Banna didasarkan tiga hal, yaitu a) Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membebaskan negara Islam dengan cara-cara yang sah. b) Membangkitkan kesadaran untuk membentuk pemerintahan Islam. c) Mewujudkan persatuan Islam.

Keenam, aspek pendidikan sosial (*tarbiyyah ijtima'iyah*). Hasan al-Banna memperhatikan aspek pendidikan sosial agar anggota memiliki kecenderungan sosial dan peka terhadap lingkungan sekitar. Dengan adanya pendidikan sosial, dapat terwujudnya persaudaraan yang kuat antar sesama dan memiliki jiwa solidaritas yang tinggi. Hal ini dapat dilihat kontribusi Ikhwanul Muslimin dengan ikut serta dalam program kepedulian sosial, seperti membantu distribusi zakat, infak, dan sedekah.

Pendidik dan Peserta Didik

Pemikiran Hasan al-Banna (1988, p. 59) tentang hubungan pendidik dengan peserta didik selalu menggunakan kata *al-ikhwan*. Hal ini terlihat pada cuplikan pidato dan surat-surat yang dikirimkan



Hasan al-Banna kepada simpatisan Ikhwanul Muslimin. Ia juga menggunakan kata "*nahnu*" berarti kita dan memakai kata kerja berawalan "nun" (*fi'il mudhari'*), seperti *na'taqidu* berarti kita meyakini, kata, *nunadihim* berarti kita ajak mereka, dan lain sebagainya. Hal ini tampak kedekatan antara Hasan al-Banna dan peserta didiknya dengan sebutan kita, tidak ada jarak antara mereka.

Kedekatan antara Hasan al-Banna dengan pengikutnya merupakan refleksi dari pemikirannya sendiri tentang perlunya membangun hubungan yang erat antara *murabbi* dengan *murabba*. Hubungan antara *murabbi* (Tuhan) dengan *murabba* (alam semesta) merupakan manifestasi pemahamannya dari ayat *alhamdulillah rabbil 'alamin* yang artinya "Segala puji bagi Tuhan semesta alam (QS. al-Fatihah [1]: 2). Hal ini juga dilakukan Hasan al-Banna yang memiliki kedekatan dengan peserta didiknya tanpa pilih kasih, walaupun mereka berasal dari berbagai strata kehidupan dan status sosial yang berbeda. Kehangatan hubungan antara pendidik dan peserta didik merupakan hal yang krusial yang harus diwujudkan dalam proses pendidikan akan memberikan pengaruh positif terhadap usaha belajar peserta didik (Prayitno, 1990, p. 578).

Pesan Hasan al-Banna (1988, p. 97) bagi pengelola pendidikan, terutama bagi orang-orang yang berkiprah di dunia pendidikan Islam. Menurutny, hendaklah dikelola oleh orang yang mempunyai kekuatan jiwa, tekad yang kuat dan semangat yang tinggi, memiliki kesetiaan yang utuh, bersih, tidak bersikap lemah, jauh dari sifat munafik, mempunyai sifat yang rela berkorban, tidak mudah diperdaya oleh hal-hal yang bersifat materi, serta jauh dari sifat serakah.

Perlu diteladani dari pemikiran Hasan al-Banna dalam hal hubungan pendidik dengan peserta didik merupakan gambaran kompetensi kepribadian adalah mendidik dengan sepenuh hati dan selalu mendoakan anak didiknya.



Evaluasi Pendidikan Islam

Evaluasi yang dimaksud bukanlah penilaian dari hasil belajar peserta didik. Evaluasi menurut pemikiran Hasan al-Banna dengan model *muhasabah* (introspeksi diri). Model *muhasabah* dapat menanamkan sifat jujur peserta didik dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan untuk diri sendiri, kemudian menjawabnya.

Introspeksi dilakukan sendiri diri tanpa memerlukan pengawasan dari orang lain yang tujuannya agar dapat menanamkan kepercayaan diri untuk diri sendiri (al-Qardhawi, 1980, p. 33). Hasan al-Banna menanamkan keyakinan pada anggotanya bahwa Allah selalu mengawasi kita. Sedangkan tujuan dari evaluasi tersebut agar mencapai kedudukan yang lebih tinggi. Setiap ujian yang diberikan Allah kepada kita harus kita terima dengan sabar dan ikhlas, kemudian melakukan introspeksi diri agar menambah kualitas diri kita menjadi lebih baik dan mencapai kedudukan yang lebih tinggi.

Lembaga Pendidikan Islam

Sebagaimana diketahui, tujuan pendidikan Islam ialah agar dapat mengatasi persoalan-persoalan yang tengah terjadi di masyarakat. Lembaga pendidikan Islam merupakan alat dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Bentuk lembaga pendidikan yaitu lembaga formal seperti madrasah atau sekolah, dan lembaga nonformal seperti kursus dan kelompok belajar yang menerapkan nilai-nilai Islam pada proses pembelajaran.

Hasan al-Banna memberikan masukan kepada pemerintah Mesir agar menata ulang pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Islam dan meminta agar pembelajaran ilmu-ilmu eksakta tidak dicampur dengan paham materialisme modern (Nata, 2001, p. 191). Pendidikan nonformal juga menyelenggarakan pendidikan agama, kursus, keterampilan bagi anak yang putus sekolah, kelompok belajar, belajar privat dengan sistem *halaqah* (kelompok).



Karya Hasan al-Banna

Sebagai tokoh pendiri Ikhwanul Muslimin dan pembaharu pendidikan Islam di Mesir, tentu Hasan al-Banna mempunyai karya-karya yang monumental. Beberapa karyanya yang cukup dikenal ialah sebagai berikut:

Risalah Ta'alim. Merupakan karya buku peninggalan paling berharga. *Risalah Ta'alim* terbagi menjadi dua bagian, yaitu *arkan al-bai'at* (rukun-rukun baiat) dan *wajibat al-akh al-'amil* (kewajiban seorang aktivis). Kewajiban-kewajiban tersebut disarikan dari nash-nash al-Qur'an dan Sunnah yang mengharuskan setiap muslim menunaikannya, baik secara wajib, sunnah, ataupun sekadar anjuran.

Ushul 'Isyirin. Ini merupakan tulisan Hasan Al-Banna yang berisi beberapa perkara yang wajib diketahui dan dipercayai oleh setiap muslim serta wajib diikuti dalam menjalin hubungan dengan kepada Sang Pencipta maupun dalam menjalin hubungan yang sesama manusia. Pada buku *Ushul 'Isyirin* ini, Hasan al-Banna menjelaskan perkara yang tidak seharusnya terjadi perselisihan pendapat, yaitu berkaitan dengan hal akidah. Karena akidah harus dipahami sebagaimana yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Muslim dapat memahami Islam tidak boleh menambah atau menguranginya sedikit pun dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah Swt. dan yang diajarkan oleh Rasulullah Saw.

Mudzakirat Da'wah wad Dai'yah (Catatan Dakwah dan Pendakwah). Buku ini terdapat dua bagian. Bagian pertama tentang kehidupan pribadinya dan bagian kedua mengenai kegiatan organisasi Ikhwanul Muslimin.

Al-Ma'surat. Buku ini merupakan himpunan doa dan dzikir yang disusun oleh Hasan al-Banna. *Al-Ma'surat* dibaca secara bersama-sama oleh anggota Ikhwanul Muslimin sebelum melakukan shalat Maghrib.

Majmu'ah Rasa'il (Kumpulan Surat-Surat), merupakan sebuah karya yang menjadi rujukan penting bagi pergerakan Ikhwanul



Muslimin. Di dalam *Majmu'ah Rasa'il*, Hasan al-Banna mengingatkan setiap anggotanya agar selalu berada di barisan depan untuk memberikan kontribusi dakwah.

Rasail al-Imamu Syahid. Buku ini merupakan himpunan makalah yang disusunnya pada periode waktu tertentu selama hidup. Buku ini terbagi kepada judul-judul berikut:

"Risalatut Ta'lim". Berisi tentang arahan-arahan kepada anggota yang masuk organisasi Ikhwanul Muslimin dan telah dibaiat. Hasan al-Banna menjelaskan semua yang menjadi kewajiban anggota Ikhwanul Muslimin pada semua bidang kehidupan sesudah dibaiat, dan ia juga menetapkan aturan-aturan yang harus diikuti dan hal-hal yang harus ditinggalkan.

"Risalah Jihad". Makalah ini menjelaskan kewajiban, urgensi, dan kelebihan jihad. Hasan al-Banna menulis ini ketika para anggota Ikhwanul Muslimin melancarkan aksi jihad terhadap orang-orang Yahudi di Palestina. Ini menjadi panduan bagi para mujahidin Islam.

"*Da'watuna fi Taauri Jadid* (Dakwah Kami di Tahap baru)". Makalah ini ditulis Hasan al-Banna saat gerakan Ikhwanul Muslimin sedang berkembang. Banyak yang ragu dan menentang gerakan ini. Kemudian Hasan al-Banna menjelaskan bahwa gerakan Ikhwanul Muslimin bersifat universal mencakup seluruh umat manusia. Makalah tersebut juga menjelaskan pendapat gerakan Ikhwanul Muslimin mengenai paham kebangsaan Mesir, paham kebangsaan Arab, paham orientalisme (ketimuran) dan paham universalisme yang sedang melanda Mesir. Tentang perkara ini, Ikhwanul Muslimin berpendapat bahwa mereka ingin menegakkan negara Islam di Mesir. Dan negara Islam ini akan menerapkan dasar-dasar ajaran Islam, menyatukan orang-orang Arab dan menyelamatkan umat Islam di seluruh negara dari kekejaman dan penindasan.

Walaupun Hasan al-Banna telah meninggal dunia puluhan tahun yang lalu, namun pemikirannya dapat kita baca melalui tulisan-tulisannya. Karya-karya yang dibuat sangat bermanfaat bagi kemajuan pendidikan Islam dan kemajuan agama Islam.



Kesimpulan

Setelah penjabaran yang cukup panjang tentang pemikiran Hasan al-Banna mengenai pendidikan Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasan al-Banna menentukan dasar-dasar pendidikan Islam menjadi lima sumber, yaitu al-Qur'an, Sunnah, perkataan sahabat, nilai-nilai sosial kemasyarakatan, dan warisan pemikiran-pemikiran dalam Islam.
2. Tujuan pendidikan Islam menurut Hasan al-Banna terbagi dua, yaitu tujuan akhir (permanen) yang tujuannya agar senantiasa mengabdikan kepada Allah dan tujuan antara (kontekstual) yang tujuannya agar dapat mengatasi persoalan di masyarakat.
3. Karakteristik pendidikan Islam oleh Hasan al-Banna terbagi lima, yaitu *rabbaniyah*, lengkap dan universal, positif dan konstruktif, keseimbangan dan keserasian, serta persaudaraan dan kebersamaan.
4. Metode pendidikan Islam menurut Hasan al-Banna harus berdasarkan contoh-contoh di dalam al-Qur'an.
5. Hasan al-Banna membagi ruang lingkup pendidikan Islam terdiri dari enam aspek, yaitu aspek inteligensi (akal), aspek pendidikan moral, aspek pendidikan jasmani dan rohani, aspek pendidikan jihad, aspek pendidikan politik, dan aspek pendidikan sosial.
6. Hubungan pendidik dan peserta didik. Hasan al-Banna berpan-dangan seperti hubungan erat antara *murabbi* (Tuhan) dan *murabba* (alam semesta). Pendidik tidak membedakan peserta didik dari mana asalnya dan tidak pilih kasih terhadap peserta didik.
7. Bentuk evaluasi pendidikan Islam menurut Hasan al-Banna adalah model evaluasi mandiri atau disebut *muhasabah* (introspeksi diri).
8. Lembaga pendidikan menurut Hasan al-Banna harus menjadi alat dalam membantu masyarakat menyelesaikan persoalan kehidupan dan lembaga pendidikan harus mempunyai karakteristik pendidikan Islam.



Daftar Pustaka

- Al-Banna, H. 1988. *Majmu'ah ar-Rasail al-Imam Syahid Hasan al-Banna*. Dar Al-Da'wah.
- . 1997. *Risalah Pergerakan al-Ikhwan al-Muslimin* (Cet. I). Era Intermedia.
- . 2004. *Memoar Hasan al-Banna untuk Dakwah dan Para Da'inya* (Cet. IV). Era Intermedia.
- Al-Qardhawi, Y. 1980. *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna*. Bulan Bintang.
- Anshori. 2013. *Ulumul Qur'an: Kaidah-Kaidah Memahami Firman Tuhan*. Rajawali Press.
- Iqbal, A. M. 2020. *Pemikiran Pendidikan Islam: Gagasan-Gagasan Besar Para Ilmuwan Muslim* (Cet. II). Pustaka Pelajar.
- Jannah, R. 2017. "Pemikiran Pendidikan Islam Hasan al-Banna". *Analytica Islamica*, 6, 66–76.
- Lapidus, I. M. 1999. *Sejarah Sosial Ummat Islam: Vol. III*. RajaGrafindo Persada.
- Mahmud, A. A. H. 2000. *Pendidikan Ruhani*. Gema Insani Press.
- Nata, A. 2001. *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Praja, J. S. & Rosidan Anwar. 2010. *Ensiklopedia Dunia Islam dari Masa Nabi Adam As. Sampai dengan Abad Modern*. Pustaka Jaya.
- Prayitno, E. 1990. *Rekonstruksi Mata Kuliah Dasar Kependidikan*. IKIP.
- Ruslan, U. A. M. 2000. *Tarbiyah Siyasah: Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Era Intermedia.

Abdul Kahar Muzakkir: Sosok Inisiator Pendidikan yang Memerdekakan

Oleh: M. Joko Susilo, Junanah

Pendahuluan

Tanggal 17 Agustus 2021, Indonesia memasuki Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ke-76. Selama 76 tahun, Indonesia telah merdeka dan kini saatnya memasuki babak baru di era modern yang banyak dihuni oleh generasi-generasi milenial. Generasi baru abad ini, generasi yang penuh dengan orientasi masa depan dengan segala mimpi, cita-cita, dan harapan yang kuat untuk bisa menjadikan NKRI menjadi negara maju dan merdeka dari segala hal.

Namun, harapan yang besar dari generasi milenial menjadi tidak terkontrol dengan baik, tatkala banyak dijumpai dan diberitakan fakta-fakta tentang perilaku dan tindakan yang jauh dari karakter bangsa Indonesia. Perilaku tersebut misalnya: kekerasan, tawuran pelajar (Aminullah, 2020; Antaraneews.com, 2020; Rahman *et. al.*, 2018; Yusep, 2020), narkoba, korupsi yang merajalela (Antara, 2021a, 2021b; Suwandi, 2021; Y. S. Wijaya, 2021), persaingan yang tidak sehat, saling membenci dan dendam, bahkan sampai pada perbuatan yang sudah



kehilangan rasa/empati kemanusiaan sebagai warga negara Indonesia yang berlandaskan pada falsafah Pancasila, yaitu pembunuhan (Ibrahim, 2020; Kepolisian Republik Indonesia Daerah, 2021; Prireza, 2021; Tim Litbang MPI, 2021).

Perilaku negatif dan jahat tersebut terjadi karena gagalnya proses pendidikan yang dilakukan selama ini. Proses pendidikan yang lebih difokuskan pada pencapaian ranah kognitif dan meminimalkan ranah yang lain berdampak terjadinya degradasi moral (Mudita, 2018; Urbanus, 2020) generasi penerus bangsa. Program Pendidikan Karakter (PPK) (*Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20*, 2018; Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional, 2011) yang pernah dicetuskan masih belum mampu mendongkrak capaian ranah afeksi yang diharapkan, karena prosesnya masih diajarkan dan dididik sebagaimana subjek *matter* yang berbasis pada kognitif tanpa ada unsur keteladanan.

Krisis keteladanan yang terjadi di dunia pendidikan disebabkan oleh hilangnya rasa bangga dan "*handarbeni*" (memiliki) terhadap sejarah bangsa. Sejarah yang sudah ditorehkan oleh para pejuang bangsa, oleh para ulama dan para pendiri bangsa, yang telah berji-baku mengorbankan jiwa, raga, harta, pikiran, dan tenaganya untuk bisa mencapai kemerdekaan dari cengkeraman para penjajah saat itu. Minimnya materi ajar tentang pelajaran sejarah dan tidak diangkatnya kisah-kisah yang menginspirasi dari para pelaku perjuangan bangsa baik dari sisi ulama, umara, dan rakyat Nusantara menjadikan generasi-generasi penerus bangsa ini bagaikan kacang lupa pada lanjarannya (Halim, 2020). Banyak yang tidak mengenal tokoh-tokoh hebat bangsa sendiri yang sudah dengan ikhlas, rela hati berkorban apa saja untuk kemajuan bangsa Indonesia. Salah satu tokoh yang memiliki banyak peran terhadap kemajuan sumber daya insaniah bangsa Indonesia adalah Abdul Kahar Muzakkir.

Gagasan-gagasan yang sudah ditorehkan Bapak Abdul Kahar Muzakkir untuk negara Indonesia dan untuk mengisi kemerdekaan setelahnya melalui jalur pendidikan tidak bisa dianggap remeh.



Cara pandang dan proses berpikirnya, jika ditelaah lebih mendalam, sebenarnya solusi yang baik untuk problematika pendidikan di era modern saat ini. Mengenai kiprah panjang dan perjuangannya yang telah mengharumkan nama bangsa, melalui tulisan ini akan diuraikan secuplik cerita perjuangan panjang KH. Abdul Kahar Muzakkir, khususnya dalam mewujudkan pendidikan yang memerdekakan.

Biografi Singkat Abdul Kahar Muzakkir

Prof. KH. Abdul Kahar Muzakkir tak banyak 'dikenal' orang. Ia adalah seorang intelektual sekaligus pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Sewaktu kecil, ia dipanggil Dalhar, sementara nama lengkapnya Abdul Kahar Muzakkir. Ia lahir di Kota Yogyakarta pada tanggal 16 April 1907, dari pasangan suami istri H. Muzakkir dan Siti Khadijah binti Mukmin (wanita dari Gedongkuning putri H. Mukmin satu-satunya di antara lima saudaranya yang lain) (Efendi, 2017; Nakamura, 2019; Sulistiyono, 2019). Ayahnya adalah seorang pedagang terpandang di Kotagede saat itu sekaligus guru agama yang juga aktif mengurus hajatan Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta (Efendi, 2017; Nakamura, 2019). Kakeknya, Kiai Abdullah Rasyad, adalah seorang guru agama di Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta, demikian pula ayahnya. Ia meninggal pada tanggal 2 Desember 1973 (usia 66 tahun) di Yogyakarta. Kakek buyutnya, Kiai Hasan Bashari, adalah seorang ulama dan pemimpin tarekat Syattariyah, yang hidup di awal abad XIX. Ia bersama Pangeran Diponegoro dan rekan-rekannya berperang melawan Belanda pada tahun 1825–1830, kemudian ditahan dan diasingkan di Tondano (Sulawesi Utara). Di sana pula kakeknya wafat (Nakamura, 2019; Sulistiyono, 2019).

Dari latar belakangnya, sudah dapat ditebak jika Abdul Kahar Muzakkir adalah seorang alim dan berkepribadian kuat, sebab hidupnya dikelilingi oleh orang-orang dan lingkungan yang agamis. Abdul Kahar Muzakkir memperoleh pelajaran agama Islam pertama kali dari ayahnya sendiri. Semasa kanak-kanak, ia mengenyam pendidikan di



sekolah dasar Muhammadiyah Selokraman Kotagede hingga kelas dua. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di Manba'ul 'Ulum Surakarta dan menjadi santri di Ponpes Jamsaren Surakarta di bawah asuhan KH. Idrus, kemudian juga menjadi santri di Ponpes Termas Pacitan (Efendi, 2017).

Pada tahun 1924, ia menunaikan ibadah haji dan mukim di sana untuk mempelajari agama Islam lebih mendalam. Oleh karena saat itu di sana terjadi Revolusi Arab, menyebabkan suasana tidak lagi kondusif sehingga ia pindah ke Mesir tahun 1925. Ia diterima sebagai mahasiswa Universitas al-Azhar, Kairo. Kemudian pada tahun 1927, ia pindah ke Universitas Darul 'Ulum di Kairo sampai lulus tahun 1936 dengan mengantongi gelar pascasarjana dalam kajian hukum Islam, pedagogi, bahasa Arab, dan bahasa Ibrani. Ia di Mesir selama $\pm$ 12 tahun pada dekade 1920-an dan awal 1930-an. Di samping belajar, Abdul Kahar Muzakir juga aktif dalam organisasi-organisasi nasional maupun dunia. Ia juga tampil gigih dalam perjuangan merebut kembali Palestina yang ketika itu berada dalam mandat Inggris (Efendi, 2017; Nakamura, 2019; Nurwidodo et al., 2018).

Setelah kembali dari Mesir, Abdul Kahar Muzakir antusias sekali mempromosikan pendidikan tinggi Mesir. Pada akhir masa pendudukan Jepang, Abdul Kahar Muzakir menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Ia ikut terlibat dalam Panitia Sembilan yang bertugas merumuskan dasar negara yang kemudian dituangkan di dalam Piagam Jakarta (Hs et al., 2014; Nakamura, 2019).

Selepas kemerdekaan RI, ia terpilih menjadi Rektor Magnificus Sekolah Tinggi Islam (saat ini berubah nama menjadi Universitas Islam Indonesia) untuk pertama kali selama dua periode berturut-turut, yakni periode 1945–1948 dan periode 1948–1960 (Nawiyanto et al., 2015). Prof. Abdul Kahar Muzakir merupakan tokoh yang agak “tak terlihat”, termasuk gelar pahlawannya juga baru disematkan tahun 2019 oleh pemerintah Republik Indonesia (Hadi, 2019; Nakamura, 2019; Subarkah, 2019; Tim, 2019).



Inisiator Memajukan Pendidikan Bangsa

1. Pendidikan Politik

Tatkala di Mesir, di samping belajar, Abdul Kahar Muzakkir juga aktif dalam gerakan pelajar Indonesia di Kairo yang saat itu Indonesia masih proses memperjuangkan kemerdekaannya. Ia adalah pendiri Jam'iyatul Syubban Muslimin, yaitu organisasi pemuda Islam yang kemudian menerbitkan *Jurnal Seruan Azhar*. Berikutnya, ia diangkat menjadi Sekjen Al-Jami'ah Khairiyah (Hs *et. al.*, 2014; Nakamura, 2019; Rizqa, 2019).

Sekitar tahun 1930, Abdul Kahar Muzakkir mewakili pelajar Indonesia di Kairo ikut serta dalam konferensi Islam di Timur Tengah. Sebagai anggota kongres termuda, Kahar Muzakkir diangkat sebagai Sekretaris Kongres. Sebagai Ketua Kongres adalah H. Amin al-Hussainy Mufti Besar Palestina. Pada tahun 1933, ia memainkan peran penting dalam pendirian Perhimpunan Indonesia Raya di Kairo (sebuah organisasi paralel Perhimpunan Indonesia di Belanda), dan terpilih sebagai ketuanya yang pertama (Hs *et. al.*, 2014; Nawiyanto *et. al.*, 2015).

Pada tahun 1931, ia menghadiri Kongres Islam sedunia di Baitul Maqdis Palestina sebagai wakil umat Islam Indonesia. Kongres itu merupakan sebuah forum persaudaraan pertama kali diselenggarakan oleh utusan dari berbagai negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan sedang dalam merebut kembali kemerdekaan. Termasuk dalam perjuangan merebut kembali Palestina yang ketika itu berada dalam mandat Inggris, ia juga tampil gigih. Sejak itu, namanya menjadi 'booming' di kancah internasional (Arab dan dunia Islam) sebagai pemuda pejuang muslim dari Indonesia. Hubungan Arab-Indonesia ini kemudian terjalin dan terus berlanjut sampai akhir hayatnya (Efendi, 2017; Hs *et. al.*, 2014; Nakamura, 2019; Nurwidodo *et. al.*, 2018).



Abdul Kahar Muzakir juga aktivis di bidang dakwah keagamaan, termasuk di organisasi Muhammadiyah. Kahar pernah menjabat sebagai Pimpinan Pusat (PP) Bagian Pemuda dan PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem). Ia juga berperan sebagai penganjur (istilah sekarang penanggung jawab) dan pendiri, sekaligus sebagai direktur pertama Akademi Tabligh Muhammadiyah pada tahun 1958–1960 (Efendi, 2017).

2. Menginisiasi Diklat (Pendidikan dan Latihan) Barisan Hizbullah

Pada tahun 1939, Abdul Kahar Muzakir termasuk salah satu tokoh perwakilan dari Indonesia yang diundang ke Jepang untuk menghadiri Konferensi Kebudayaan Islam (Barisan Hizbullah, dalam bahasa Jepang disebut Kaikiyō Seinen Taishintai). Barisan Hizbullah adalah pelatihan kemiliteran khusus yang beranggotakan pemuda-pemuda Islam dari latar belakang pondok pesantren maupun madrasah di seluruh Jawa dan Madura. Secara organisatoris, Barisan Hizbullah ditempatkan di bawah kendali Masyumi. Masyumi merupakan partai politik yang dikendarai Abdul Kahar Muzakir (Suwarno, 2015).

Ada dua arah pergerakan Barisan Hizbullah. *Pertama*, sebagai tentara cadangan yang meliputi pelatihan baik secara jasmani maupun rohani dalam membantu tentara Jepang, melakukan penjagaan dari bahaya yang datang. *Kedua*, Barisan Hizbullah berdakwah mensyiarkan agama Islam dan membela umat. Pelatihan pertama Barisan Hizbullah dilaksanakan di Cibarus (Bogor) selama tiga bulan. Peserta pelatihan ±500 pemuda Islam dari pesantren maupun madrasah, termasuk para kiai dari berbagai pondok pesantren di Jawa. Acara ini dibuka oleh K.H. Abdul Kahar Muzakir dengan disaksikan sejumlah tokoh Masyumi yang berlangsung pada tanggal 28 Februari 1945 (Nakamura, 2019; Suwarno, 2015).



3. Merintis Ma'had Islamy

Bersama Kiai Amir, Haji Masyhudi, dan Kiai Irfan, Abdul Kahar Muzakkir merintis berdirinya Ma'had Islamy, yakni yayasan pesantren yang didirikan dengan tujuan mengajarkan ajaran agama Islam dan akhlak melalui kitab-kitab para ulama *salaf* (terdahulu). Setelah pesantren berdiri, kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh generasi penerusnya, seperti KH. Ja'far Amir, Kiai Bakri Amir, Kiai Wardan Amir, dan Kiai Slamet Ahmad. Sebagai bentuk amal usaha yayasan yang kini diketuai Drs. Asj'ari Hd, MBA dan penasihat Prof. Asymuni Abdurrahman antara lain: pesantren Fauzul Muslimin di Karang, Prenggan; Madrasah Tsanawiyah Ma'had Islamy di Mandarakan, serta Madrasah Ibtidaiyah; SLTP Ma'had Islamiyah dan TK Raudhatul Athfal Ma'had Islamy di kompleks pendidikan Boharen, Kotagede (Efendi, 2017).

4. Menggagas Pendidikan Tinggi Khusus Perempuan

Prof. Abdul Kahar Muzakkir juga menggagas sebuah perguruan tinggi khusus perempuan yang harapannya menjadi suatu Universitas Islam Perempuan yang lengkap dalam bidang keahlian sesuai sifat-sifat perempuan. Perguruan tinggi tersebut diselenggarakan sebagai bentuk kontinuitas pendidikan kaum perempuan khususnya di organisasi Muhammadiyah. Singkatnya, sebagai kelanjutan pendidikan dari Madrasah Mu'allimat Yogyakarta. Walaupun seiring perkembangan zaman perguruan tinggi tersebut menampung para pelajar perempuan dari berbagai kalangan (Budiman, 2020; Nashir *et. al.*, 2018).

Bermula pada forum Mukhtar Kerja Aisyiyah tahun 1962 yang kebetulan bersamaan dengan Mukhtar Muhammadiyah setengah Abad, K.H. Prof. Abdul Kahar Muzakkir mengusulkan enam pokok pikiran berkenaan dengan pendirian perguruan tinggi perempuan (Budiman, 2020; Nashir *et. al.*, 2018), sebagai berikut:



- a. Mengingat bahwa sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kewajiban yang sama dalam menuntut ilmu. Ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah yang menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu dapat diterangkan pada QS. al-Mujadalah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ - ١١

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 'Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,' maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, 'Berdirilah kamu,' maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan."

Adapun hadits tentang menuntut ilmu sebagai berikut:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

"Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim." (HR. Ibnu Majah).

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ،
وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ.

"Barangsiapa menginginkan dunia, hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barangsiapa menginginkan keduanya (dunia dan akhirat), hendaklah ia menguasai ilmu." (HR. Ahmad).

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ.



"Barangsiapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Swt akan memudahkan baginya jalan menuju surga." (HR. Muslim).

Penyair Arab mengatakan:

أُطْلُبُ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ.

"Tuntutlah ilmu dari buaian (bayi) hingga liang lahat."

Dari syair ini, memotivasi kita untuk belajar sepanjang hayat (*live long learning*). Adapun ilmu pengetahuan merupakan sendi-sendi kehidupan yang dapat mengubah pola pikir dan tindakan setiap manusia, terlebih untuk kemajuan masyarakat Indonesia.

- b. Mayoritas umat Islam di Indonesia, terutama yang bernaung di syiar dakwah Muhammadiyah, mengambil peran dalam dunia pendidikan yang bernaung di bawah Aisyiyah (organisasi otonomi dari Muhammadiyah yang membawahi setiap kaum wanita). Aisyiyah ini dimaksudkan sebagai wadah pembinaan terhadap perempuan.
- c. Syiar dakwah KH. Ahmad Dahlan *rahimahullah* di Indonesia memberikan banyak manfaat dan menginspirasi setiap orang. Tak hanya dalam bidang pendidikan, syiar dakwah juga dilakukan melalui amal usaha, seperti: pendirian sekolah-sekolah; pusat kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik; pusat perbelanjaan, dll.
- d. Sejauh ini, baru Madrasah Mu'allimat yang menjadi penampung pendidikan bagi kaum perempuan Islam. Saat itu, Madrasah Mu'allimat sudah berusia 40 tahun (berdiri sejak tahun 1922). *Output* yang dihasilkan pun tidak mengecewakan, sebaliknya menjadi inspirator dan teladan bagi



perempuan yang lain, sebagai ibu dalam keluarga yang penyayang, istri yang shalihah, guru teladan, mubaligh yang amanah, muslimah yang taat, dan lain-lain.

- e. Indonesia telah menjadi negara yang besar, negara bermartabat dan berdiri di atas kaki sendiri di antara bangsa-bangsa lain. Walaupun demikian, sudah seharusnya kaum muslimin dan muslimat menyesuaikan diri sesuai budaya, senantiasa mengikuti perkembangan zaman, namun tidak luput dari koridor insani sebagai *khairu ummah*. Untuk itu, kaum perempuan perlu di-*update* pendidikannya melalui penyelenggaraan perguruan tinggi khusus perempuan.
- f. Ke depan, tenaga ahli dari kaum perempuan Islam sangat diperlukan, seperti pendidik, dokter, apoteker, pengacara, seniman, bidan, dll. yang senantiasa berpegang teguh pada ajaran agama Islam, dengan tidak meninggalkan syariat Islam dalam hal apa pun, termasuk dalam berpakaian dan berinteraksi lawan jenis. Oleh sebab itu, adanya Madrasah Mu'allimat sedikit-banyak sudah memberikan sumbangsih dalam hal ini.

Keenam dasar pemikiran tersebut mendasari Abdul Kahar Muzakkir untuk menggagas sebuah perguruan tinggi Islam bagi kaum perempuan. Perguruan tinggi tersebut digambarkan dapat mewadahi bidang keahlian perempuan. Saat itu, usulan konkretnya ialah Institut Ummul Mu'minin (IUM), yakni perguruan tinggi setingkat Sarjana Muda dengan pendidikan yang ditempuh selama 3 tahun. Jurusan yang akan dibuka antara lain: pendidikan, sastra, hukum, dan ekonomi. Jurusan pendidikan dipersiapkan untuk mewadahi calon-calon ahli pendidikan agama Islam, dakwah ilmu Islam dan masyarakat (*social sciences*). Jurusan sastra, mewadahi calon-calon ahli sastra dan bahasa Arab, Indonesia, bahasa daerah, bahasa Afro-Asia dan bahasa-bahasa



Barat. Jurusan hukum, untuk mewadahi calon-calon ahli hukum syariah dan negara. Jurusan ekonomi, untuk mewadahi calon-calon ahli ekonomi dan akuntansi (Budiman, 2020; Nashir *et. al.*, 2018).

Secara teknis, pendirian perguruan tinggi tersebut bertempat di Gedung Pesantren Aisyiyah di Kauman Yogyakarta. Nama yang diusulkan adalah Institut Ummul Mu'minin (IUM). Pengawas dalam penyelenggaraan pendidikan ini adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Aisyiyah. Adapun calon mahasiswa berasal dari lulusan Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah maupun lulusan madrasah lain di luar persyarikatan Muhammadiyah, dan putri-putri lulusan sekolah lanjutan maupun putri-putri lulusan sekolah menengah vokasi yang bersedia memenuhi syarat berpakaian Mu'allimat.

Pemikiran Abdul Kahar Muzakir tentang Perguruan Tinggi perempuan yang digagas tersebut diterima, dan berhasil diwujudkan. Berawal dari sebuah sekolah kebidanan, sekolah perawat, akademi dan sekolah tinggi ilmu kesehatan. Setelah perjalanan panjang sekitar 54 tahun, pada 10 Maret 2016 kemudian menjadi universitas, dan berganti nama menjadi Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta (Budiman, 2020).

5. Merintis Pendidikan Tinggi Islam

Gagasan tentang pendirian perguruan tinggi Islam sebenarnya sudah muncul sebelum zaman kemerdekaan. Abdul Kahar Muzakir sebagai ketua terpilih yang merintis Sekolah Tinggi Islam (STI), di mana STI ini sebagai bentuk realisasi kerja yayasan Badan Pengurus Sekolah Tinggi Islam bersama Mohammad Hatta dan M. Natsir. STI ini berdiri tepatnya pada tanggal 8 Juli 1945 di daerah ibu kota, Jakarta. Namun, saat itu keadaan pribumi masih dalam upaya mempertahankan kemerdekaan sehingga situasi di ibu kota masih kacau, sebab pasukan Sekutu menguasai Jakarta.



Termasuk gedung-gedung STI juga turut diperebutkannya. STI kemudian ikut serta dipindahkan ke Yogyakarta seiring dengan perpindahan ibu kota Indonesia waktu itu, tepatnya pada tanggal 10 April 1946. Selanjutnya, pada tahun 1947, STI berubah menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) (Hadi, 2019; R. Hidayat, 2016; Hs *et. al.*, 2014; Nawiyanto *et. al.*, 2015; Rizqa, 2019).

Saat berkecimpung di Universitas Islam Indonesia, Abdul Kahar Muzakkir turut serta berpartisipasi aktif dalam kepengurusan. Sejarah mencatat, ia pernah menjabat dalam berbagai tugas, seperti: menjadi Rektor Magnifikus yang menjabat selama 2 periode berturut-turut, menjadi anggota Dewan Kurator, menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum, menjabat Dekan Fakultas Agama Islam, dan menjabat sebagai Ketua Panitia dalam pengumpulan dana Universitas Islam Indonesia. Pada tahun 1948, ia menjadi guru besar UII dalam hukum Islam dan bahasa Arab (Firmansyah, 2019; S. Hidayat & Fogg, 2018). Darinyalah yang menjadi peletak dasar, penyemai nilai-nilai di UII: nilai keislaman, nilai kebangsaan, termasuk nilai koligalitas (Hadi, 2019).

Di masa kepemimpinannya, kurikulum STI mengadopsi kurikulum Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir. Mula-mula, beberapa fakultas perintis yang didirikan Universitas Islam Indonesia, antara lain: Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan, dan Fakultas Ekonomi. Adapun tujuan dari pendirian fakultas tersebut untuk mengintegrasikan ajaran-ajaran agama Islam ke dalam ilmu pengetahuan umum. Pada tanggal 20 Februari 1951, Perguruan Tinggi Islam Indonesia yang berdiri pada tanggal 22 Januari 1950 di Surakarta bergabung dengan UII di Yogyakarta (R. Hidayat, 2016; Sabandar, 2021).

Pada Agustus 1950, setelah terjadi pengakuan kedaulatan Indonesia secara internasional, Fakultas Agama STI diambil alih oleh Departemen Agama, kemudian berganti nama menjadi PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1950. Penetapan PTAIN



menjadi perguruan tinggi negeri secara resmi disahkan pada tanggal 26 September 1951. Jurusan yang didirikan antara lain: Jurusan Dakwah, yang kemudian menjadi Ushuluddin, jurusan Qada yang kemudian menjadi Syari'ah, dan Jurusan Pendidikan yang kemudian menjadi Tarbiyah (R. Hidayat, 2016). Berikutnya, PTAIN ini berkembang menjadi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) dan sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN-Suka) (Hs *et. al.*, 2014; Rizqa, 2019).

Penutup

Perjuangan Prof. KH. Abdul Kahar Muzakkir, khususnya dalam mewujudkan pendidikan yang merdeka, tidak luput dari proses pembentukan karakter dirinya. Ia berasal dari keluarga dan lingkungan islami, berprinsip kuat, dan tekad yang gigih membuat sosok Abdul Kahar Muzakkir ini menjadi laskar jihad di dunia Indonesia, Arab, internasional, dan dunia Islam pada umumnya. Dakwahnya tak hanya dalam bidang politik, melainkan di bidang agama, pendidikan, serta organisasi sosial kemasyarakatan. Dialah perintis berdirinya perguruan tinggi di Indonesia, seperti UII (perguruan tinggi Islam tertua di Indonesia), UNISA (perguruan tinggi khusus perempuan), UIN Sunan Kalijaga (Perguruan Tinggi Negeri yang saat ini berdiri di bawah Kementerian Agama), Yayasan Pesantren Ma'had Islamy, dan lain-lain.

Daftar Pustaka

- Aminullah, A. 2020, March 28. "Sederet Kasus Tawuran Antarpelajar di Tengah Pandemi Corona". *Kompas.Com*. <https://regional.kompas.com/read/2020/03/28/12252161/sederet-kasus-tawuran-antar-pelajar-di-tengah-pandemi-corona?page=all>.
- Antara. 2021a, May 26. "Kata Mahfud MD, Kasus Korupsi Zaman Now Makin Meluas". *Tempo.Co*. <https://nasional.tempo.co/>



read/1466035/kata-mahfud-md-kasus-korupsi-zaman-now-makin-meluas.

Antara. 2021b, July 30. "KPK Sebut Sektor Swasta dan DPR Dominasi Kasus Korupsi". *Tempo.Co*. <https://nasional.tempo.co/read/1488894/kpk-sebut-sektor-swasta-dan-dpr-dominasi-kasus-korupsi/full&view=ok>.

Antaranews.com. 2020, August 18. "Dua Remaja Tewas Akibat Tawuran di Matraman". *Antaranews.Com*. <https://www.antaranews.com/berita/1675558/dua-remaja-tewas-akibat-tawuran-di-matraman>.

Budiman, A. 2020, April 14. "Abdul Kahar Muzakir: Lima Dasar Pemikiran Berdirinya Universitas Aisyiyah". *Ibtimes.Id*. <https://ibtimes.id/abdul-kahar-muzakir-lima-dasar-pemikiran-berdirinya-universitas-aisyiyah/>.

Efendi, D. 2017. *The Decline of Bourgeoisie: Runtuhnya Kelompok Dagang Pribumi Kotagede XVII-XX* (1st ed.). Simpang Nusantara. [http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/14860/The Decline Of Bourgeoisie.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/14860/The%20Decline%20Of%20Bourgeoisie.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

Firmansyah, M. 2019, November 12. "Jejak Perjuangan Abdul Kahar Muzakir". *Alinea.Id*. <https://www.alinea.id/infografis/jejak-perjuangan-abdul-kahar-muzakir-b1XpQ9oYy>.

Hadi, U. 2019, November 8. "Kahar Mudzakir dan Sardjito Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional". *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4776477/kahar-mudzakir-dan-sardjito-ditetapkan-sebagai-pahlawan-nasional>.

Halim, K. A. 2020. "Kacang Lali Lanjaran (Kacang Lupa Lulitnya)". *Kompasiana.Com*. <https://www.kompasiana.com/hudahero/5fcc56fe8ede48372f6466d2/kacang-lali-lanjaran-kacang-lupa-kulitnya>.



- Hidayat, R. 2016. *Ilmu Pendidikan Islam: Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia* (C. Wijaya [ed.]; 1st ed.). Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI) Redaksi.
- Hidayat, S., & Fogg, K. W. 2018. "Profil Anggota: Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir". Konstituante.Net. http://www.konstituante.net/id/profile/MASJUMI_abdul_kahar_muzakkir.
- Hs, L., Widyastuti, Nasri, I., Setiawan, I., Nashiruddin, A., & Budiman, A. 2014. "100 Tokoh Muhammadiyah yang Menginspirasi". In *Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah* (1st ed., Issue 1). Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. <https://pdfcoffee.com/100-tokohmu-yang-menginspirasi-ebook-pdf-pdf-free.html>.
- Ibrahim, I. 2020, July 14. "Penjahat Makin Banyak, Angka Kriminalitas di Indonesia Melonjak 10,37 Persen". *Tribunnews.Com*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/07/14/penjahat-makin-banyak-angka-kriminalitas-di-indonesia-melonjak-1037-persen>.
- Kepolisian Republik Indonesia Daerah. 2021. "Data Tindak Pidana: Data Vertikal Kepolisian Republik Indonesia Daerah". *Bappeda. Jogjaprovo.Go.Id*. http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/547-data-tindak-pidana?id_skpd=39.
- Mudita, I. W. (2018). Dampak Degradasi Moral terhadap Perilaku Remaja Hindu di Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong. *Widya Genitri: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan Hindu*, 9(2), 20–29. <https://doi.org/10.36417/widyagenitri.v9i2.240>.
- Nakamura, M. (2019). "Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir dan Perkembangan Gerakan Islam Reformis di Indonesia". *Jurnal AFKARUNA*, 15(2). <https://doi.org/10.18196/AIJIS.2019.0103.203-225>.



- Nashir, H., Kahmad, D., Muchlas, Widiyastuti, Hs, L., Tabroni, R., Nasri, I., Riswinarno, Efendi, D., Linawati, S. L., Nashiruddin, A., Adriadi, R., & Ch, A. B. 2018. *Percik Pemikiran Tokoh Muhammadiyah untuk Indonesia Berkemajuan* (1st ed.). Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah: GRAMASURYA.
- Nawiyanto, Endrayadi, E. C., & Sumardiati, S. 2015. *Melacak Jejak Pejuang: Biografi R.H. Noerdhin Soetawidjaja* (N. Intan (ed.); 1st ed.). Galangpress. http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/61385/01_Melacak_jejak_pejuang.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Nurwidodo, N., Hendayana, S., Hindun, I., & Sarimanah, E. 2018. "Strategies for Establishing Networking with Partner Schools for Implementing Lesson Study in Indonesia". *Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia*, 4(1), 11–22. <https://doi.org/10.22219/jpbi.v4i1.5489>.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20, 8* (2018) (testimony of Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20).
- Prireza, A. 2021, August 15. "Kriminalitas Menonjol Sepekan: Pembunuhan 2 Mayat Wanita dan Tersangka Dokter". *Tempo*. Co. <https://metro.tempo.co/read/1494662/kriminalitas-menonjol-sepekan-pembunuhan-2-mayat-wanita-dan-tersangka-dokter>.
- Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional. 2011. *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter: Berdasarkan Pengalaman di Satuan Pendidikan Rintisan*. Puskur Balitbang Kemdiknas.
- Rahman, A. S., Nurjannah, S., & Utami, I. R. 2018. "Dampak Maraknya Kekerasan Antarpelajar terhadap Motivasi Belajar". *Jurnal Program Kreativitas Mahasiswa*, 2(2), 63–69.
- Rizqa, H. 2019, March 12. "Abdul Kahar Muzakkir, Pendiri Universitas Islam Indonesia". *Republika.Co.Id*. <https://republika.co.id/>



berita/dunia-islam/islam-digest/19/03/12/po7jvm458-abdul-kahar-muzakir-pendiri-universitas-islam-indonesia.

- Sabandar, S. 2021, August 10. "Menilik UII, Universitas Tertua di Indonesia yang Sarat Sejarah". *Liputan6.Com*. https://www.liputan6.com/regional/read/4627751/menilik-iii-universitas-tertua-di-indonesia-yang-sarat-sejarah?utm_source=Digital+Marketing&utm_medium=Partnership&utm_campaign=.
- Subarkah, M. 2019, November 7. "UII Bangga Kahar Mudzakir dan Sardjito Pahlawan Nasional. *Republika.Co.Id*. <https://www.republika.co.id/berita/q0ltea385/uii-bangga-kahar-mudzakir-dan-sardjito-pahlawan-nasional>.
- Sulistiyono, S. T. 2019, November 10. "Pahlawan Nasional–Abdul Kahar Muzakir". *Tribunnews.Com*. <https://www.tribunnewswiki.com/2019/11/10/pahlawan-nasional-abdul-kahar-muzakir>.
- Suwandi, D. 2021, August 13. "Pemilik Perusahaan Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah di Waropen, Uang Rp 9,660 Miliar Dikembalikan". *Kompas.Com*. <https://regional.kompas.com/read/2021/08/13/170507178/pemilik-perusahaan-jadi-tersangka-korupsi-dana-hibah-di-waropen-uang-rp>.
- Suwarno. 2015. "Muhammadiyah dan Masyumi di Yogyakarta, 1945–1960". *Patrawidya*, 16(3), 407–428.
- Tim, C. I. 2019, November 9. "Haru dan Bangga Keluarga atas Gelar Pahlawan Nasional. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191108201206-20-446795/haru-dan-bangga-keluarga-atas-gelar-pahlawan-nasional>.
- Tim Litbang MPI, M. P. 2021, August 16. "Cinta Berujung Petaka, Ini Daftar Kasus Pembunuhan Bermotif Asmara". *Okezone*. <https://nasional.okezone.com/read/2021/08/15/337/2455970/cinta-berujung-petaka-ini-daftar-kasus-pembunuhan-bermotif-asmara>.



- Urbanus. 2020. "Peran Orang Tua Kristen dalam Pembentukan Karakter Anak Menghadapi Degradasi Moral di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Pontianak". *Kala Nea*, 1(1). <http://jurnal.sttimmanuelsintang.ac.id/index.php/sttis/article/view/51>.
- Wijaya, Y. S. 2021, August 15. "ICW: Ada 444 Kasus Korupsi Sepanjang 2020, Negara Rugi Rp18 T". *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210815163442-12-680645/icw-ada-444-kasus-korupsi-sepanjang-2020-negara-rugi-rp18-t>.
- Yusep, W. 2020, July 23. "Tawuran Pelajar di Bekasi, Satu Pelajar Tewas Ditabrak Motor lalu Dibacok Berkali-kali". *Okezone*. <https://megapolitan.okezone.com/read/2020/07/23/338/2251089/tawuran-pelajar-di-bekasi-satu-pelajar-tewas-ditabrak-motor-lalu-dibacok-berkali-kali>.

Kontribusi Huzaemah Tahido Yanggo bagi Hukum Keluarga di Indonesia

Oleh: Muhammad Najib Asyrof dan Galih Cipto Raharjo

A. Biografi Singkat

1. Riwayat Pendidikan

Selaras dengan usia kemerdekaan NKRI 76 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 30 Desember 1945, lahirlah seorang ilmuwan dan ulama perempuan Indonesia yang bernama Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. di kampung Keleke, Donggala, Sulawesi Tengah, namun versi yang berbeda menyebutkan ia lahir pada tahun 1946. Di balik deretan gelar akademik yang luar biasa padanya, tersimpan sejarah yang menarik penuh keteladanan dan inspiratif bagi generasi muda penerus bangsa. Seorang sosok wanita yang alim dalam bidang fiqh perbandingan, hukum keluarga, bahkan ia juga seorang *hafizhah* (hafal al-Qur'an) yang kabarnya telah memiliki sanad yang tersambung dengan ulama-ulama di Mesir. Huzaemah, itulah nama yang diberikan oleh kedua orang tuanya untuk menamai anak pertama dari enam bersaudara pasangan Tauhid bin Yanggo dan Indo Jengki.



Menurut kesaksian keluarga, jika dilihat dari garis keturunan ibu, maka ia masih memiliki kekerabatan dengan Datuk Karama atau Syekh Abdullah Raqie, di mana ia adalah seorang ulama yang berasal dari Tanah Minangkabau yang pernah mendakwahkan Islam di Tanah Kaili, Donggala pada abad ke-17 M di masa Raja Kabonena yang memerintah Palu. (Hidayatullah, 2021).

Meskipun terlahir dari keluarga sederhana, namun kegigihan dalam menuntut ilmu itu tercermin pada sikap kesehariannya. Sedari kecil, kesehariannya sudah disibukkan dengan menggali ilmu dengan menyeimbangkan pendidikan formal dan informal, yaitu belajar membaca al-Qur'an dan dasar-dasar agama Islam bersama saudaranya di rumah bibinya yang bernama Khadijah. Pendidikan formal dan informal yang ditempuhnya pada pagi hari, yaitu di Sekolah Rakyat Negeri (SRN) Kaleke, kemudian dilanjutkan pada sore hari di sekolah Ibtidaiyah Al-Khairaat. Demikian pula Pendidikan Tsanawiyah dituntaskannya hingga memperoleh gelar Sarjana Muda (BA) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Al-Khairaat (UNIS) pada tahun 1975, dan sebelum lulus pun ia sudah menjadi pegawai negeri karena telah berhasil lulus pada Ujian Guru Agama (UGA). Semasa belajar di Al-Khairaat, ia sangat mengagumi sosok Guru Tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang sangat mempengaruhi karakter dan spiritualnya. (Hidayatullah, 2021).

Tak lama berselang, dua tahun setelah kelulusannya dari Fakultas Syariah Universitas Islam Al-Khairaat (UNIS), tepatnya 1977, ia berangkat melakukan sebuah *rihlah 'ilmiyah* (perjalanan ilmiah) menuju Mesir, tepatnya di Universitas al-Azhar Kairo. Tidak lama kemudian, ia berhasil memperoleh gelar Master of Art (MA) dengan judul tesis "*Mujibat ath-Thaharah fi at-Tasyri' al-Islamiyyi*" (Kewajiban Thaharah dalam Syariat Islam) pada tahun 1981 dengan predikat *cumlaude*. Demikian pula predikat *cumlaude* diperolehnya pada tahun 1984 pada Jurusan Fikih dan



Ushul Fikih dengan judul disertasi "*Manhaj al-Islam fi Tasharrufat ash-Shagir wa Ri'ayatih*" (Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak) yang keduanya di bawah bimbingan Prof. Dr. Ahmad Sayid Ahmad Usman, Guru Besar Ushul Fikih Universitas al-Azhar kala itu. Tidak berhenti sampai di situ prestasinya, bahkan ia berhasil menorehkan sejarah menjadi wanita pertama yang meraih gelar doktor di Universitas al-Azhar Kairo. (Hidayatullah, 2021).

Sebuah kesaksian dari Ananda Syarif Hidayatullah tentang siapa tokoh yang dikagumi oleh Umi (Prof. Huzaemah)—panggilan Ananda terhadap ibundanya—yang sedikit-banyak mempengaruhi pola pikir, ideologi, dan karakternya. Adapun ulama luar negeri, ia mengagumi sosok Syekh Mahmud Syaltut (1893–1963), seorang Grand Syekh al-Azhar yang pertama kali mendapat gelar Al-Imam Al-Akbar, lalu Syekh Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, Syekh Ali Shabuni (1930–2021), Syekh Sayyid Sabiq (1915–2000), dan beberapa ulama lainnya. Sedangkan, tokoh atau ulama dalam negeri (Indonesia) yang dikagumi adalah Prof. Dr. Zakiah Daradjat (1929–2013) dan Prof. Dr. Quraish Shihab yang merupakan pakar ilmu tafsir di Indonesia. (Hidayatullah, 2021).

2. Karier

Setelah pulang dari Kairo melakukan *rihlah 'ilmiyah* yang merupakan proses pengukuhan dan pematangan keilmuan di bidang hukum Islam, Prof. Huzaemah terpanggil untuk mengabdikan dan mendedikasikan keilmuannya untuk khalayak ramai. Banyak amanah jabatan penting yang diembannya diselesaikan dengan baik, mulai dari bidang akademik hingga Dewan Pengawas pada beberapa bank swasta di Indonesia. Berikut adalah rangkuman kariernya:



Periode	Jabatan	Tempat
1988–2002	Kepala Jurusan	Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
2002–2006	Pembantu Dekan I	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
1994–1998	Ketua Umum	Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah
1998–2014	Direktur Program Pascasarjana	Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
2014–2018, 2018–2022	Rektor	Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ)
1997–2000	Anggota	Komisi Fatwa MUI
2000–2010	Ketua Bidang	Penelitian dan Pengkajian di Majelis Ulama Indonesia (MUI)
2010–2015	Wakil Ketua	Komisi Fatwa MUI
2015–2020	Ketua	Bidang Fatwa MUI
Sejak Tahun 2000	Dewan Pengawas Syariah	Asuransi Great Extern Syariah
Sejak Tahun 2009	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Asuransi AXA Syariah
Sejak Tahun 2007	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Asuransi Jasa Raharja Putera Syariah
Sejak Tahun 2012	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Auto Finance CIMB Niaga Syariah
Sejak Tahun 2012	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Bank Victoria Syariah

3. Penghargaan yang Pernah Diterima

Prof. Huzaemah memperoleh beberapa penghargaan atas prestasi-prestasi yang ditorehkan sepanjang hidup. Penghargaan tersebut antara lain “Kepemimpinan dan Manajemen Peningkatan Peranan Wanita” dari Menteri Negara Peranan Wanita RI pada



tahun 1998 (Humas 2014). Award dari Eramuslim Global Media atas “Kepedulian terhadap Ilmu Syariah” sebagai Pakar Fikih Perempuan pada tahun 2007. (Yanggo, 2009).

Selain itu, Prof. Huzaemah juga pernah mendapat penghargaan “Setya Lencana Wira Karya” dari Presiden RI pada tahun 2007 atas jasa sebagai Tim Penyempurnaan Tafsir Al-Qur’an Departemen Agama RI. Penghargaan “Woman UIN Award” atas dedikasi, inovasi, dan prestasinya dalam mewujudkan hak-hak Perempuan dan Anak dari Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015. (Yanggo, 2009).

Penghargaan “Top Eksekutif Muslimah Bidang Pendidikan” dari IPEMI dan *Majalah Ibadah* diterima oleh Prof. Huzaemah pada tahun 2016. Penghargaan “Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun” dari Presiden RI pada tahun 1997. Penghargaan dari PB. Al-Khairaat sebagai Bintang Pelajar, Lulusan Terbaik IV Madrasah Al-Khairaat Palu, Sulawesi Tengah tahun 1962. Penghargaan Guru Teladan Sulawesi Tengah tahun 1996 dari Gubernur Sulawesi Tengah saat itu. (Yanggo, 2019).

4. Karya

Prof. Huzaemah sangat aktif dalam menulis dan menelurkan karya-karya, baik berupa buku maupun jurnal penelitian yang menjadi rujukan bagi kalangan akademisi maupun masyarakat pada umumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ia merupakan ulama yang berpengaruh bagi perkembangan kehidupan beragama di Indonesia. Beberapa karya Prof. Huzaemah yang berupa buku antara lain:

- a. Pengantar Perbandingan Mazhab
- b. Fikih Perempuan Kontemporer
- c. Hukum Keluarga dalam Islam
- d. Kontroversi Seputar Kedudukan Wanita (Tinjauan Fikih Perbandingan)



- e. Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer
- f. Membangun Keluarga Sehat, Sakinah, dan Sejahtera
- g. Problematika Fikih Kontemporer
- h. Fiqih Anak: Metode Islam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak
- i. Perempuan: Antara Idealitas dan Fakta Kekinian, dalam Membumikan Islam sebagai Rahmat bagi Alam Semesta
- j. Perkawinan yang Tidak Dicatat dalam Pandangan Hukum Islam
- k. Peluang dan Tantangan Perempuan Memperoleh Hak Sipil
- l. *Ajaran Al-Qur'an Relevan Sepanjang Zaman*
- m. *Konsep Perempuan dalam Pandangan Islam*
- n. *Pandangan Islam tentang Gender.*

Dan masih banyak karya Prof. Huzaemah lainnya yang memberikan warna dalam khazanah keilmuan Islam di Indonesia.

B. Mengawal Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia

Dalam sejarah panjang perjalanan hidupnya, Prof. Huzaemah pernah juga mencatatkan sejarah yang bisa dikatakan menjadi penyelamat atas hukum Islam yang berlaku di Indonesia saat ini. Tidak sedikit kontribusi yang ia curahkan untuk agama dan bangsa. Salah satu di antaranya yaitu upaya kritis yang didasarkan pada nilai-nilai syar'i dalam merespons munculnya pemikiran-pemikiran yang menurutnya tidak selaras dengan pemahaman syariat. Dengan keahliannya dalam bidang hukum Islam, dengan spesifik dalam perbandingan mazhab dan pakar fikih, Prof. Huzaemah begitu banyak menuliskan karya ilmiah terkait bidang yang digeluti. Tidak hanya sampai di situ saja, ia juga aktif dalam memberikan panduan serta peduli dengan permasalahan perempuan.

Pada tahun 2004, sempat timbul beberapa buku yang menyebabkan keresahan di masyarakat, terutama umat Islam. Buku tersebut



dinilai sarat akan unsur paham liberalisme dan sekularisme, dan membahas tentang pembaharuan hukum Islam. Dengan kehadiran buku tersebut, Ummi Huzaemah kemudian melakukan kritik dan *counter* terhadap buku tersebut.

Sebagai upaya dalam membendung liberalisme yang semakin kuat di Indonesia, Prof. Huzaemah kemudian menuliskan pendapat mengenai beredarnya buku berjudul “Pembaharuan Hukum Islam: *Counter Legal Draft* (CLD) KHI” yang sarat dengan muatan berpaham sekularisme dan liberalisme. Buku tersebut ditulis dan dirumuskan oleh Tim Pengarusutamaan Gender Depag RI yang terbit pada tahun 2004. Pendapat Prof. Huzaemah ditulis dalam buku yang berjudul “Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia”, yang setahun setelahnya, juga dicetak dan diedarkan dengan pendapat-pendapat yang senada dalam buku berjudul “Membendung Liberalisme” yang diterbitkan oleh Penerbit Republika, Jakarta. (Yanggo dkk., 2004).

Munculnya CLD-KHI di tengah masyarakat menimbulkan keresahan dan kekhawatiran karena isinya yang sangat bertolak belakang dengan aturan-aturan yang telah hidup di tengah-tengah masyarakat selama ini. Prof. Huzaemah mengatakan bahwa apa yang terkandung dalam CLD-KHI tersebut merupakan bid’ah yang menyesatkan, penyimpangan, perusakan, dan perubahan dari hukum Islam yang asli kepada perubahan liberal yang tidak mengikuti kaidah-kaidah dalam penetapan hukum Islam (Yanggo dkk., 2004). Sehingga, dikesankan bahwa isi dalam perumusan CLD-KHI sarat akan sinisme dan arogansi tim penulisnya.

Dasar dari perumusan CLD-KHI hanya berfokus pada *Maqashid Syariah* dan tidak mengindahkan *istinbath* hukum Islam yang seharusnya menjadi metode dalam perumusan hukum Islam. Namun, dinilai bahwa CLD-KHI malah bertentangan dengan *Maqashid Syariah* itu sendiri dikarenakan tujuannya adalah untuk memperbaharui hukum Islam di Indonesia dengan sudut pandang demokrasi dan HAM, kesetaraan gender, emansipatoris, dan humanis yang hal



tersebut sebenarnya bagus. Namun, isinya malah memuat yang sebaliknya dan dinilai mendekonstruksi syari'at Islam. (Yanggo dkk., 2004).

Dalam Islam, khususnya ilmu *ushul fiqh*, diketahui bahwa penafsiran atau pembaharuan hukum Islam hanya dapat dilakukan pada *nash-nash* yang bersifat *zhanni* serta menyangkut muamalah, tidak kepada *nash* yang bersifat *qath'i*. Oleh karena itu, masalah-masalah yang dimunculkan dalam CLD-KHI yang menyangkut tentang perkawinan, perwalian, dan waris dengan dalih bahwa kita hidup di tengah masyarakat yang plural atau demi kemaslahatan tertentu tidak dapat diterima. Karena apa yang dipandang baik oleh akal belum tentu baik oleh al-Qur'an dan Sunnah. Begitu pun sebaliknya, apa yang dipandang tidak baik oleh akal, bisa jadi dipandang baik oleh al-Qur'an dan Sunnah. (Yanggo dkk., 2004).

Nalar pembentukan hukum CLD-KHI juga mengusung enam visi hukum Islam yang dicita-citakan, yaitu pluralisme, nasionalitas, penegakan HAM, demokratis, kemaslahatan, dan kesetaraan gender. Keenam prinsip dasar ini merupakan kerangka yang menjiwai seluruh ketentuan hukum Islam versi CLD-KHI. (Khair, 2016).

Naskah CLD-KHI menawarkan 23 ketentuan agenda pembaruan hukum keluarga Islam yang secara prinsip berbeda dengan ketentuan hukum keluarga sebelumnya. Secara keseluruhan, naskah tersebut dimaksudkan sebagai seperangkat rumusan hukum Islam yang dapat menjadi referensi dasar bagi terciptanya masyarakat berkeadilan, yang menunjang nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak kaum perempuan, meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan, serta terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Selain itu, CLD-KHI juga menawarkan rumusan (baru) syariat Islam yang sesuai dengan kehidupan demokrasi dan mencerminkan karakter asli kebudayaan Indonesia, sebagai alternatif dari tuntutan formalisasi syariat Islam yang *kaffah* pada satu sisi dengan keharusan menegakkan demokrasi dalam *nation-state* Indonesia pada sisi yang lain. (Wahid, 2014).



Dalam buku tersebut, dijelaskan mengenai sudut pandang masalah yang dibahas dan digugat dalam CLD-KHI, yaitu:

1. Al-Qur'an dan hadits harus disesuaikan dengan rasio dan adat serta kondisi sosial masyarakat. Al-Qur'an dan hadits harus dipahami dari sisi *Maqashid*-nya (tujuan) untuk kemaslahatan, tidak melihat harfiahnya.
2. Karya-karya ulama klasik sangat Arabis dan sudah kuno sehingga tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman sehingga harus ditinggalkan.
3. Paradigma dan orientasi keberagaman dari teorisentris ke antroposentris.
4. Problem kemanusiaan dan hubungan antaragama, antara lain nikah beda agama, nikah kontrak, waris beda agama, perwalian anak dari perkawinan beda agama, kemaslahatan seluruh manusia yang pluralis, dan lain-lain. (Yanggo dkk., 2004).

Beberapa pasal yang menjadi kontroversi dan bertentangan dengan syariat Islam antara lain:

1. Calon suami dan calon istri harus memberikan mahar kepada calon pasangannya masing-masing sesuai dengan kebiasaan (budaya setempat). Mahar menjadi milik penuh pasangan penerima setelah akad perkawinan dilangsungkan (Pasal 16 ayat [1] dan Pasal 18). (Yanggo dkk., 2004).

Hal ini dijawab dengan beberapa dalil seperti an-Nisa' ayat 4, al-Baqarah ayat 223, an-Nisa' ayat 34, dan at-Thalaq ayat 7. Yang menjadi fokus adalah mahar yang kemudian diharuskan bagi perempuan kepada laki-laki. Padahal dalam ayat-ayat tersebut, yang diwajibkan memberi mahar adalah laki-laki kepada perempuan yang kemudian diikuti kewajiban memberi nafkah lahir dan batin kepadanya.

2. Sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami dan calon istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan tertulis. Perjanjian



tersebut dapat meliputi pembagian harta, perwalian anak, jangka masa perkawinan, dan perlindungan kekerasan. Apabila jangka waktu tersebut berakhir, pasangan suami istri dapat memperpanjang waktu perkawinan dengan kesepakatan bersama di hadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan (Pasal 21, 22, dan 28 ayat 3). (Yanggo dkk., 2004).

Pasal ini dinilai sebagai bentuk lain dari legalisasi pelacuran terselubung, karena merupakan praktik nikah *mut'ah* atau nikah kontrak. Sedangkan jumbuh ulama mengharamkan nikah *mut'ah* secara mutlak. Nikah *mut'ah* lebih kepada hubungan transaksional belaka sehingga perempuan yang dinikahi tidak berfungsi sebagai istri, bahkan tidak berfungsi sebagai budak, dengan alasan:

- a. Nikah *mut'ah* tidak saling mewarisi.
- b. Iddah nikah *mut'ah* berbeda dengan iddah nikah biasa.
- c. Dengan akad nikah, maka hak seseorang untuk berpoligami menjadi berkurang. Sedangkan dalam nikah *mut'ah* tidak demikian.
- d. Dengan nikah *mut'ah*, seseorang tidak dianggap menjadi *muhshan*.
- e. Hadits tentang kebolehan nikah *mut'ah* sudah di-*nasakh* dengan hadits lain.

Selain itu, kebolehan nikah *mut'ah* pada masa awal Islam juga karena adanya suatu keadaan darurat, seperti adanya perang. (Yanggo dkk., 2004).

3. Perkawinan antara orang Islam dengan bukan orang Islam diperbolehkan (Pasal 54 ayat 1). (Yanggo dkk., 2004).

Menurut Tim perumus CLD-KHI, ketidakbolehan perkawinan beda agama melanggar prinsip pluralisme dalam Islam. Padahal sudah jelas, bahwa al-Qur'an telah mengharamkan pernikahan beda agama melalui firman-Nya, yaitu surat al-Baqarah ayat 221



dan al-Mumtahanah ayat 10. Ulama hanya berbeda pendapat atas surat al-Ma'idah ayat 5 tentang kebolehan laki-laki yang menikahi perempuan Ahli Kitab yang menjaga kehormatan dirinya.

4. Perceraian yang ketiga (talak *ba'in kubra*) menyebabkan suami istri tidak dapat rujuk dan tidak dapat mengawini kembali mantan istrinya atau mantan suaminya, kecuali apabila mantan suami kawin dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian dan habis masa iddahnya (Pasal 61 ayat 3). (Yanggo dkk., 2004).

Jumhur ulama menyatakan bahwa tidak sah perkawinan istri yang telah ditalak tiga dengan suaminya yang pertama, sedangkan ia belum digauli oleh suami kedua. Sedangkan, jika ada laki-laki yang berniat menikahi mantan istri si suami tersebut dengan niat untuk menghalalkan bagi mantan suaminya maka pernikahannya *fasid* karena hal tersebut adalah nikah *tahlil* dan itu lebih buruk daripada nikah *mut'ah*. Poin penting yang perlu digarisbawahi pada konten CLD adalah suami yang telah mentalak tiga istrinya, ketika ingin kembali kepada mantan istrinya tersebut maka sang suami harus menikah dengan perempuan lain terlebih dahulu sebelum menikah dengan mantan istri yang diceraikan tersebut. Ini jelas tidak ditemukan rujukan dari nash dan justru merendahkan derajat perempuan sekaligus menambah kejengkelan bagi mantan istri, alih-alih membuat suami merasa menyesal karena telah dengan mudah menceraikan istrinya.

5. Bagi suami dan istri yang perkawinannya telah dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama berlaku masa transisi atau iddah. Masa iddah bagi seorang duda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, maka transisi ditetapkan seratus tiga puluh hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka masa transisi ditetapkan mengikuti masa transisi mantan istrinya (Pasal 88 ayat 1 dan 7). (Yanggo dkk., 2004).



Hal tersebut bertentangan dengan surat al-Baqarah ayat 234 yang mana hanya perempuan yang wajib ber-iddah karena untuk mengetahui kekosongan rahim. Jadi lebih kepada faktor biologis, sedangkan bagi laki-laki tidak diwajibkan ber-iddah.

6. Anak yang memperoleh status hukum adalah anak suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh perempuan lain dengan penetapan pengadilan (Pasal 94 ayat 3). (Yanggo dkk., 2004).

Ada dua teknik dalam inseminasi buatan yang dikembangkan di dunia kedokteran, yaitu Fertilization In Vitro (VIP) dan Gameg Intra Felopian Tuba (GIFT), dan ada 8 jenis bayi tabung ditinjau dari segi sperma, ovum, dan tempat embrio ditransplantasikan. Namun, ulama sepakat hanya satu yang boleh dilakukan, yaitu sperma dari suami, ovum dari istri, dan embrionya ditanamkan dalam rahim istrinya. Tidak ada unsur asing berupa donor sperma atau ovum, dan tidak ada faktor asing yang tidak sah dalam rangkaian pernikahan.

7. Calon suami atau istri dapat mengawinkan dirinya sendiri. Ijab dan kabul dapat dilakukan oleh calon suami atau istri. Apabila ijab dilakukan oleh calon istri, maka kabul dilakukan oleh calon suami (Pasal 7 ayat 2 dan Pasal 9 ayat 1 dan 2). (Yanggo dkk., 2004).

Jumhur ulama memandang batal akad nikah yang lafal ijabnya diucapkan oleh perempuan, baik gadis maupun janda, sekufu atau tidak, atas izin wali atau tidak, sebagai wakil ataupun untuk dirinya sendiri. Dalilnya dari surat al-Baqarah ayat 232, surat an-Nur ayat 32, surat al-Baqarah ayat 221.

8. Selama berlangsungnya sidang perceraian, atas permohonan atau termohon, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung suami istri (Pasal 76 ayat 2 huruf b). (Yanggo dkk., 2004).



Sedangkan, jumhur ulama berpendapat bahwa istri tidak berkewajiban memberi nafkah, baik dalam masa perceraian maupun tidak. Dan pasal tersebut juga dinilai malah memberatkan perempuan, bukan meningkatkan derajatnya.

9. Semua biaya penyusuan anak dibebankan kepada kedua orang tuanya (Pasal 92 ayat 2). (Yanggo dkk., 2004).

Seharusnya, istri tidak ikut dibebankan biaya penyusuan anak. Baik selama ia menjadi istri maupun saat masa iddahnya. Karena dalam keadaan tersebut, istri masih berhak mendapatkan nafkah dari suami sebagaimana yang tertera dalam surat al-Baqarah ayat 233 dan at-Thalaq ayat 6. Jika menggunakan pasal dalam CLD-KHI tersebut, maka akan sangat membebani ibu. Segala biaya yang dikeluarkan ibu bagi anaknya merupakan *tabarru* (sumbangan suka rela). Dan kewajiban nafkah untuk anak tetap menjadi tanggung jawab ayahnya.

10. Suami dan istri secara bersama-sama dapat memilih perannya dalam keluarga dan menentukan jangka waktu perkawinan (Pasal 50 ayat 2 huruf a dan b). (Yanggo dkk., 2004).

Suami adalah pelindung bagi istri (kepala keluarga), sedangkan istri adalah penanggung jawab (kepala) rumah tangga. Suami istri masing-masing bertanggung jawab terhadap kepemimpinan dalam keluarga, disertai tolong menolong dan saling melengkapi satu sama lain. Hal tersebut didasarkan pada surat an-Nisa' ayat 34. Sedangkan jangka waktu perkawinan, merupakan perbuatan yang dilarang karena sama dengan nikah kontrak atau nikah *mut'ah*.

Pernikahan dengan jangka waktu sangat merugikan perempuan dan merendahkan martabatnya di samping bertentangan dengan ajaran agama Islam. Selain itu, akan berdampak secara sosial dan psikologis bagi perempuan yang dinikahi dengan hanya jangka waktu tertentu.



11. Seseorang terhalang menjadi ahli waris, telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris, telah memfitnah pewaris sehingga menyebabkan pewaris diancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (Bab III tentang Kewarisan Pasal 5 ayat 1 dan 2). (Yanggo dkk., 2004).

Dalam CLD-KHI, tidak disebutkan terhalangnya ahli waris sebab berbeda agama. Dalam Islam, yang menjadi sebab terhalangnya seseorang memperoleh warisan ada tiga, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan berlainan agama. Dengan absennya berlainan agama dari CLD-KHI, bisa diartikan bahwa ada kebolehan dalam waris beda agama. Hal itu jelas bertentangan dengan syariat.

Oleh karena sebab-sebab yang ditimbulkan oleh CLD-KHI inilah, akhirnya Menteri Agama saat itu, H. Muhammad Maftuh Basyuni, mencabut dan membatalkan serta melarang sosialisasi dari hasil kerja Tim Pengarusutamaan Gender Depag RI. Dan dengan adanya buku *Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* ini dapat meredakan keresahan dan kekhawatiran masyarakat serta sebagai jawaban telak atas beredarnya *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).

C. Rujukan Fikih Perempuan Kontemporer

Tidak berlebihan jika kita menganggap sosok Huzaemah T.Y. adalah ulama perempuan yang pemikiran-pemikirannya dinantikan oleh banyak kalangan wanita di Indonesia karena ia *concern* dalam Fikih Perempuan. Seiring pesatnya zaman dan modernisasi serta bebasnya arus informasi, perempuan Indonesia merasa kebingungan dalam menghadapi berbagai problematika, baik di dalam maupun luar rumah tangga. Pemikiran Huzaemah hadir dengan corak fikih yang kental dengan nuansa moderat dan tetap menjaga nilai-nilai kodrati yang ada pada perempuan.



Sebagai ulama perempuan yang tinggal dan mengetahui budaya masyarakat di Indonesia, sudah barang tentu lebih mengetahui kegelisahan apa yang dirasakan oleh kaum Hawa jika dibandingkan oleh kaum Adam pada umumnya. Sehingga, tidak heran jika pemikiran Huzaemah dianggap relevan dan inspiratif bagi perempuan di Indonesia kaitannya dalam menemukan hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan di zaman modern saat ini, seperti kedudukan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga, dan yang tidak kalah penting tentang konsep kepemimpinan perempuan yang masih marak dibicarakan dalam kontestasi kepemimpinan, baik dari level akar rumput hingga elite.

1. Keselarasan Konsep Modernis dan Tradisionalis

Salah satu pemikiran Huzaemah yang menonjol relevansinya dengan fikih perempuan kontemporer ialah terwujudnya pola pikir yang tidak bisa tidak harus dimiliki oleh perempuan yang tengah mengarungi bahtera rumah tangga. Bahwa perempuan harus memiliki dua konsep. *Pertama, modernis* yang senantiasa mengikuti perkembangan zaman berwawasan luas. *Kedua, tradisional*, di mana seorang perempuan tidak boleh meninggalkan urusan domestik dalam rumah tangga. Kedua konsep ini tercermin dalam kehidupan Huzaemah sehari-hari. Bagaimana tidak? Syarif Hidayatullah yang merupakan anak kandung (anak tunggal) dari Huzaemah Tahido Yanggo memberikan kesaksian dalam tulisannya sebagai berikut:

“Bahkan, sejak pagi, sebelum berangkat mengajar dan beraktivitas, setidaknya ia tidak pernah lupa untuk memasak makanan untuk kami semua. Kadang, aku sering bergumam dalam hati, ‘Begitu baiknya Allah kepadaku, sampai sarapan harianku saja dibuatkan oleh seorang ulama dan guru besar perempuan kebanggaan Indonesia itu.’ (Hidayatullah, 2021b).



Dalam diskursus konsep modernis yang ada pada perempuan, menurut Huzaemah, yaitu hendaknya perempuan sekaligus sebagai seorang istri harus memiliki pengetahuan atau wawasan yang luas, keterampilan serta kreativitas sehingga mampu mengelola keuangan rumah tangga dengan baik. Jika tidak, maka persoalan seperti ini tidak jarang akan memicu pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, bahkan dapat berujung pada perceraian. Dalam merespons laju perkembangan zaman dan munculnya pergeseran nilai-nilai di masyarakat, Huzaemah tidak mengabaikan konsep mendasar yang disandarkan pada sebuah ayat al-Qur'an yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
آتَوْهُم مِّنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لَّغَيْبٍ ۖ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ
ۚ فَإِنْ أَطَعْتُم مِّنْهُنَّ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٤٣

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS. an-Nisa': 34).

Dari ayat tersebut di atas, Huzaemah memberikan penjelasan bahwa laki-laki memiliki kewajiban atau tanggung jawab dalam mencari nafkah untuk keluarganya, sedangkan perempuan sebagai seorang istri dalam rumah tangga memiliki tugas



memenej, mengurus, menata, dan memelihara, sebagaimana hadis bahwa Ibnu Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, 'Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya, setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dan laki-laki adalah pemimpin di dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dan perempuan pemimpin di dalam rumah tangganya (suaminya) dan bertanggung jawab atas kepemimpinan di dalam rumah tangganya (suaminya) dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya....'" (HR. Muslim). (Al Bukhari, 2001).

Konsep nafkah dalam rumah tangga menjadi isu yang hangat diperbincangkan, bahkan tak jarang perceraian sering kali dipicu oleh problematika nafkah yang diterima oleh istri (perempuan) dalam rumah tangga. Apa pun latar belakang permasalahannya, hal ini perlu dicarikan solusi yang tepat dan sesuai dengan syariat. Oleh karenanya, Huzaemah memberikan beberapa kiat yang berharga yang bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga, yaitu:

a. Bersyukur atas Nafkah yang Diterima

Sebesar apa pun pendapatan suami, jika tidak dikelola dengan baik, maka akan berakibat buruk bagi keluarga. Selain membutuhkan keterampilan dan kreativitas dalam mengelola keuangan rumah tangga, rasa syukur tidak kalah penting dikedepankan mengingat firman Allah Swt.: "*Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan, 'Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu....'*" (QS. Ibrahim: 7).

b. Membiasakan Qana'ah

Selain menunjukkan rasa bangga dan penghargaan yang tinggi atas kerja keras suami dalam mencari nafkah,



hendaknya hal tersebut perlu diiringi dengan sikap merasa cukup (qana'ah) dari istri atau ibu rumah tangga. Sehingga, selain mendorong semangat suami untuk gigih bekerja, sikap ini pun dapat mengendalikan pengeluaran-pengeluaran yang tidak seharusnya dan menggiring keluarga menuju suatu kebahagiaan, sebagaimana sabda Rasulullah Saw. yang direkam dalam Riwayat Muslim:

"Sesungguhnya telah hidup bahagia orang Islam yang merasa senang dengan rezeki yang sekadar mencukupi atau menutupi kebutuhannya, lalu Allah memberikan kecukupan atas apa yang ia telah berikan kepadanya." (Al-Naisaburi, t.t.).

Di era modern saat ini, tidak dipungkiri muncul semangat berkarya atau berkarier yang dilakukan oleh sebagian perempuan Indonesia. Menanggapi fenomena ini, Huzaemah Tahido Yanggo terkait peran perempuan dalam perekonomian rumah tangga membolehkan seorang istri atau ibu rumah tangga untuk bekerja baik di dalam maupun luar rumah dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan dan perekonomian rumah tangga tanpa mengurangi tugas dan kewajiban suami menjadi tulang punggung menafkahi keluarga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - ٧٩

"Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (QS. an-Nahl: 97).



Lebih lanjut, Huzaemah menambahkan bahwa ayat tersebut di atas menunjukkan peluang berkarier terbuka lebar baik bagi laki-laki maupun perempuan, dengan catatan: sesuai dengan kodratnya masing-masing. (Huzaemah Tahido Yanggo, 2010).

2. Perempuan Boleh Menjadi Kepala Negara

Kepemimpinan perempuan merupakan isu klasik yang masih cukup "seksi" dibicarakan di tengah masyarakat terlebih saat kontestasi pemilihan pemimpin baik di skala regional maupun nasional. Pada masalah ini, Huzaemah Tahido Yanggo cenderung pada pendapat yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin bahkan kepala negara sekalipun, dengan catatan: yang bersangkutan memiliki kompetensi dan memenuhi kriteria yang ditentukan untuk menduduki kursi jabatan tersebut. Beberapa posisi pemimpin yang dimaksud bisa pengusaha, hakim, menteri, hingga pemimpin negara. Sedangkan, riwayat yang sangat populer di telinga masyarakat yang menafsirkan hadis Abi Bakrah yang artinya *"Tidak akan bahagia suatu kaum yang mengangkat sebagai pemimpin mereka seorang perempuan"* sebagai larangan perempuan menduduki jabatan kepemimpinan dan memarginalkan kaum perempuan. Mengutip apa yang ditulis oleh Kamal Jaudah bahwa Muhammad ath-Thabari dan Ibn Hazm mengomentari terkait hadis Abi Bakrah hanya melarang perempuan menjadi *top leader* seperti kepala negara atau khalifah. Menanggapi hal tersebut, Huzaemah Tahido Yanggo mengutip pendapat Jawad Mughniyah dalam kitab *Al-Kasyif* yang menyatakan bahwa riwayat di atas ditujukan kepada laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan bukan makna sebaliknya. (Huzaemah Tahido Yanggo, 2010).

Argumentasi yang digunakan Huzaemah untuk melegitimasi bolehnya perempuan menjadi pemimpin, yaitu penafsirannya pada kata *auliya'* (penolong) pada firman Allah Swt.:



وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٧

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. at-Taubah: 71).

Penggunaan kata *auliya'* pada ayat tersebut di atas bukan hanya ditujukan pada orang mukmin laki-laki, melainkan juga kepada mukmin perempuan, sehingga dapat dimaknai bahwa perempuan memiliki peluang (*opportunity*) yang sama dengan laki-laki kaitannya sebagai wali yang dimaknai oleh Ahmad Musthafa al-Maraghi dan Muhammad Abduh sebagai penolong, solidaritas, dan kasih sayang. (Yanggo, 2010).

D. Penutup

Masih banyak lagi kontribusi Huzaemah Tahido Yanggo yang belum dituliskan dalam bidang hukum keluarga bagi Indonesia. Menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi penulis karena pernah menjadi muridnya saat menempuh studi yang hampir semua kesan yang diperoleh dipenuhi dengan rasa kekaguman atas keluasan ilmunya sebagai seorang akademisi dan ulama dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Selain itu, kekaguman akan suri teladan sebagai seorang ibu atau ummi yang terpancar dari kehidupan rumah tangganya yang harmonis.



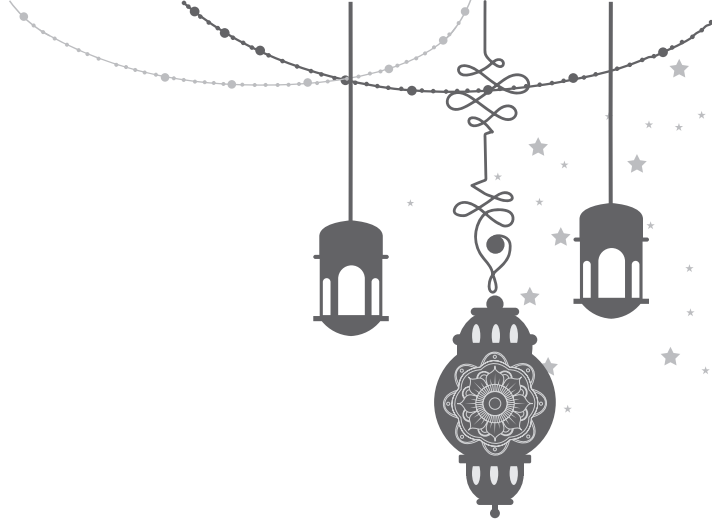
Daftar Pustaka

- Al-Naisaburi, Muslim Ibn Hajjaj Abu al-Hasan Al-Qusyairi. n.d. *Shahih Muslim*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Ihya' at-Turats Al-'Arabi.
- Bukhari, Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-. 2001. *Shahih Bukhari*. Jilid 2. T.t.: Dar Qud An-Najah.
- Hidayatullah, Syarif. 2021a. "Catatan Keilmuan Umi Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, MA (Bagian 1)." 2021. dalam <https://sanadmedia.com/post/catatan-keilmuan-umi-prof-dr-huzaemah-tauhid-yanggo-ma-bagian-1>. diakses pada hari Rabu, 8 September 2021, pukul 20:00 WIB.
- , 2021b. "Catatan Keilmuan Umi Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, MA (Bagian 2)." 2021. <https://sanadmedia.com/post/catatan-keilmuan-umi-prof-dr-huzaemah-tauhid-yanggo-ma-bagian-2-habis>. diakses pada hari Rabu, 8 September 2021, pukul 20:00 WIB
- Humas. 2014. "Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA." 2014. dalam <https://iiq.ac.id/tokoh/details/693/Prof-Dr-Hj-Huzaemah-T-Yanggo-MA>. diakses pada hari Kamis, 2 September 2021, pukul 19:30 WIB.
- Khair, Abdul. 2016. "Telaah Kritis 'Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam' (Reorientasi Fikih Hukum Keluarga Islam Indonesia)." *Al-Risalah* 2 (1): 20–37.
- Wahid, Marzuki. 2014. *Fiqh Indonesia; Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Jawa Barat: ISIF.
- Yanggo dkk., Huzaemah Tahido. 2004. *Membendung Liberalisme*. Edited by Zaitunah dkk. Subhan. 1st ed. Jakarta: Republika.



Yanggo, Huzaemah Tahido. 2010. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

-----, 2019. *Problematika Fikih Kontemporer*. Edited by Abdul Wahab Abd. Muhaimin. 1st ed. Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta.



Glosarium

- Afeksi** : Salah satu domain dalam proses pembelajaran, yaitu sisi mental spiritual seorang anak.
- Alawiyyin** : Sebutan bagi seseorang atau kaum (kelompok) yang memiliki pertalian nasab dengan Ali bin Abi Thalib; juga sebutan bagi orang yang meyakini Ali bin Abi Thalib sebagai juru bicara Nabi Saw.
- Antroposentris** : Pandangan yang menganggap manusia sebagai pusat dari alam semesta; berpusat kepada manusia.
- Argumentasi** : Alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan
- Bid'ah** : Perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yg sudah ditetapkan, termasuk menambah atau mengurangi ketetapan; pembaruan ajaran Islam tanpa berpedoman pada al-Qur'an dan hadis
- Biografi** : Riwayat hidup (seseorang) yang ditulis oleh orang lain.
- BPUPKI** : Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia; badan yang dibentuk Jepang untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia.



CLD-KHI	: <i>Counter Legal Draft</i> Kompilasi Hukum Islam
Degradasi	: Kemunduran, kemerosotan, penurunan, dan lain-lain yang berkaitan tentang mutu, moral, pangkat, dsb.
Dekonstruksi	: Penataan ulang; metode pembacaan teks untuk menemukan anggapan-anggapan yang dianggap absolut.
Demokrasi	: Pemerintahan rakyat; gagasan atau pandangan hidup yg mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yg sama bagi semua warga negara.
Diskriminasi	: Pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dsb.).
Egalitarianisme	: Doktrin atau pandangan yang menyatakan bahwa manusia itu ditakdirkan sama derajatnya.
Emansipasi	: Pembebasan dari perbudakan; persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat; pelepasan diri dari pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan maju.
Evaluasi	: Penilaian atas <i>input-proses-output</i> .
Feminisme	: Gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria.
Fertilization In Vitro	: Pembuahan <i>in vitro</i> , atau sering disebut bayi tabung, adalah proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh sang wanita: <i>in vitro</i> .
Gender	: Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan; pembedaan peran dan kedudukan oleh masyarakat yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, dll.



HAM	: Hak asasi manusia; hak yang melekat pada manusia sejak lahir atau hadir dalam kehidupan.
Haramain	: Makkah dan Madinah.
Hermeneutika	: Teori penafsiran teks; salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna.
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Iddah	: Masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati.
IIQ	: Institut Ilmu Al-Qur'an.
Ijab	: Kata-kata yang diucapkan oleh wali mempelai perempuan pada waktu menikahkan mempelai perempuan.
Ijma'	: Kesesuaian pendapat (kata sepakat) dari para ulama mengenai suatu hal atau peristiwa.
Inseminasi	: Pemasukan sperma ke dalam saluran genitalia betina.
Istinbath	: Cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (fiqh) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.
Istiqra'	: Pengamatan.
Istishhab	: Salah satu metode ijtihad dengan cara menetapkan hukum sesuatu pada hukum asalnya selama belum ada dalil lain yang mengubahnya.
IUM	: Institut Ummul Mu'minin
Kapitalisme	: Sistem ekonomi dengan modal pribadi atau swasta dengan ciri persaingan dalam pasaran bebas.



Khawarij	: Sekte pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar atau meninggalkan barisan karena tidak sepakat terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase (tahkim) dalam Perang Shiffin.
Kodrat	: Sifat asli; sifat bawaan.
Kognitif	: Berhubungan dengan atau melibatkan kognisi; berdasar kepada pengetahuan faktual yang empiris.
Liberalisme	: Usaha atau perjuangan menuju kebebasan.
Mahar	: Pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah; maskawin.
Masyumi	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia; partai politik yang ada pada masa demokrasi liberal di Indonesia.
Mazhab	: Aliran hukum fiqh yang menjadi ikutan umat Islam; golongan pemikir yang sepaham dalam teori, ajaran; aliran tertentu di bidang ilmu, cabang kesenian, dsb dan yang berusaha memajukan hal itu.
Misoginis	: Orang yang membenci wanita.
Modernis	: Gerakan yang bertujuan menafsirkan kembali doktrin tradisional, menyesuaikannya dengan aliran-aliran modern dalam filsafat, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
Moral	: Ajaran tentang baik buruk mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dsb; akhlak; budi pekerti; susila; ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita.



Mu'tazilah	: Aliran yang mendasarkan ajaran Islam kepada al-Qur'an dan pikiran, serta sangat kritis terhadap hadis dan cara penafsiran al-Qur'an.
Muhasabah	: Introspeksi; peninjauan atau koreksi terhadap (perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan, dsb) diri sendiri; mawas diri.
MUI	: Majelis Ulama Indonesia.
<i>Munasabah</i>	: Cocok; sesuai; tepat benar; kesesuaian; kesamaan.
<i>Mut'ah</i>	: Perkawinan yang berdasarkan perjanjian dalam jangka waktu tertentu (yang dilarang dalam agama).
<i>Nasakh</i>	: Menghapus; menghentikan.
Nusyuz	: Perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum.
Patriarki	: Sistem pengelompokan sosial yang sangat mementingkan garis turunan bapak.
PKO	: Penolong Kesengsaraan Oemoem.
Pluralisme	: Keadaan masyarakat yang majemuk (bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya).
<i>Qath'i</i>	: Ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang bersifat pasti dan tegas, tidak terbuka peluang untuk ditafsirkan.
Qiyas	: Perbandingan; persamaan; alasan (hukum) yang berdasarkan perbandingan atau persamaan dengan hal yang telah terjadi sebelumnya.
Rajam	: Hukuman atau siksaan badan bagi pelanggar hukum agama (misalnya: orang berzina) dengan lemparan batu dsb.



Reinterpretasi	: Penafsiran kembali (ulang); proses, cara, perbuatan menafsirkan kembali terhadap interpretasi yang sudah ada.
Rekonstruksi	: Pengembalian seperti semula; penyusunan (penggambaran) kembali.
Sekularisme	: Paham atau pandangan yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama.
Sinisme	: Pandangan atau gagasan yang tidak melihat suatu kebaikan apa pun dan meragukan sifat baik yang ada pada manusia.
SRN	: Sekolah Rakyat Negeri.
STI	: Sekolah Tinggi Islam.
Syattariyah	: Aliran tarekat, yang dinisbatkan kepada pendirinya, Abdullah asy-Syattar. Pertama kali tarekat ini muncul di India pada abad ke-15.
Syi'ah	: Salah satu sekte dalam agama Islam. Mereka menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah yang paling utama di antara para sahabat dan yang berhak memegang tampuk kepemimpinan atas kaum muslim, demikian pula anak cucunya.
<i>Syumul</i>	: Universal, yang meliputi semua zaman, kehidupan, dan eksistensi (keberadaan) manusia.
<i>Taghayyur</i>	: Perubahan.
<i>Tahlil</i>	: Perkawinan untuk menghalalkan kembali antara suami dan istri yang telah menjatuhkan talak tiga kali dengan perantaraan muhalil.
UII	: Universitas Islam Indonesia

Tentang Penulis

Drs. Suwarsono Muhammad, M.A. adalah dosen di Fakultas Ekonomi (FE), Magister Manajemen (MM), dan Magister Teknik Industri pada Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Saat ini, ia berperan sebagai Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf (BW) UII.



Ia menempuh pendidikan Master of Arts in Strategic Management (M.A.) di University of Hawaii, setelah sebelumnya memperoleh gelar sarjana (Drs.) dari Universitas Islam Indonesia. Ia memiliki minat mengajar pada mata kuliah Manajemen Strategis. Topik riset yang menjadi *interest*-nya adalah Manajemen Strategis yang telah dipublikasikan dalam beragam buku dan jurnal nasional dan internasional.

Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. Lahir di Kebumen, 5 Oktober 1954. Ia adalah Guru Besar pada bidang studi Islam yang juga Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, UII. Mengajar di jenjang S1, S2, dan S3 di Fakultas Ilmu Agama Islam, UII. Gelar master diraih dari Universitas Kebangsaan Malaysia (1990), dan gelar doktor diperoleh dari IAIN Sunan Kalijaga (Sekarang UIN) Yogyakarta (2003).





Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D dilahirkan di Kudus, 4 September 1987. Studi di LIPIA Jakarta 2011(S1), UIA Jakarta 2014 (S2), dan Omdurman Islamic University Sudan 2017 (S3) atas Kerjasama dan beasiswa dari Kemenag dalam program MORA Scholarship 5000 Doktor Luar Negeri. Saat ini, Penulis adalah dosen tetap di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, di Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam (MIAI FIAI UII). Penulis telah menulis beberapa buku, seperti, *Pengantar Ringkas Memahami Ilmu Hadis* (2021), *The History of Islam in Indonesia: Kontribusi Ulama Membangun Peradaban dan Pemikiran Islam di Indonesia* (DIVA Press, 2021), *Al-Akhbar al-Nafisah* (UII Press, 2021), *Al-Lughah al-Arabiyah al-Mutawassithah* (UII Press, 2021), *Fikih Perwakafan dalam Kajian Kitab-Kitab Kuning di Pesantren Mlangi Yogyakarta* (DIVA Press, 2020), *Pendidikan Agama Islam: Studi Integratif Syariah, Akidah dan Akhlak* (UII Press, 2020), *Bahasa Arab Ibtidai* (UII Press, 2020), *Jalan Dakwah Ulama Nusantara di Haramain Abad 17-20 M* (Compas Pustaka, 2018), *Syaikh Muhammad Mahfudzh al-Tarmasi: Ulama Tanah Suci dari Tanah Jawi* (Semarak Lautan Warna: 2015).



Website penulis: www.santrimadani.com dan bisa dihubungi melalui email: dzulkifli.hadi.imawa@uii.ac.id atau Hp. 085290718851. Domisili di Griya Piyungan Asri, Wanujoyo, Srimartani, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta; daerah pedesaan dan persawahan di kaki Gunung Kidul.

Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. Lahir di Palembang, 11 November 1962. Adalah Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Puluhan artikel karyanya telah terbit, baik di jurnal nasional maupun internasional. Beberapa karya bukunya terbitan





terakhir adalah *Rakyat Berdaulat Negara Kuat: Studi Kontestasi dan Fragmentasi Pemikiran Islam di Indonesia Era Reformasi* (2021), *Nalar Fikih Masa Covid-19 di Indonesia* (2021), *Fikih Keluarga Muslim Milenial* (2021), *Islam dan Isu-Isu Politik Kontemporer* (2021).

Burhanuddin, S.Pd., M.Pd.I. lahir di Guntur, Demak, yang *masyhur* dengan sebutan *Kota Wali*. Setelah menempuh pendidikan formal, nonformal, dan informal di Kabupaten Demak, penulis melanjutkan pendidikan tinggi pada jenjang sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengambil Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Pada tahun 2013, penulis alhamdulillah lulus dengan predikat Cumlaude. Masih nyaman belajar di kampus yang sama, pada tahun 2013 penulis melanjutkan studi di Program Pascasarjana Prodi Pendidikan Islam Konsentrasi Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam.



Sembari kuliah S-2, penulis bekerja di SD Nahdlatul Ulama Gamping Sleman. Tepat di tahun 2015, penulis menyelesaikan studi pascasarjannya dan bergabung di Prodi PAI Fakultas Ilmu Agama Islam UII. Matakuliah yang pernah diampu antara lain Dasar-Dasar Pendidikan, Pendidikan Nasional, Ilmu Pendidikan, Ilmu Alamiah Dasar, Filsafat Pendidikan Islam, dan Perilaku Organisasi Pendidikan. Sedangkan matakuliah yang masih aktif dan sedang diampu adalah Pendidikan Anak Usia Dini, Manajemen Peserta Didik, Psikologi Belajar, Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil 'Alamin.

Senada dengan *basic* keilmuan, penelitian dan karya ilmiah yang dihasilkan lebih banyak tentang Pendidikan Islam, Pemikiran Pendidikan Islam, dan Manajemen Pendidikan. Selain aktif menjalankan Catur Dharma perguruan tinggi, penulis juga diamanahi



sebagai Kepala Pusat PPPI PSPAI JSI FIAI UII dan menjadi anggota pengurus PERSADA NU DIY bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Email: burhannudin@uii.ac.id.

Handal Pratama Putra lahir di Desa Ujung Tanjung (Kuantan Singingi, Riau) pada tanggal 29 Agustus 1998. Merupakan alumni (S1) Prodi Pendidikan Agama Islam tahun 2020 di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.



Dan saat ini ia menempuh pendidikan pada program (S2) Magister Ilmu Agama Islam mengambil Konsentrasi Pendidikan Islam di Universitas Islam Indonesia. Email: 20913085@students.uui.ac.id.

Dr. Mohamad Joko Susilo, M.Pd adalah dosen Universitas Islam Indonesia juga seorang penulis, konsultan, dan motivator. Ia lahir di Klaten, 08-02-1977. Bidang keahliannya: kurikulum, evaluasi, dan pembelajaran. Buku-buku yang diterbitkan: *Kunci Sukses Menumbuhkembangkan Kemandirian Madrasah Melalui Entrepreneur* (Book capture); *Buku KTSP: Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*; *Pembodohan Siswa Tersistematis*; *Gaya Belajar Menjadikan Makin Pintar*; *Pemberontakan Guru Menuju Peningkatan Kualitas*; *Mengenal Dunia Pendidikan Formal Sekolah*; *Menjadi Guru Profesional, Siapa Takut?*; *Sukses dengan Gaya Belajar, Bekal Bagi Calon Guru: Belajar dan Mengajar*; *Kisah Penderitaan Cinta* (seri buku agama); *Teori dan Aplikasi: Telaah Kurikulum Pelajaran Biologi SMA*; *Dasar-Dasar dan Proses Pembelajaran*, dll. Email: joko.susilo@uii.ac.id.





Dr. Junanah, MIS. merupakan dosen MIAI Universitas Islam Indonesia. Ia lahir di Kulonprogo, 17 September 1958. Buku-buku yang diterbitkan antara lain: *Kunci Sukses Menumbuhkembangkan Kemandirian Madrasah Melalui Entrepreneur* (Book chapture) dari judul buku: *Menegosiasikan Islam, Keindonesiaan dan Mondialitas; Pengembangan Pendidikan Pesantren Kontemporer Studi Atas Pemikiran Kiai Sahal Mahfudh; Pedoman Akademik Edisi Bahasa Inggris, Arab dan Indonesia; Pedoman Penulisan Tesis; Kata Serapan Bahasa Arab dalam Serat Centini; dan Kajian Morfosemantis*. Email: junanah@uii.ac.id.



Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag., lahir di Yogyakarta pada 15 November 1987. Memperoleh gelar Sarjana dalam bidang ilmu Syari'ah dari Universitas Islam Imam Muhammad Ibn Saud (LIPIA) tahun 2014. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya dalam bidang Studi Ilmu Agama Islam pada Program Pasca-sarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 2016.

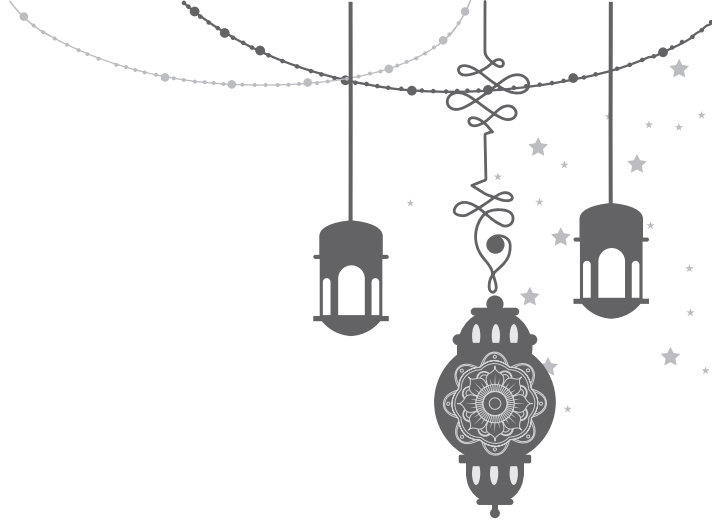


Sejak tahun 2018, mendapatkan tugas mengajar sebagai dosen tetap reguler di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia (UII). Pada tahun 2019 hingga sekarang mendapatkan amanat sebagai Editor in Chief pada redaksi *Jurnal al-Mawarid* (Jurnal Syariah dan Hukum). Kemudian pada tahun 2020 hingga sekarang mengemban amanah sebagai Ketua Pusat Studi di FIAI, yaitu Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Islam (PKBHI). Bidang keilmuan yang digeluti dan diminati adalah kajian hukum Islam yang berkaitan dengan hukum keluarga dan hukum zakat dan pajak.



Galih Cipto Raharjo, lahir di Magelang pada 8 Desember 1994. Sejak 2018 hingga sekarang masih menjadi mahasiswa pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia (UII). Pada tahun 2019 pernah menjadi asisten penelitian pada penelitian yang berjudul *The Application of Flipped Classroom in English Class: Indonesian Students' Perspective*. Selain itu, juga aktif sebagai Trainer and Artistic Division Coordinator pada PSM Miracle Voices UII.





Indeks

A

- Abbasiyah, 47, 52, 55
Abdul Kahar Muzakkir, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
Abdullah bin Umar, 47, 54
Abdullah bin Zubair, 54, 56
Abdullah Saeed, 65
Abdul Majid bin Abdul Aziz, 44
Abi Bakrah, 139
Abu Abbas, 57, 58
Abu Abdillah, 43
Abu Ishaq al-Subai'i, 53
Abu Ja'far Abdullah al-Makmun, 52
Abu Musa Muhammad al-Amin, 52
Abu Suhail Nafi' bin Malik, 46
Abu Ya'qub, 55
adil gender, 68, 70, 82
Adolf Hitler, 1
agama patriarkis, 67
ahli hadis, 49
ahli *ra'yi*, 49
ahlu al-hadis, 49
ahlu al-ra'yi, 49
Ahmad bin Hanbal, 49, 56
Aisyah, 33, 46, 54
Akademi Tabligh Muhammadiyah, 108
al-Asadiyah, 48
Alawiyyin, 47
al-Basith, 59
al-Ghazali, 57, 59
al-Hamidi, 56
al-Hawi, 59, 60
Ali bin Abi Thalib, 42, 47, 53
al-I'dad wa al-Takwin, 58
al-Iqna', 59
al-istiqrar, 58
al-Jadid wa al-Qadim, 48
Al-Jami'ah Khairiyah, 107
al-Madhab al-Jadid, 58
al-Madhab al-Kabir, 59
al-Marwazi, 56, 57
al-Mazhab al-Qadim, 58
al-Minhaj, 60
al-Muallimin al-Awwaliyah, 87
al-Muharrar, 60
al-Muwattha', 44, 46
al-Muzani, 54, 55, 59
Alqamah bin Qais, 54
al-qaul al-jadid, 50
al-qaul al-qadim, 49
al-Qazwaini, 60
al-Rabi', 55
al-Takhrij wa al-Tadzyil, 58
al-Umm, 48, 50, 59
al-Wajiz, 59, 60
al-Wasith, 59, 60
al-wasthiyyah, 27
al-wudhuh, 30
Amina Wadud, 63, 65
Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid, 47
An-Nihayah, 59
antroposentris, 129
aqwal shahabat, 52
Arabis, 129
argumentasi hermeneutik, 71
argumentasi historis, 71



ar-Raudhah, 60
ar-Risalah, 50
asbab nuzul, 71
Ashabiyah, 11
Asma Barlas, 63, 65, 66, 67, 68, 72, 82
aspek inteligensi, 94, 101
aspek pendidikan moral, 95, 101
aspek pendidikan sosial, 96, 101
As-Sa'ati, 87
auliya', 139

B

Baghdad, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 58
ba'in kubra, 131
Baitul Maqdis, 107
Barbara Crandall, 65
Barbara Stowasser, 65
Barisan Hizbullah, 108
bayi tabung, 132
bias gender, 63, 65, 70
biaya penyusuan anak, 133
bid'ah, 127
biografi historis, 2, 3
biografi intelektual, 1, 3, 4, 5
biografi politik, 1, 2, 3
BPUPKI, 37, 106

C

Cibarusa, 108
ciri khas pendidikan Islam, 92
CLD, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134
Counter Legal Draft, 127, 134, 141

D

Dalhar, 105
Damanhour, 87
Dar El Ulum, 87
dasar-dasar pendidikan Islam, 101
Datuk Karama, 122
Daulah Abbasiyah, 50, 52
Daulah Umawiyah, 46
David Raeburn Finn, 67
Dawud bin Abdurrahman al-'Atthar, 44
degradasi moral, 104
de Haan, 3

dekonstruksi, 82
demokrasi, 127, 128
demokratis, 128
diskriminasi, 68
diskriminatif, 69, 70
doktrin tauhid, 70
Donggala, 121
double burden, 64, 82
Dzahirah, 59

E

egalitarianisme, 72
emansipasi, 70
emansipatoris, 127
evaluasi pendidikan Islam, 101

F

fardiyah, 28
Fathul Wahhab, 59
Fatima Mernissi, 63, 65
Fazlur Rahman, 65
feminis, 64, 65
Fertilization In Vitro, 132
Fikih Perempuan, 125, 134
fiqh perbandingan, 121

G

Gameg Intra Felopian Tuba, 132
Gedongkuning, 105
gender, 63, 65, 69, 82, 127
Gereja Anglikan, 63
GIFT, 132
Gunawan Adnan, 65

H

hadis palsu, 53, 54
HAM, 127, 128
Haramain, 35, 57, 59, 150
Hart, 19, 23, 39
Harun ar-Rasyid, 47, 50, 52
Hasan al-Banna, 26, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
Hasan al-Basri, 54
Hasbi, 33, 36, 37, 40



Henry Kissinger, 1
hermeneutik, 72
Hijaz, 50
H. Muzakkir, 105
Hudzail, 44
hukum Islam, 34, 41, 42, 52, 114, 123, 126, 127, 128
hukum keluarga, 121, 128, 140, 153
humanis, 127
Hurah, 52
Huzaamah, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142

I

IAIN, 115, 149
ialah Institut Ummul Mu'minin, 112
Ibanah, 59
Ibn Arabi, 4
Ibn Khaldun, 4, 11, 12
Ibnu Khaldun, 11, 12
Ibnu Musayyib, 54
Ibnu Wahab, 56
Ibrahim bin Yazid, 54
iddah, 130, 131, 132
IIQ, 124, 153
ijab, 132
ijma', 52
ilmu fiqh, 42, 44, 47, 49, 50, 87
Imam Abu Hanifah, 42, 48, 49
Imam Ahmad, 42, 48, 51, 56
Imam al-Buwaithi, 51
Imam Darul Hijrah, 46
Imam Fakhruddin ar-Razi, 45
Imam Hanafi, 52
Imam Malik, 42, 46, 47, 49, 52, 56, 58
Imam Muzani, 51
Imam Nawawi, 60
Imam Rabi' bin Sulaiman, 51
Imam Rafi'i, 60
Imam Syafi'i, 50
Imam Syafi'i, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59
Imam Syihab az-Zuhri, 46
Inggris, 11, 16, 87, 88, 96, 106, 107, 153
insaniyah, 25
inseminasi buatan, 132
Irak, 48, 49, 50, 58

Iraq, 53, 54
Isfahan, 57
Ismail bin Qustanthin, 44
Ismail bin Qustanthin, 44
Ismailiyah, 87
istinbath, 42, 49, 51, 127
istiqlal, 52
istishhab, 52
IUM, 112, 113

J

Jabariyah, 26
jama'iyah, 28
Jam'iyatul Syubban Muslimin, 107
Jamsaren, 106
Jepang, 106, 108
Jozsi, 8
Juwaini, 57, 59

K

kabul, 132
Kahar Muzakir, 37, 108, 119
Kaikiyō Seinen Taishintai, 108
Kairo, 61, 62, 87, 106, 107, 114, 122, 123
kajian hukum Islam, 41, 106, 153
kapitalisme, 5
Karakteristik pendidikan Islam, 93, 101
Karl Marx, 5
Kauman, 105, 113
keadilan gender, 65, 71
kemaslahatan, 42, 53, 128, 129
kepemimpinan, 9, 21, 50, 53, 135, 137, 139
kerahmatan, 128
kesetaraan gender, 67, 82, 128
ketauhidan, 70
keteladanan, 19, 94, 104, 121
ketidakadilan gender, 69, 71
ketidaksetaraan gender, 65
Keynes, 5, 6, 7, 10
KH. Ahmad Dahlan, 111
khalqi al-Qur'an, 55
Kharijah bin Zaid, 54
Khawarij, 54
KH. Hasyim Asy'ari, 42
KHI, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134
Khulafaur Rasyidin, 54



Khulasah, 59
Khurasan, 52, 57
kia'i, 34, 108
Kiai Abdullah Rasyad, 105
Kiai Hasan Bashari, 37, 105
kitab Nihayah al-Mathlab, 59
kodrat perempuan, 70
Kotagede, 37, 105, 106, 109, 116
Kufah, 53

L

Laila Ahmed, 65
lembaga pendidikan, 89, 98, 101
liberalisme, 127
liberasi, 70

M

maddiyah, 28
Madinah, 46, 47, 49, 53, 54
Madrasah Ahli Hadis, 52, 54
Madrasah Ahli Ra'yi, 52, 53
Madrasah Muallimat, 109, 111, 112
Madura, 108
Maftuh Basyuni, 134
Ma'had Islami, 109, 115
mahar, 129
Mahmoud an-Nukrashi Pasha, 88
Mahmud Syaltut, 123
Malik bin Abu 'Amir, 46
manhaj, 25, 30, 50
Maqashid Syariah, 127
marginalisasi, 64, 82
Masjidil Haram, 45
masyarakat berkeadilan, 128
Masyumi, 108, 119
Matan Taqrib, 59
mazhab fiqh, 42, 49, 52, 53
Mazhab Hanafi, 47, 48, 52
Mazhab Maliki, 48, 52
mazhab muktabar, 42, 59
Mazhab Syafi'i, 61
Mazhab Syafi'i, 41, 42, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60
Mesir, 44, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 58, 70, 86, 87, 88, 96, 98, 99, 100, 106, 107, 114, 121, 122
metode pendidikan Islam, 90, 93

Metode pendidikan Islam, 101
Minangkabau, 122
misoginis, 63
mitsaliyyah, 28
mizan, 28, 45
M. Natsir, 113
modernis, 135, 136
Mohammad Hatta, 113
Muhammad bin Hasan, 47, 48, 49
Muhammad bin Hasan as-Syaibani, 47, 48
Muhammad bin Sirin, 54
Muhammadiyah, 37, 106, 108, 109, 111, 113, 117, 118, 119
Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, 123
muhasabah, 98, 101
MUI, 124
Muktamar Kerja Aisiyyah, 109
Muqaddima, 11
Musdah Mulia, 65
Muslim bin Khalid al-Zanji, 44, 56
Muslim bin Khalid az-Zanji, 45
Mustansir Mir, 65
Mu'tazilah, 50, 55

N

nafkah, 129, 132, 133, 136, 137
Naisabur, 52
nasab Quraisy, 43
nasakh, 130
Nasharuddin Umar, 65
nashiru madzhabi, 55
nasionalitas, 128
nikah beda agama, 129
nikah kontrak, 129, 130, 133
nikah *mut'ah*, 130, 131, 133
nikah tahlil, 131
nilai kebangsaan, 114
nilai keislaman, 90, 91, 114
nilai koligalitas, 114
nilai-nilai kemanusiaan, 128
Nusantara, 52, 104, 116, 150

P

Pakistan, 4, 65, 68
Palestina, 43, 100, 106, 107
Palu, 122, 125



Pangeran Diponegoro, 38, 105

patriarki, 82

pembacaan ulang, 63

pembebasan, 84

penafsiran ulang, 71

pendekatan logika, 53

pendidik, 35, 89, 96, 97, 101, 112

perbudakan, 87, 134

perceraian, 131, 132, 133, 136, 137

perjanjian perkawinan, 129

perkataan sahabat, 90, 101

perwalian, 128, 129, 130

peserta didik, 89, 96, 97, 98, 101

PKO, 108

pluralisme, 128, 130

politik, 1, 2, 5, 6, 11, 16, 20, 64, 66, 69, 72, 86, 87,

88, 92, 96, 101, 108, 115

presiden perempuan, 64

PTAIN, 114

Q

qana'ah, 138

Qasim Amin, 69, 70

Qasim bin Muhammad, 54

qath'i, 128

qiraah, 44

qiyas, 24, 49, 52

Quraish Shihab, 123

R

rabbaniyah, 24, 25

rabbaniyyah, 92, 101

Raja Kabonena, 122

rajam, 68

ranah afeksi, 104

ranah kognitif, 104

rekonstruksi, 82

Rektor Magnifikus, 114

Renders, 3

Revolusi Arab, 106

Riffat Hasan, 70

ruang lingkup pendidikan Islam, 89, 101

ruhiyyah, 28

rumah tangga, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139

S

Sa'id bin Salim al-Qaddah, 44

Schumpeter, 5, 6, 7, 8, 9, 10

sekolah kebidanan, 113

sekolah perawat, 113

Sekolah Rakyat Negeri, 122

Sekolah Tinggi Islam, 106, 113

seksualitas, 69

sekularisme, 127

Selokraman, 106

seni, 17

sensitif gender, 71

Shan'a, 47

sinisme, 127

Siti Khadijah, 105

sosialisasi, 15, 134

SRN, 122

stereotip, 64, 82

STI, 37, 113, 114

subordinasi, 64, 82

Sufyan bin 'Uyainah, 44

Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, 46

sumber primer, 82

sumber-sumber pendidikan Islam, 89

Surakarta, 106, 114

syariat Islam, 53, 86, 91, 112, 128, 129

Syattariyah, 105

Syekh Abdullah Raqie, 122

Syekh Nawawi Banten, 35

Syekh Yasin, 36

Syi'ah, 54

syumul, 26

T

tabi'in, 33, 42, 44, 46

tabi'ut tabi'in, 33, 47

tafsir al-Qur'an, 65

taghayyur, 28

Tahdzib, 59

talak, 131

Ta'liqatu, 59

tawazun, 27, 28

tazkiyah, 46

teorisentris, 129

Termas, 106

tokoh agama, 17, 18



tokoh sejarah, 16
Tondano, 105
tradisionalis, 135
tujuan akhir, 90, 91, 101
tujuan antara, 90, 91, 101
tujuan pendidikan Islam, 90, 91, 98

U

UGA, 122
UII, iv, v, 37, 61, 84, 114, 115, 119, 149, 150, 151, 152, 153, 154
UIN-Suka, 115
UIN Sunan Kalijaga, 115, 151
UIN Syarif Hidayatullah, 124, 125
ukhuwwah, 93
ulama, iii, 24, 32, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 90, 104, 105, 109, 121, 123, 125, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 140
Umar bin Khathab, 42, 46, 53
Umawiyah, 43, 52
UNIS, 122
UNISA, 113, 115
Universitas Aisyiyah, 113, 116
Universitas al-Azhar, 86, 106, 114, 122
Universitas Darul 'Ulum, 106
Universitas Islam Al-Khairaat, 122
Universitas Islam Indonesia, iv, 37, 106, 114, 118, 149, 150, 152, 153, 154
Urwah bin Zubair, 54

ushul fiqh, 41, 50, 128
ustadz, 35
Utsman bin Affan, 42, 46, 57

V

violence, 64, 82
VIP, 132

W

wahyu, 13, 21, 27, 29, 41, 69, 72, 89
waqi'iyah, 28, 29
warga kelas dua, 64
waris, 65, 128, 129, 134
WTO, 63

Y

Yaman, 47, 50, 52, 56
Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, 55

Z

Zaitunnah Subhan, 65
Zakiah Daradjat, 123
Zhahiriyah, 26
zhanni, 128
Ziaul Haq, 66, 68
Zindiqah, 54